



BBPOM DI MAKASSAR

Laporan Kinerja Interim

Triwulan II
Tahun **2023**



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Ambo Mario Indo Macca

DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Ringkasan Eksekutif
Highlight
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar

I

Pendahuluan

Latar Belakang
Gambaran Umum Organisasi
Struktur Organisasi
Isu Strategis
- Aspek Strategis Organisasi
Analisis Lingkungan strategis

II

Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis
Rencana Kerja Tahun 2023
Rencana Kinerja Tahun 2023
Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Metode Pengukuran

III

Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja

Evaluasi dan Analisis capaian kinerja

Realisasi Anggaran

Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

IV

Penutup

Kesimpulan

Saran

Lampiran



Ambo Mero Indo Macca

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Interim Balai Besar POM di Makassar Triwulan II Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Memasuki tahun keempat periode Renstra BBPOM Makassar 2020-2024, BBPOM Makassar sebagai bagian dari Unit Kerja Badan POM telah ikut berperan dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja.

Sejalan dengan Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023, kebijakan belanja Badan POM diarahkan untuk menjadi momentum transisi menuju adaptasi kebiasaan baru secara bertahap. Selain itu kebijakan harus menjadi instrumen untuk menyelesaikan permasalahan di sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial yang dihadapi Indonesia kebijakan belanja Badan POM TA 2023 diarahkan antara lain untuk peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan,



peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Badan POM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, serta pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, anggaran juga digunakan untuk peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), peningkatan kualitas pelayanan publik dengan melakukan penguatan pengawasan premarket dan post-market obat dan makanan yang komprehensif berbasis risiko. Juga peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan melalui penguatan koordinasi pengawasan obat dan makanan dari hulu ke hilir, peningkatan efektivitas penegakan hukum dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja, Balai Besar POM di Makassar menyusun Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2023. Laporan ini menguraikan rencana kinerja, pencapaian kinerja, realisasi anggaran, efisiensi, inovasi, dan achievement Balai Besar POM di Makassar. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Interim Triwulan II Tahun 2023, Balai Besar POM di Makassar mencapai Nilai Kinerja Organisasi sebesar 109,29.

Hasil pengukuran kinerja ini diharapkan dapat digunakan dalam monitoring dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan program kerja serta kegiatan tahun 2023. Disamping itu, laporan ini berfungsi sebagai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* sesuai Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, juga sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi serta sebagai sarana evaluasi mandiri (Self evaluation) atas pencapaian Kinerja

BBPOM di Makassar dalam upaya penyempurnaan kinerja pelaksanaan kegiatan Triwulan II Tahun 2023 yang merupakan tahun keempat Rencana Strategis BBPOM di Makassar periode 2020-2024.

Penyusunan dokumen ini mengacu pada hasil capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar Tahun 2023 berdasarkan Reviu Rencana Strategi BBPOM Makassar 2020-2024, terutama dalam hal dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan serta kebijakan kegiatan di tahun berjalan yaitu tahun 2023 serta secara umum untuk tahun mendatang

Semoga kerja sama yang baik selama ini dapat terus ditingkatkan, sejalan dengan upaya Balai Besar POM di Makassar meningkatkan kualitas layanan yang lebih baik lagi.

Tentunya diharapkan melalui kerja sama yang baik ini, akan mewujudkan Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.

Terima kasih kepada seluruh jajaran Balai Besar POM di Makassar, khususnya pada para pegawai yang ada di garda terdepan. Terus jaga integritas dan profesionalisme. Tetap nyalakan semangat untuk berbuat terbaik bagi bangsa kita dan mari kita kawal Obat dan Makanan aman, bermutu di provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 untuk percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2023 ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban Balai Besar POM di Makassar dan umpan balik bagi

organisasi untuk mendorong peningkatan kinerja, serta dapat menjadi gambaran bagi generasi mendatang tentang

bagaimana Balai Besar POM dalam berkarya dan berkinerja.

Makassar, 20 Juli 2023

K e p a l a



Dra. Hariani, Apt.



Ambo Merio *Inde Macca*

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Interim Balai Besar POM di Makassar Triwulan II Tahun 2023 ini merupakan bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas disamping sebagai evaluasi atas pencapaian kinerja BBPOM di Makassar dan upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang

Birokrasi merupakan alat utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berfungsi untuk menerjemahkan keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik serta untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut secara operasional, terutama dalam memberikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda negara dan pemerintahan, dalam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik (*good governance*)

Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar Triwulan II Tahun

2023 memuat informasi tentang Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan 2023,

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang mengacu pada Reviu Renstra BBPOM Makassar 2020-2024, Pengukuran Kinerja tahun 2023, Pengukuran efisiensi kegiatan tahun 2022. Terdapat 11 sasaran Strategis dengan 29 indikator kinerja Utama yang harus dicapai Balai Besar POM di Makassar selama tahun 2023 dimana frekuensi target dan capaian indikator kinerja ada yang bulanan dan tahunan.

Keberhasilan sasaran kegiatan tersebut diukur melalui 29 indikator

kinerja Utama, dimana dari 11 sasaran strategis hanya 7 sasaran strategis yang dapat dievaluasi capaiannya sedangkan 4 sasaran strategis lainnya diartgetkan serta nilai capainya pada akhir tahun 2023. Hal yang sama terhadap 29 Indikator kinerja utama hanya 20 IKU yang dapat dinilai pada Triwulan II Tahun 2023 sedangkan sisanya 9 IKU lainnya ditargetkan pada akhir Tahun 2023. Dari 20 IKU ini semuanya merupakan Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar

Capaian kinerja pada laporan kinerja interim ini merupakan capaian kinerja Balai Besar POM di Makassar selama triwulan II Tahun 2023. Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan secara mandiri, seluruh sasaran kegiatan yang capaiannya dapat dihitung pada triwulan II Tahun 2023.

pada *Stakeholders Perspective* terdapat 3 sasaran strategis namun hanya sasaran strategis satu yang memiliki target pada triwulan II tahun 2023 yaitu Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar 112,31 Kategori “Memenuhi Ekspektasi”.

Persepective *Internal Proses* sasaran strategis keempat yaitu Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar berada pada nilai 98,85 kategori “Belum Memenuhi Ekspektasi”; Sasaran Strategis kelima “Meningkatnya efektivitas komunikasi,

informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar” dengan nilai 100,61 kategori “Memenuhi Ekspektasi”; Sasaran strategis keenam “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar” dengan nilai 126,46 kategori “Tidak Dapat Disimpulkan” dan Sasaran strategis ketujuh “Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar” dengan nilai 102,80 kategori “Memenuhi Ekspektasi”.

Pada learning and growth perspective terdapat empat sasaran strategis namun untuk triwulan II tahun 2023 hanya dua sasaran strategis dari empat sasaran strategis yang memiliki target yaitu Sasaran strategis kesepuluh Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan berada pada kategori Baik yaitu dengan nilai 104,00 kriteria “Memenuhi Ekspektasi” dan Sasaran stratrgis kesebelas “Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel’ dengan nilai 120 kategori Tidak dapat disimpulkan “sedangkan sasaran strategis Delapan, dan Sembilan penilaiannya pada akhir tahun 2023.



Ambo Merio Indu Macca

Bab I

Pendahuluan

Dalam melaksanakan tugas dan Fungsi Pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Makassar berkomitmen melaksanakan dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

1.1. Latar Belakang

Tahun 2023 merupakan tahun keempat yang penuh tantangan, tidak hanya di bidang ekonomi, namun di seluruh aspek kehidupan. Pandemi Corona Virus Disease 19 (COVID-19) yang awalnya merupakan permasalahan kesehatan, secara cepat merambat menjadi pemicu permasalahan ekonomi dan sosial. Sejak Tahun 2020 hingga pertengahan Tahun 2022, Tahun 2023 juga merupakan tahun ketiga masa Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2020-2024 yang memiliki visi Presiden “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Visi tersebut diterjemahkan lebih lanjut dalam 7 Agenda Pembangunan yang tertuang dalam RPJMN periode 2020- 2024

Pencapaian visi Presiden tersebut dapat terwujud apabila segenap jajaran pemerintahan menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan optimal, yang direfleksikan dari pencapaian kinerja dalam mendukung agenda prioritas nasional. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024. Dukungan Balai Besar POM di Makassar terhadap 7 Agenda Pembangunan sesuai RPJMN periode 2020-2024 dituangkan dalam Rencana strategis (Renstra) Balai Besar POM di Makassar

Badan POM mengemban tugas strategis sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan kebijakan teknis operasional di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya di wilayah kerja Provinsi Sulawesi Selatan, Balai Besar

POM di Makassar dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa arsitektur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 harus mampu meredam keraguan, membangkitkan optimisme, dan mendukung pencapaian target pembangunan, namun tetap dengan kewaspadaan dan kehati-hatian yang tinggi. Hal tersebut disampaikan Presiden pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangannya, pada Rapat Paripurna DPR RI. Desain belanja dan pendapatan serta pembiayaan harus fleksibel, menyediakan ruang fiskal yang memadai agar mempunyai daya redam yang efektif untuk mengantisipasi ketidakpastian. Selain itu, APBN juga harus terus berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan dan instrumen kontra siklus.

“Arsitektur fiskal tahun 2023 juga dirancang untuk memperkuat fondasi perekonomian dalam menghadapi tantangan saat ini maupun di masa yang akan datang, maka kebijakan fiskal pada tahun 2023 diarahkan untuk mendukung “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan..

Sesuai dengan arahan presiden tersebut, Badan POM memastikan DIPA Badan POM sangat mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan nasional, dan Badan POM akan terus mengawal implementasinya, dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Maju. Pada TA 2022, Badan POM memiliki 16 Proyek Prioritas Nasional (Pro-PN) pada Satker pusat dan 9 proyek Prioritas Nasional pada lingkup Balai Besar/Balai POM termasuk BBPOM di Makassar sebagai salah satu UPT dari Badan POM. Kepala Balai Besar POM di Makassar berkomitmen untuk mengawal seluruh pelaksanaan kegiatan di terutama Pro-PN, baik realisasi anggaran dan fisik maupun kemajuan pencapaian target serta memastikan agar hingga akhir tahun 2023 kinerja Pro-PN mencapai target, sesuai dengan Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar Tahun 2023.

Balai Besar POM di Makassar sebagai lembaga publik perlu menyampaikan laporan atas pelaksanaan APBN sebagai bentuk perwujudan asas akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan salah satu asas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Asas akuntabilitas mengamanatkan agar setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Interim di Balai Besar POM Makassar Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai Besar POM di Makassar atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2023 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Balai Besar POM Makassar. Laporan Kinerja juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu

peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Balai Besar POM Makassar, serta untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja Balai Besar POM Makassar

Selain itu, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pengawas Obat dan Makanan.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 05018/KBPOM/2001 Tahun 2001 dan beberapa kali mengalami perubahan sampai terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 22 Tahun 2020 tanggal 04 September 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, Balai Besar POM di Makassar merupakan UPT BPOM yaitu satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Kedudukan Balai Besar POM di Makassar berada di bawah dan bertanggung jawab oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 22 Tahun 2020 merupakan langkah strategis penguatan kelembagaan BPOM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Terdapat 2 UPT BPOM di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (terdiri dari 24 Kabupaten/Kota) dengan masing-masing wilayah kerja sebagai berikut :

- a. Balai Besar POM di Makassar, cakupan pengawasan meliputi 17 kabupaten/kota (Kota Makassar, Kabupaten Bone, Kabupaten Gowa, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Maros, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Selayar, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Barru, Kabupaten Takalar, Kota Pare-Pare
- b. Loka POM di Kota Palopo, cakupan pengawasan meliputi 7 kabupaten/kota (Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Enrekang)

Tugas

Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Fungsi

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
- f. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja pada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Balai Besar POM di Makassar telah melaksanakan sistem kerja berdasarkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dan Permenpan RB nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Berdasarkan hal tersebut, maka hanya ada 2 pejabat yaitu pejabat pimpinan tinggi pratama (Kepala Balai Besar POM di Makassar) dan pejabat administrator (Kepala Bagian Tata Usaha). Untuk pembagian kerja dari Kepala UPT, maka dibentuk ketua tim dan anggota tim yang merupakan pejabat fungsional. Terdapat 25 orang ketua tim kerja di Balai Besar POM di Makassar yang mengawal pencapaian 29 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala BBPOM di Makassar.

Struktur Organisasi Balai Besar POM di Makassar

Gambar 1.1.



Struktur Organisasi BBPOM di Makassar

1.4. Isu Strategis

Dalam Renstra Balai Besar POM di Makassar 2020-2024, Balai Besar POM di Makassar telah melakukan identifikasi potensi dan permasalahan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Balai Besar POM di Makassar dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Namun demikian, masih terdapat beberapa isu-isu strategis terkini yang belum tertuang di dalam Renstra Balai Besar POM di Makassar tersebut yang perlu dianalisis lebih lanjut karena dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pandemi Covid-19

Potensi:

- 1) Balai Besar POM di Makassar di perlukan perannya dalam pengawalan mutu dan keamanan produk serta integritas sepanjang rantai suplai vaksin Covid-19 hingga penggunaan di masyarakat.
- 2) Peran BBPOM di Makassar dalam mengawal pengembangan fitofarmaka maupun obat tradisional lain yang dapat menjadi alternatif dalam pengobatan Covid-19.
- 3) Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi informasi tentang keamanan dan mutu produk obat, obat tradisional dan suplemen kesehatan yang digunakan dalam penanganan Covid-19.

Permasalahan:

- 1) kapasitas SDM BBPOM di Makassar terbatas u melakukan pengawalan dalam rangka memastikan keamanan dan mutu vaksin sampai didaerah pelosok dan kapasitas SDM pada sarana distribusi(GFK) dan pada sarana pelayanan kesehatan masih belum memadai serta sarana dan prasarana penyimpanan kurang.
- 2) keterbatasan pengetahuan pelaku usaha dan informasi masyarakat dalam pengembangan obat tradisional dalam rangka penanganan covid-19
- 3) Meningkatnya produksi dan peredaran obat-obatan seperti suplemen, vitamin dan obat-obat untuk penyembuhan Covid-19 sehingga perlu peran BPOM dalam intensifikasi pengawasan baik *pre/postmarket* obat-obatan tersebut.

b. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Potensi:

BBPOM di Makassar sebagai bagian dari UPT Badan POM diharapkan peran sertanya dalam mendukung *Major Project* Reformasi Sistem Kesehatan Nasional. Dalam Reformasi SKN, BBPOM di Makassar mendukung 4 (empat) area reformasi yaitu:

- 1) **Area ke-4 “Pengendalian Penyakit dan Imunisasi”**
Penguatan farmakovigilans obat dan vaksin, sampling dan pengujian obat COVID-19, intensifikasi pengawasan distribusi dalam rangka menjaga mutu vaksin, perluasan cakupan dan peningkatan *Monitoring* Efek Samping Obat Tradisional (MESOT).
- 2) **Area ke-5 “Kemandirian Farmasi dan Alat Kesehatan”** dukungan/ pengawalan dalam produksi Obat Tradisional yang digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dalam penanganan Covid-19; Pengawalan pengembangan produksi Fraksionasi Plasma Konvalesen darah dalam rangka penerapan Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB) di Unit transfusi darah
- 3) **Area ke-6 “Ketahanan Kesehatan (*Health Security*)”** khususnya dalam hal Penguatan Jejaring, mekanisme rujukan dan akreditasi laboratorium serta Peningkatan kapasitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana laboratorium. Kontribusi Balai Besar POM di Makassar dalam area ini antara lain: penguatan kapasitas dan kemampuan uji Laboratorium Balai Besar POM di Makassar; peningkatan kapasitas SDM penguji serta implementasi *Grand Design* Penguatan laboratorium Balai Besar POM di Makassar; pemenuhan sarana prasarana laboratorium POM untuk peningkatan kualitas uji (obat dan makanan); peningkatan jejaring laboratorium Obat dan Makanan.
- 4) **Area ke-8 “Optimalisasi Teknologi Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat”** melalui Digitalisasi pelayanan Kesehatan dan pengaktifan kader Kesehatan. Pada area ini BPOM dapat berkontribusi melalui penguatan sistem informasi pengawasan Obat dan Makanan yang *real time* dan terintegrasi dalam rangka mendukung Satu Data Indonesia, digitalisasi pengawasan *pre-market* dan *post-market*, patrol siber, penguatan KIE kepada masyarakat, dan program ke komunitas.



Gambar 5. Delapan Area Reformasi Sistem Kesehatan Nasional

Permasalahan:

- 1) Kesadaran *stakeholder* dan masyarakat dalam melaporkan kasus efek samping obat dan makanan yang dibutuhkan dalam penguatan farmakovigilans masih relatif rendah.
- 2) Kemampuan laboratorium pengujian obat dan makanan dalam penerapan teknologi dan metode pengujian tidak sebanding dengan kemajuan teknologi yang diterapkan dalam industri obat dan makanan sehingga pengujian terhadap beberapa produk belum bisa dilakukan
- 3) Kemampuan Laboratorium pengujian obat dan makanan masih belum dapat menjangkau seluruh wilayah cakupan BBPOM di Makassar
- 4) Masih terbatasnya kapasitas BPOM dari sisi pemenuhan sumberdaya yang diperlukan untuk menyempurnakan sistem informasi yang andal.

Potensi

1. Sumber daya alam melimpah (hasil laut, perkebunan, pertanian) yang melimpah sebagai sumber bahan baku produk lokal spesifik UMKM di Sulawesi Selatan dalam rangka peningkatan daya saing produk.
2. Keterbukaan / komitmen pemerintah daerah untuk bekerjasama dan berkoordinasi dalam pelaksanaan program prioritas nasional dan program pengawasan obat dan makanan.

Permasalahan:

- Produk pangan olahan luar negeri yang masuk ke wilayah Sulawesi-Selatan melalui jalur illegal seperti melalui Kalimantan Utara.
- Produk kosmetik racikan yang dibuat dengan mencampur produk kosmetik jadi kemudian diedarkan secara online.
- Kurangnya pemahaman masyarakat dan lintas sektor terkait tentang pembagian kewenangan pengawasan produk obat dan makanan
Terbatasnya pemahaman pelaku usaha dalam menggunakan aplikasi pendaftaran produk secara online sehingga memanfaatkan pihak ketiga dalam prosesnya.


Agar pelaksanaan Renstra BBPOM di Makassar 2020-2024 dapat lebih terarah dan efektif, maka perlu ditetapkan fokus perencanaan tahunan agar seluruh elemen organisasi dapat berkomitmen mendukung fokus tersebut. Fokus Renstra 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 1.2
Roadmap Strategi BBPOM di Makassar 2020-2024

- Tahun 2023:
Program terobosan dalam rangka intensifikasi pembinaan/pendampingan pelaku usaha untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha Obat dan Makanan dengan menekankan riset dan inovasi.

BBPOM di Makassar dalam rangka pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar melakukan identifikasi lingkungan internal dan eksternal untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan organisasi serta kondisi-kondisi elemen eksternal menggunakan analisis SWOT Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang) dan Threats (ancaman). Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya. Identifikasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), kesempatan (opportunities), dan ancaman (threats) telah memberikan pandangan bagi BBPOM di Makassar terkait permasalahan yang timbul dari keadaan lingkungan dalam dan luar BBPOM di Makassar tertuang dalam tabel berikut ini:



Gambar 1.3. Hasil Analisis SWOT

1.5. Analisis Lingkungan Strategis

INTERNAL

Sumber Daya Manusia (SDM)


Jumlah SDM yang dimiliki BBPOM di Makassar untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan per 31 Desember 2022 adalah sejumlah 125 orang yang tersebar di Bagian, Sub Bagian, Bidang dan Seksi Balai Besar POM di Makassar. Jumlah SDM tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan, BBPOM di Makassar telah melakukan proses restrukturisasi Organisasi yang berdampak pada peningkatan beban kerja.

Tabel 1.1
Profil Pegawai BBPOM di Makassar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

BBPOM DI MAKASSAR		
Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
Non Sarjana	10	9 %
D 1	1	1 %
S 1	38	15 %
Profesi	49	42 %
• Apoteker	49	42 %
• Non Apoteker		0 %
S2	18	15 %
Total	125	100 %

*Keterangan: data Nominatif Pegawai 2022



Gambar 1.4
Profil Pegawai Berdasarkan Pendidikan BBPOM di Makassar

BBPOM di Makassar harus mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan, meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi maupun Jabatan Fungsional. Pembinaan karir dan kompetensi pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (*succession planning*), perencanaan karir (*career planning*) pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai (*individual development planning*) berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di wilayah Sulawesi Selatan. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Sarana Prasarana

BBPOM di Makassar memiliki 4 (empat) gedung bangunan dengan total luas bangunan sebesar 4.929 m² diatas total luas tanah 19.662 m

Sarana Transportasi

BBPOM di Makassar untuk memenuhi kebutuhan operasional kegiatan didukung sarana transportasi sebanyak, 6 unit mobil operasional, 3 unit mobil laboratorium keliling dan 1 unit mobil increnator

Sarana Komunikasi

(Instagram BBPOM di Makassar (@bbpom_makassar), Twitter BBPOM di Makassar (@BBPOM_Makassar), Facebook BBPOM di Makassar (@Bbpom Makassar), Youtube BBPOM di Makassar (BBPOM di Makassar), Whatsapp Grup (0852 11111 533), 0411-871115

Anggaran

Sesuai Surat Pengesahan DIPA No. SP DIPA - 063.01.2.432923/2023, Pagu anggaran pada DIPA awal yang diterbitkan per 30 Nopember 2022 sebesar Rp. 61.103.863.000,- dan telah 2 kali dilaksanakan revisi DIPA (1 kali revisi (Blokir anggaran) dalam rangka pencadangan anggaran (Automatic Adjustment) tahap I dan 1 kali Revisi Administrasi (Pergeseran anggaran dalam satu KRO dan Pemutakhiran data berkaitan dengan revisi POK termasuk yang mengakibatkan perubahan halaman IIII DIPA) dan total realisasi anggaran per 31 Maret 2022 sebesar Rp. 6.187.492.849,- atau 10,13 %.

EKSTERNAL

KONDISI GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS

Wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar meliputi seluruh wilayah administratif Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 24 kabupaten/kota dan 1 Loka POM yaitu Loka POM di Kota Palopo (7 kabupaten/kota) yang dikoordinasikan oleh Balai Besar POM di Makassar.

Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan meliputi industri farmasi, unit tranfusi darah, industri obat tradisional, industri kecil obat tradisional, industri kosmetik, industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Kab/Kota, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, pangan serta bahan berbahaya. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.



Ambo Merio Indu Macca

Bab II

Perencanaan Kinerja

Dalam melaksanakan tugas dan Fungsi Pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Makassar berkomitmen melaksanakan dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.



2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar periode 2020-2024 telah mengacu pada Rencana Strategis Badan POM periode 2020-2024 dimana seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tercantum dalam Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan serta adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang mulai terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 dan diprediksi masih akan berlanjut hingga tahun 2023, maka telah dilakukan reviu terhadap Renstra BBPOM di Makassar Tahun 2020-2024 guna mengakomodir berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi. Penyelarasan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai Besar POM di Makassar sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dituntut untuk dapat menjamin keamanan, mutu, manfaat/khasiat Obat dan Makanan tersebut sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Untuk itu, Balai Besar POM di Makassar telah menetapkan visi, misi dan tujuan serta sasarannya, yang sesuai dengan visi dan misi Badan POM.



Visi

“Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”

Penjelasan Visi:

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Balai Besar POM di Makassar untuk mewujudkan Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan dengan itu, maka pengertian Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing mencakup aspek sebagai berikut::

Aman

Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

Bermutu

Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

Berdaya Saing

Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri

Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 – 2024 yaitu *Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong*

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi sebagai berikut :

Misi

- 1. Membangun SDM Unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan Kualitas Manusia Indonesia*
- 2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa*
- 3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga*
- 4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan*

Penjelasan misi :


1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: **Peningkatan kualitas manusia Indonesia**. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke depan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia.

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan *Penta Helix*.



Gambar 2.1 *Penta Helix* Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber: <https://pentahelix.eu>.

2. *Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa*

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu **Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing**. Berdasarkan peta jalan *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sector industry itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor dan 60 persen tenaga kerja industry ada di lima sector tersebut.

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya: (1) Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones. (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industry non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory,

sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: **Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga** dan ke-9 yaitu **Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan**.

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan: **1) Standardisasi Obat dan Makanan; 2) Registrasi Obat dan Makanan; 3) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk; 4) Pengujian Secara Laboratorium; 5) Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan.**

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya**. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.


Misi Balai Besar POM di Makassar merupakan langkah utama yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Makassar. Pengawasan pre- dan post-market berstandar internasional didukung dengan perkuatan dari aspek laboratorium terakreditasi sesuai ISO:IEC 17025 tahun 2017 yang diterapkan dalam rangka memperkuat Balai Besar POM di Makassar menghadapi tantangan globalisasi. Dengan penjaminan mutu produk obat dan makanan yang konsisten, yaitu memenuhi standar aman, bermutu dan berdaya saing, diharapkan Balai Besar POM di Makassar mampu melindungi masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan khususnya, dan Indonesia pada umumnya dengan optimal.

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.

- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan public yang prima

Berdasarkan pertimbangan dari 4 (empat) perspektive dalam pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) meliputi *Learning & Growth*, *Internal Process*, *Customer* dan *Stakeholders* maka sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama dalam peta strategi level II Balai Besar POM di Makassar berdasarkan **Reviu Renstra 2020-2024** dimana Tidak ada perubahan peta strategi Balai Besar POM di Makassar yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama Balai Besar POM di Makassar Tahun 2020-2024 karena masih sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Makassar, namun demikian dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja IKU Balai Besar POM di Makassar. Adapun sasaran strategis dan IKU Balai Besar POM di Makassar tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam peta strategi BPOM sebagai berikut :



Gambar 2.2 Peta Strategis Level II BBPOM di Makassar

Sumber: Reviu Rencana Stretegis BBPOM di Makassar 2020 - 2024, 2023

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Besar POM di Makassar maka Balai Besar POM di Makassar Tahun 2023 menggunakan 11 (sebelas) sasaran strategis dengan 29 (dua puluh sembilan) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja berdasarkan Reviu Renstra BBPOM di Makassar tahun 2020-2024.

SASARAN STRATEGIS KEGIATAN DI BALAI POM MAKASSAR

Sasaran Strategis berdasarkan pada Rencana Strategis BBPOM di Makassar periode 2020-2024

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Level 2 BBPOM di Makassar

Perspective	Sasaran Strategis	Indikator	
Stakeholder	SS.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar	IKSS.1.1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	
		IKSS.1.2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	
		IKSS.1.3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	
		IKSS.1.4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	
		IKSS.1.5 Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	
	SS.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	IKSS.2.1 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Makassar	
	SS.3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	IKSS.3.1 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	
		IKSS.3.2 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	
		IKSS.3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	
	Internal Process	SS.4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Makassar	IKSS.4.1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
			IKSS.4.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
			IKSS.4.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

			IKSS.4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSS.4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSS.4.6	Indeks Pelayanan Publik
			IKSS.4.7	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan. Olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik
SS.5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	IKSS.5.1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	
		IKSS.5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	
		IKSS.5.3	Jumlah desa pangan aman	
		IKSS.5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	
SS.6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar .	IKSS.6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	
		IKSS.6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	
SS.7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	IKSS.7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	
Learning and Growth	SS.8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Makassar yang optimal	IKSS.8.1	Indeks RB BBPOM di Makassar
			IKSS.8.2	Nilai AKIP BBPOM di Makassar
	SS.9	Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal	IKSS.9.1	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar
	SS.10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	IKSS.10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
			IKSS.10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal
	SS.11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	IKSS.11.1	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar
IKSS.11.2			Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Makassar	

Stakeholder Perspective :

1. Sasaran Strategis 1 :

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Komoditas/produk yang diawasi BBPOM di Makassar tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BBPOM di Makassar merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari:

Pertama, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara terpadu, konsisten, dan terstandar.

Kedua, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat.

Ketiga, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justitia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah :

- 1) Persentase Obat yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 91,00 pada akhir tahun 2023;
- 2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 88,50 di tahun 2023;
- 3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan , dengan target sebesar 89,00 pada akhir tahun 2023;
- 4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target sebesar 80,00 pada akhir tahun 2023.
- 5) Persentase Persentase PanganFortifikasi yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 77,00 pada akhir tahun 2023.

Indikator ini sekaligus sebagai salah salah ukuran keberhasilan tujuan BPOM “Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat”.

2. Sasaran Strategis 2

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, BBPOM di Makassar bertugas melakukan pengawalan terhadap kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan *Risk Management Program* oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Selain itu, dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai Besar POM di Makassar melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah :
Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Makassar, dengan target sebesar 83,00 pada akhir tahun 2023.

3. Sasaran Strategis 3

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Sebagai salah satu Lembaga pemerintah non kementerian, BBPOM di Makassar berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BBPOM di Makassar, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik BBPOM di Makassar bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional.

Sesuai dengan prinsip 3 (tiga) pilar pengawasan Obat dan Makanan dimana salah satunya adalah terkait pengawasan oleh masyarakat, Balai Besar POM di Makassar perlu berupaya untuk selalu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mencapai tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi, Balai Besar POM di Makassar perlu secara aktif memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui berbagai forum dan media. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, diharapkan akan mampu menimbulkan sikap dan perilaku yang mampu membentengi diri sendiri dari produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- 1) **Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan target sebesar 85,60 pada akhir tahun 2023;**
- 2) **Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan, dengan target sebesar 78,50 pada akhir tahun 2023;**
- 3) **Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar, dengan target sebesar 93,50 pada akhir tahun 2023.**

Internal Process Perspective:

4. Sasaran Strategis 4

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk,

serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BBPOM di Makassar mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BBPOM di Makassar, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Makassar akan meningkat efektivitasnya apabila BBPOM di Makassar mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. BBPOM di Makassar perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator :

- 1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target sebesar 93 pada akhir tahun 2023;
- 2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target sebesar 70 pada akhir tahun 2023;
- 3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu , dengan target sebesar 99 pada akhir tahun 2023;
- 4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 65 pada akhir tahun 2023;
- 5) Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 78 pada akhir tahun 2023.
- 6) Indeks Pelayanan Publik, dengan target sebesar 4,40 pada akhir tahun 2023.
- 7) Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik 79,00 pada akhir tahun 2023.

5. Sasaran Strategis 5

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan

kesadaran masyarakat dilakukan BPOM melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) :

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/ bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BBPOM di Makassar mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BBPOM di Makassar, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini.

Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Makassar akan meningkat efektivitasnya apabila mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Balai Besar POM di Makassar perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Hal ini sejalan dengan Inpres No.3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai berikut:

- 1) **Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan, dengan target sebesar 94,00 pada akhir tahun 2023;**
- 2) **Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, dengan target sebesar 98 pada akhir tahun 2023;**
- 3) **Jumlah desa pangan aman, dengan target sebesar 25 pada akhir tahun 2023;**
- 4) **Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya, dengan target sebesar 18 pada akhir tahun 2023.**

6. Sasaran Strategis 6

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah Kerja BBPOM di Makassar

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BBPOM di Makassar mampu melindungi masyarakat dengan

optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BBPOM di Makassar, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai berikut:

- 1) **Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 100 pada akhir tahun 2023;**
- 2) **Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 100 pada akhir tahun 2023.**

7. Sasaran Strategis 7

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BPOM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menjangkau ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BBPOM di Makassar melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu

Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dengan target sebesar 94 pada akhir tahun 2023.

Learning and Growth Perspective

8. Sasaran Strategis 8

Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Makassar yang optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya

aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM. Pada tahun 2020-2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM BBPOM di Makassar agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BBPOM di Makassar untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas BBPOM di Makassar, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Makassar. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

- 1) **Indeks Reformasi Birokrasi BBPOM di Makassar, dengan target sebesar 81,80 pada akhir tahun 2023;**
- 2) **Nilai AKIP BBPOM di Makassar, dengan target sebesar 80,30 pada akhir tahun 2023.**

9. Sasaran Strategis 9

Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir,

penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar, dengan target sebesar 77 pada akhir tahun 2023.

10. Sasaran Strategis 10

Menguatnya laboratorium , pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium serta sistem operasional teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan online. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan database-nya belum di-update secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK BPOM. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

- 1) **Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP, dengan target sebesar 86 pada akhir tahun 2021.**
- 2) **Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal, dengan target sebesar 2,50 pada akhir tahun 2023.**

11. Sasaran Strategis 11

Terkelolanya keuangan BBPOM di Makassar secara akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan BBPOM di Makassar dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar, dengan target sebesar 96,20 pada akhir tahun 2023;

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2023

Pada akhir tahun 2022, Balai Besar POM di Makassar telah menyusun dokumen rencana kinerja tahunan tahun 2023 mengacu pada Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar tahun 2020-2024. Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran (kinerja/hasil), indikator, dan target kinerja tahunan yang akan dicapai serta strategi (program/kegiatan) untuk mencapai sasaran tersebut.

Pada dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat 11 sasaran kegiatan dengan 29 indikator kinerja kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Makassar Tahun 2023 yang sudah disahkan dapat dilihat pada Lampiran 1 pada Laporan Kinerja ini.

Tabel 2.2

Rencana Kinerja Balai Besar POM di Makassar Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88,50
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80
		Persentase Pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	77
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	83
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	85,60
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	78,50
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar	93,50
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65

		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78
		Indeks Pelayanan Publik	4,40
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	98
		Jumlah desa pangan aman	25
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	18
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	94
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Makassar yang optimal	Indeks RB BBPOM di Makassar	81,80
		Nilai AKIP BBPOM di Makassar	80,30
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar	77
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	86
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal	2,50
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar	96,20

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka BBPOM di Makassar sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar Tahun 2023 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra Tahun 2020-2024. Tujuan dari Perjanjian Kinerja ini adalah :

1. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur ;
2. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan pemberian *reward* (penghargaan) dan *punishment* (sanksi);

4. untuk melakukan monitoring evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja;
5. penetapan sasaran kerja pegawai.

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Makassar Tahun 2023

Sebelum perubahan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88,50
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80
		Persentase Pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	77
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	83
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	85,60
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	78,50
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar	93,50
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78
		Indeks Pelayanan Publik	4,40
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	98
		Jumlah desa pangan aman	25

		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	18
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	94
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Makassar yang optimal	Indeks RB BBPOM di Makassar	81,80
		Nilai AKIP BBPOM di Makassar	80,30
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar	77
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	86
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal	2,50
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar	96,20

Kegiatan

Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia

Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Anggaran

Rp 34.734.141.000

Rp. 26.389.722.000

Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Makassar Tahun 2023 sesuai pada Tabel 2.3 inilah yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar POM di Makassar tahun 2023.

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja BBPOM Makassar selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan triwulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap triwulan pada tahun 2023 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Tabel 2.4
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Makassar Tahun 2023


RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BBPOM di Makassar
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	582.588.600,00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	493.374.600,00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	388.392.400,00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	328.916.400,00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	53.596.000,00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												83	94.986.000,00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												85.60	280.391.000,00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												78.5	135.040.000,00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT												93.50	29.696.000,00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	38.240.000,00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	80.080.000,00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	148.424.000,00
13.	Persentase sarana produksi Obat dan	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	335.711.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Makanan yang memenuhi ketentuan													
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	1.765.256.000,00
15.	Indeks Pelayanan Publik UPT							4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	396.710.000,00
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	79	93.917.000,00
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	12.641.240.000,00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	5	20	30	35	40	45	60	70	80	90	95	98	971.911.000,00
19.	Jumlah desa pangan aman	5	20	20	25	40	50	65	70	70	85	95	25	847.722.000,00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2	5	15	20	25	40	50	60	70	80	90	100	1.577.359.800,00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2	5	15	20	25	40	50	60	70	80	90	100	1.051.573.200,00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	5	10	25	35	40	45	50	60	70	75	80	94	1.250.972.000,00
23.	Indeks RB UPT												81.80	26.479.942.000,00
24.	Nilai AKIP UPT												80.30	251.207.000,00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												77	847.624.000,00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												86	8.899.165.000,00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	280.820.000,00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT		10	20	30	40	50	55	65	75	80	87	96.20	289.875.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	25	25	35	55	65	75	75	80	95	98	18	469.133.000,00
Total													61.103.863.000,00	

Makassar, 20 Desember 2022

Plt. Kepala Balai Besar POM di Makassar



Dra. Sriyani Rasyid, Apt

2.5. Metode Pengukuran

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 128 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Badan POM, kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:


Kriteria	Capaian	Ket	Kesimpulan Efektivitas
Tidak Dapat Disimpulkan	> 120%	Abu Gelap	
Memenuhi ekspektasi	$100\% \leq x \leq 120\%$	Hijau	Efektif
Belum memenuhi ekspektasi	$80\% \leq x < 100\%$	Kuning	Kurang Efektif
Tidak memenuhi ekspektasi	$x < 80\%$	Merah	Tidak Efektif

Gambar 2.5 Kriteria Pencapaian indikator

Penetapan ini bertujuan untuk:

- Sebagai reviu dan evaluasi untuk penetapan target kinerja tahunan.
- Pemanfaatan *monitoring* kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):



Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target

akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di BBPOM di Makassar adalah sebagai berikut:

- a. Adanya penunjukan 1 (satu) orang petugas penanggungjawab data di BBPOM di Makassar yang disahkan dalam SK Kepala BPOM
- b. Kepala BBPOM di Makassar menunjuk perwakilan penanggungjawab data di setiap bidang dengan menerbitkan SK Kepala BBPOM di Makassar
- c. Penanggung jawab data di setiap bidang meng-*input* data kinerja pada kertas kerja sesuai Indikator Kinerja secara rutin setiap bulan dan mengirimkan data pada Group Whatsup Monev Makassar diverifikasi oleh penanggungjawab data Balai. Verifikasi data kinerja juga dilakukan saat rapat evaluasi kinerja setiap bulan.
- d. Apabila terjadi kesalahan data, pemilik data menyampaikan perbaikan data kepada penanggungjawab data balai, lalu mengisi form perubahan data dan melakukan input perubahan data.
- e. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk meng-*input* data setiap bulan pada Aplikasi SMART DJA, monev Bappenas dan aplikasi *e-performance* dan aplikasi BOC.
- f. Data Capaian Kinerja Per Bulan dan Data Realisasi Anggaran secara Real Time, dapat diakses informasinya melalui Makassar.pom.go.i pada menu Dasikuka atau pada tautan <https://sites.google.com/view/dasikuka>
- g. Pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem informasi melalui pemanfaatan aplikasi *e-performance* yang sedang dikembangkan dengan menggunakan *Balance Score Card* (BSC) serta pengukuran kinerja secara *cascading* dari level eselon 2 hingga individu untuk mendukung keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi penguatan akuntabilitas. Pengukuran ini pun akan diintegrasikan dengan aplikasi Simakin (Aplikasi Manajemen Kinerja) pada aplikasi SIASN aplikasi BOC, yang merupakan pengukuran kinerja hingga level individu secara periodik triwulanan dimana penilaian pengukuran kinerja ini menjadi tolak ukur dalam pemberian *reward* dan *punishment* atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada triwulan berikutnya.
- h. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin setiap bulan untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.



Ambo Merio Indu Macca

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

Dari 29 indikator dan diantaranya ada 20 indikator untuk penilaian interim triwulan II Tahun 2023 pada 7 dari 11 sasaran strategis, 13 indikator dinyatakan “Sesuai Ekspektasi” yaitu dengan capaian $\geq 100\%$ terhadap target yang telah ditetapkan, sedangkan 7 indikator dinyatakan “dibawah Ekspektasi” karena tingkat ketercapaiannya dibawah 100 %

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja BBPOM di Makassar Tahun 2023 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), seluruh sasaran strategis. Kinerja triwulan II tahun 2023 merupakan kinerja tahun keempat Renstra BBPOM di Makassar 2020-2024. Capaian kinerja Tahun 2023 sebesar 107,11 % yang dihitung dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran kinerja berdasarkan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS). Nilai NPSS Triwulan II Tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Triwulan IV tahun 2022 yang merupakan tahun ketiga Renstra 2020-2024.

Gambar 3.1 Dashboard Peta Strategi BBPOM di Makassar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Capaian Terhadap Target Tahunan	Capaian Penyesuaian
Stakeholder Perspective			
Capaian Perspective stakeholder		112,24	112,24
Internal Process Perspective			
Capaian Internal Process Perspective		103,61	97,10
Learning & Growth Perspective			
Capaian Learning & Growth Perspective		215,23	112,00
NPS TOTAL		143,69	107,11

diperoleh nilai NPSS di triwulan II Tahun 2023 sebesar 107,11 % dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi yaitu NPS perspektif stakeholder sebesar 112,24 % ; NPS perspektif *learning & growth* sebesar 97,10 kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi” dan NPS perspektif internal proses sebesar 112,00 % kriteria Memenuhi Ekspektasi. Dengan demikian disimpulkan bahwa di BBPOM di Makassar **belum seluruhnya berhasil** mencapai target sasaran strategis dari semua perspektif.

Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara : Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 dan dengan realisasi kinerja triwulan II tahun 2023; Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebagai tahun keempat periode Renstra 2020-2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra 2020-2024; Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan; Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja; Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja; dan Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).

Dari 20 indikator yang dapat dievaluasi pada 7 sasaran strategis, terdapat 12 indikator mencapai target dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”, 5 indikator dengan kategori “Belum Memenuhi Ekspektasi”, 2 indikator dengan kategori “Tidak Memenuhi Ekspektasi” dan sebanyak 1 indikator capaian melebihi 120 % dengan kategori “Tidak dapat disimpulkan”

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. Secara keseluruhan target kinerja Balai Besar POM di Makassar triwulan II tahun 2023 belum seluruhnya tercapai, terhadap 7 dari 11 sasaran strategis pada triwulan II tahun 2023. Pada 7 sasaran strategis yang dievaluasi 3 sasaran strategis kategori “Memenuhi Ekspektasi”, 3 sasaran strategis kategori “Belum Memenuhi Ekspektasi”, dan 1 sasaran strategis kategori “Tidak Dapat disimpulkan” dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) masing-masing sasaran strategis sebagai berikut seperti tergambar pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Capaian sasaran kegiatan BBPOM di Makassar triwulan II Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	% Capaian	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar	112,24	MEMENUHI EKSPEKTASI
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar		
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar		
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar	86,56	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	91,78	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	112,22	MEMENUHI EKSPEKTASI
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	97,88	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal		
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal		
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	104,00	MEMENUHI EKSPEKTASI

11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	120,00	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
----	--	--------	-------------------------

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa BBPOM di Makassar pada *Stakeholders Perspective* pada sasaran pertama sampai dengan ketiga yaitu Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar 112,24 ; Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar 0 ; Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar 0 ; dimana tiga sasaran strategis pada perspektif ini hanya sasaran strategis satu yang memiliki target di triwulan II Tahun 2023 berada pada kategori “**Memenuhi Ekspektasi**”.

Persepective *Internal Proses* Sasaran strategis keempat yaitu Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar berada pada kategori “**Belum Memenuhi Ekspektasi**” yaitu dengan nilai 85,56; sasaran strategis kelima yaitu Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar yaitu 91,78 pada kategori “**Belum Memenuhi Ekspektasi**”; Sasaran strategis keenam “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar” yaitu 112,22 kategori “**Memenuhi Ekspektasi**”; dan Sasaran strategis ketujuh “Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar” , kategori “**Belum Memenuhi Ekspektasi**” dengan nilai 97,88.

Pada learning and growth perspective terdapat empat sasaran strategis dan hanya dua sasaran strategis yaitu sasaran strategis kesepuluh “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan” dengan nilai 104,00 kategori “**Memenuhi Ekspektasi**” dan Sasaran strategis kesebelas “Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel’ dengan nilai 120 kategori “**Tidak Dapat Disimpulkan**” sedangkan sasaran strategis Delapan, dan Sembilan penilaiannya pada akhir tahun 2023.

Tabel 3.3

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) BBPOM di Makassar triwulan II tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target Triwulan II Tahun 2023	Realisasi		Capaian Terhadap Target Tahunan	Capaian Penyesuaian
			Tahun 2023	Triwulan II		
Stakeholder Perspective						
SS1	Terwujudnya Obat dan	IKSS1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91	96,81	106,38
					106,38	

Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar	IKSS2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88,5	96,88	109,46	109,46	
	IKSS3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	100,00	112,36	112,36	
	IKSS4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	90,48	113,10	113,10	
	IKSS5	Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	77	92,31	119,88	119,88	
Capaian SS1					112,24	112,24	
SS2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	IKSS5	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Makassar	-	-	-	-
Capaian SS2					-	-	
SS3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	IKSS6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-
		IKSS7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-
		IKSS8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-	-	-
Capaian SS3					-	-	
Capaian Perspective stakeholder					112,24	112,24	
Internal Process Perspective							
SS4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar	IKSS9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	83,33	89,60	89,60
		IKSS10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70	39,51	56,44	56,44
		IKSS11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99	93,33	94,28	94,28
		IKSS12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	57,50	88,46	88,46
		IKSS13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78	70,67	90,60	90,60
		IKSS14	Indeks Pelayanan Publik	-	-	-	-

		IKSS14	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	15	15,00	100,00	100,00
Capaian SS4						86,56	86,56
SS5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	IKSS15	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94	94,41	100,44	100,44
		IKSS16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	30	20,00	66,67	66,67
		IKSS17	Jumlah desa pangan aman	20	20,00	100,00	100,00
		IKSS18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	25	25,00	100,00	100,00
Capaian SS5						91,78	91,78
SS6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	IKSS19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	15,66	104,40	104,40
		IKSS20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	25,81	172,07	120,00
Capaian SS6						138,23	112,20
SS7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	IKSS21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	25	24,47	97,88	97,88
Capaian SS7						97,88	97,88
Capaian Internal Process Perspective						103,61	97,10
Learning & Growth Perspective							
SS8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	IKSS22	Indeks RB BBPOM di Makassar	-	-	-	-
		IKSS23	Nilai AKIP BBPOM di Makassar	-	-	-	-
Capaian SS8						-	-
SS9	Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal	IKSS24	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar	-	-	-	-
Capaian SS9						-	-
SS10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	IKSS25	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	;-	-	-	-
		IKSS26	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal	2,5	2,60	104,00	104,00
Capaian SS10						104,00	104,00

SS11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	IKSS26	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar			
			20	65,29	326,45	120,00
Capaian SS11			326,45	120,00		
Capaian Learning & Growth Perspective			215,23	112,00		
NPS TOTAL			143,69	107,11		

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa BBPOM di Makassar pada *Stakeholders Perspective* pada sasaran pertama yaitu Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar 106,38 terdapat lima indikator kinerja utama yaitu Persentase Obat yang memenuhi syarat = 106,38; Persentase Makanan yang memenuhi syarat = 109,46; Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan = 112,36; Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan = 113,10; Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat = 119,88 dimana lima indikator kinerja utama pada perspektif ini di triwulan II tahun 2023 berada pada 5 kategori **“Memenuhi Ekspektasi”**.

Persepective *Internal Proses* sasaran strategis keempat sampai dengan ketujuh yaitu. Sasaran strategis keempat yaitu Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar berada pada kategori **“Belum Memenuhi Ekspektasi”** yaitu dengan nilai 86,56 terdapat Enam indikator kinerja utama yaitu Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan = 89,60; Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = 56,44; Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu = 94,28; Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan = 88,46; Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan = 90,60; Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik = 100.

Sasaran Strategis kelima **“Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar”** terdapat empat indikator yaitu Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan = 100,44; Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman = 66,67; Jumlah desa pangan aman = 100; Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya = 100.

Sasaran strategis keenam **“Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar”** terdapat dua indicator yaitu Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = 104,40 dan Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = 120.

dan Sasaran strategis ketujuh **“Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar”**, yaitu indikator Persentase

keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan = 97,88 kategori “Belum Memenuhi Ekspektasi”

Pada learning and growth perspective, capaian kinerja pada perspektif ini adalah sebesar 112,00 kategori “Memenuhi Ekspektasi” dan terdapat empat sasaran strategis, sasaran strategis kesepuluh “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan” yaitu Indikator kinerja utama Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal = 104,00 kategori “Memenuhi Ekspektasi” dan Sasaran strategis kesebelas “Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel” yaitu indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar = 120 kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui bahwa 13 dari 20 Indikator Kinerja yang diperjanjikan oleh Balai Besar POM di Makassar pada triwulan II tahun 2023, memiliki Realisasi kinerja lebih dari 100 % dari yang telah ditargetkan kategori “Memenuhi Ekspektasi”.

Tabel 3.4

Capaian Kinerja BBPOM di Makassar triwulan II tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Target TW I	Realisasi	% Capaian	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91	91	96,81	106,38
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88,5	88,5	96,88	109,46
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	89	100,00	112,36
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	80	90,48	113,10
		5	Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	77	77	92,31	119,88
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Makassar	83			
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	85,6			
		8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	78,5			
		9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	93,5			
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	93	83,33	89,61

makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar	11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70	70	39,51	56,44	
	12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99	99	93,33	94,28	
	13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	65	57,50	88,46	
	14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78	78	70,67	90,60	
	15	Indeks Pelayanan Publik	4,4				
	16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79	15	15,00	100,00	
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94	94	94,41	100,44
		18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	98	30	20,00	66,67
		19	Jumlah desa pangan aman	25	20	20,00	100,00
		20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	18	25	25,00	100,00
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	15	15,66	104,43
		22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	15	25,81	172,06
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	94	25	24,47	97,88
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	24	Indeks RB BBPOM di Makassar	81,8			
		25	Nilai AKIP BBPOM di Makassar	80,3			
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar	77			
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	86			
		28	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal	2,5	2,5	2,600	104,00
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar	96,2	20	65,29	326,47

Pembahasan dan Analisa Capaian Kinerja

Pembahasan dan analisa capaian kinerja masing-masing Sasaran Strategis Balai Besar POM di Makassar dapat dijelaskan sebagai berikut:



Sasaran 1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Triwulan II Tahun 2023, BBPOM di Makassar telah berhasil mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar dengan nilai NPSS 112,24 dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” lebih tinggi dibandingkan triwulan II tahun 2023 dengan nilai NPS 108,67. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar diukur dengan 5 Indikator sebagai berikut :



Persentase Obat yang Memenuhi Syarat			
Target 91	Realisasi 96,81	Capaian 106,38 %	
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat			
Target 88,50	Realisasi 96,88	Capaian 109,46 %	
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan			
Target 89,00	Realisasi 100,00	Capaian 112,36 %	
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan			
Target 80,00	Realisasi 90,48	Capaian 113,10 %	
Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat			
Target 77,00	Realisasi 92,31	Capaian 119,88 %	

Pada sasaran strategis pertama “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar “ lima indikator nilai capaiannya diatas dari target mencapai lebih dari 100 % yaitu indikator pertama sampai dengan indikator kelima yaitu indikator persentase Obat yang memenuhi syarat; Persentase Makanan yang memenuhi syarat ; Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dan Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dan indikator kelima yaitu Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi Ekspektasi capaiannya diatas 100 %.



1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Persentase Obat yang memenuhi syarat dihitung berdasarkan jumlah Sampel Acak Obat mencakup (obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik) yang Memenuhi Syarat setelah tahap pemeriksaan dan pengujian dibagi dengan Total sampel Acak

Indikator yang digunakan untuk mengukur Sasaran Strategis Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar antara lain adalah persentase Obat yang Memenuhi Syarat.

Pada triwulan II tahun 2023 BBPOM di Makassar telah berhasil mewujudkan obat dan makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar, hal ini ditunjukkan telah dicapainya target persentase obat yang memenuhi syarat sebesar 106,38 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Presentase Obat MS} = \frac{\text{Jumlah sampel Acak Obat MS}}{\text{Total sampel Acak Obat yang diperiksa dan di uji}} \times 100 \%$$

Terdapat beberapa kriteria untuk menentukan obat memenuhi syarat yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

a. Perbandingan Target dan Realisasi triwulan II Tahun 2023

Capaian persentase Obat yang memenuhi syarat triwulan II Tahun 2023 adalah 106,38 % dengan realisasi sebesar 96,81 % Obat yang beredar di wilayah kerja BBPOM di

Makassar telah memenuhi syarat diatas dari target yang ditentukan dengan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi”** .


Tabel 3.5 Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase obat yang memenuhi syarat	91	96,81	106,38	Memenuhi Ekspektasi

Hasil perhitungan diperoleh dari perbandingan Jumlah sampel acak produk Obat Memenuhi Syarat yang diperiksa dan di uji sebanyak 91 sampel terhadap total sampel acak Obat yang diperiksa dan diuji sebanyak 94 sampel. Jenis Obat yang disampling mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan pada tahun 2023, yaitu Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Jumlah keseluruhan Sampel Obat yang diperiksa adalah 94 sampel terdiri atas 30 sampel obat, 30 sampel Obat tradisional, 0 Obat Kuasi, 11 sampel suplemen Kesehatan dan 23 sampel kosmetik, dari 94 sampel tersebut terdapat 3 sampel Obat tidak memenuhi syarat yang terdiri atas:

- Tidak Memenuhi Ketentuan kategori TIE/Illegal palsu : 0 Sampel
- Tidak Memenuhi Ketentuan kategori Kadaluarsa : 0 Sampel
- Tidak Memenuhi Ketentuan kategori rusak : 0 Sampel
- Tidak Memenuhi Syarat (Hasil Uji) : 3 Sampel



Gambar 3.2
Jumlah Sampel Obat yang diperiksa dan diuji triwulan II tahun 2023

Jumlah sampling Obat sampai dengan triwulan II Tahun 2023 adalah 179 dimana terdapat 0 sampel Kosmetik TIE/Ilegal/Palsu sehingga jumlah sampel yang masuk Laboratorium sebesar 179 dan sebesar 94 sampel yang selesai diperiksa dan diuji, dan sisanya sebanyak 85 sampel obat yang carry over di triwulan III Tahun 2023.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II Tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian triwulan II tahun 2023 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

c. Perbandingan Realisasi Kinerja triwulan II Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023

Tabel 3.6. Perbandingan realisasi Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat triwulan II tahun 2023 dengan target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target triwulan II 2023	Target 2023	Realisasi triwulan II 2023	% Capaian	Kriteria
Persentase obat yang memenuhi syarat	91	91	96,81	106,38	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase obat yang memenuhi syarat triwulan II tahun 2023 **telah mencapai** target tahun 2023, serta capaian yang diperoleh sudah masuk kategori Memenuhi Ekspektasi. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target tahun 2023 dapat mencapai kategori Memenuhi Ekspektasi.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.23. Perbandingan realisasi Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat triwulan II tahun 2023 dengan target Renstra Tahun 2024.

Indikator Kinerja	Target triwulan II 2023	Target 2024	Realisasi triwulan II 2023	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang memenuhi syarat	91	92	96,81	105,23	Memenuhi ekspektasi

Realisasi Persentase Obat yang memenuhi syarat triwulan II tahun 2023 **telah mencapai** target Renstra tahun 2024, serta capaian yang diperoleh sudah termasuk kategori "Memenuhi Ekspektasi", Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 tetap dapat tercapai.

- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Persentase obat yang memenuhi syarat kategori baik antara lain:

- Jumlah sampel acak Obat Balai Besar POM di Makassar adalah 94 sampel, terdiri atas 91 sampel memenuhi syarat dan 3 sampel yang tidak memenuhi syarat (0 TIE/Illegal/Palsu)
- Realisasi persentase obat memenuhi syarat pada triwulan II tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 96,81 %.
- Fasilitas penyimpanan obat di sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian telah tersedia dan penyimpanannya sesuai dengan kondisi (suhu) yang direkomendasikan.
- Pembinaan kepada sarana produksi dan sarana distribusi obat yang secara terus menerus dilakukan oleh petugas / inspektur balai untuk meningkatkan mutu kualitas produk dan kepatuhan produsen/pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku.
- Adanya keputusan Kepala Badan POM tentang Pedoman sampling Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2023 yang telah ditetapkan bahwa Sampel yang memiliki nomor izin edar, merk dan nomor bets yang sama dengan yang telah pernah disampling sebelumnya (sehubungan dengan keterbatasan jumlah dan jenis sampel di daerah/kabupaten), dimana parameter uji diatur secara mandiri oleh Balai Besar / Balai / Loka POM yang bersangkutan, berdasarkan analisis resiko. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan parameter uji sebelumnya serta dapat digambarkan profil keamanan dan mutu produk secara keseluruhan.
- kepatuhan produsen dalam penggunaan penandaan/label pada produk telah memenuhi ketentuan yang berlaku di wilayah sampling BBPOM Makassar juga mempengaruhi tingginya persentase obat yang memenuhi syarat yang dicapai pada triwulan II Tahun 2023 hal ini disebabkan karena telah mencantumkan interaksi obat pada brosur komoditi obat; klaim yang tidak sesuai pada Obat Tradisional dan Kosmetik, sehingga berimplikasi rendahnya temuan TMK penandaan terhadap total sampling Obat Acak
- Tingkat kesadaran pelaku usaha dan sarana distribusi sudah cukup tinggi sehingga mutu produk terjaga
- Populasi sampling masih rendah, sehingga angka TMS juga rendah

Alternatif Solusi

Ke depan agar hasil pengukuran Persentase Obat yang Memenuhi Syarat semakin representatif, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Pelaksanaan sistem sampling berpedoman pada keputusan Kepala Badan POM tentang Pedoman sampling tahun berjalan yang telah ditetapkan, Selain itu akan dilakukan *review* dan evaluasi terhadap Pedoman *Sampling* dan Pengujian Obat agar selalu sejalan/sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan terkini di bidang Obat dan Makanan.
- Parameter uji kritis berpedoman pada pedoman sampling tahun berjalan.
- Agar pencapaian kinerja dapat lebih ditingkatkan akan dilakukan pengawasan berdasarkan hasil pemeriksaan, sarana yang didapati melakukan ketidaksesuaian dalam pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran produk obat, maka diberiksan sanksi administratif. Sementara bagi sarana yang sudah melakukan pengelolaan produk obat dengan baik, tetap dilakukan pembinaan. Terhadap temuan produk yang ilegal maupun substandar, telah dilakukan tindakan pengamanan terhadap produk tersebut, untuk selanjutnya pihak sarana diminta melakukan klarifikasi.
- Meningkatkan monitoring pelaksanaan *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) sebagai bentuk Tindakan perbaikan terhadap temuan ketidaksesuaian pada hasil pengawasan.
- Metode sampling acak untuk produk Obat, Kosmetik, Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan dilakukan dalam rangka menjawab sampling representatif (keterwakilan semua risiko yang ada di masyarakat), dimana metode sampling yang dilakukan pada tahun 2023 menggunakan metode pengawasan *Multistage* sampling sebagai upaya agar jenisnya lebih bervariasi
- Memberi masukan saat penyusunan pedoman sampling (Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik) agar tidak ada pembatasan kategori sampel baik jenis maupun jumlahnya dalam sampling secara acak, dengan tetap memperhatikan bahwa produk tidak disampling berulang kali dalam setahun (merek harus berbeda). Apabila diperoleh sampling acak yang produk dan betsnya sama, parameter uji yang dilakukan adalah berbeda untuk setiap bets sesuai parameter uji yang telah ditentukan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian Persentase obat yang memenuhi syarat kategori Memenuhi Ekspektasi antara lain :

- Dari proses sampling : melakukan proses perencanaan sampling sesuai dengan pedoman prioritas sampling
- Proses pengujian : melakukan proses perencanaan pengujian sesuai dengan pedoman sampling
- Pembinaan kepada sarana produksi dan sarana distribusi obat yang secara terus menerus dilakukan oleh petugas / inspektur balai
- Melakukan Monitoring Dan Evaluasi Implementasi *Sampling* Obat Program Nasional/JK

- Pengawasan Intensif Tindak Lanjut Perintah Penarikan Obat yang Tidak Memenuhi Syarat
- Penyebaran informasi kepada masyarakat sebagai bentuk Tindak Lanjut Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat.
- Pengawasan yang dilakukan terhadap sarana distribusi disertai dengan pembinaan dan pemberian sanksi administratif bagi sarana yang mengedarkan Obat tanpa izin edar dan substandar, mampu mengurangi peredaran Obat tanpa izin edar dan substandar.
- Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar menerapkan cara distribusi yang baik terhadap produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik sesuai dengan ketentuan, yaitu produknya harus mempunyai nomor izin edar, tidak kadaluarsa, tidak rusak dan penyimpanan produk sesuai dengan yang ada di kemasan produk tersebut
- Tindaklanjut melalui pembinaan berupa surat peringatan ke sarana produksi berdasarkan Pengawasan penandaan yang dilakukan BBPOM di Makassar secara rutin dan di evaluasi oleh pusat
- Penyebaran informasi keamanan obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang optimal melalui media sosial serta pemberian edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat dengan cara selalu melakukan verifikasi izin edar ke website Badan POM atau aplikasi Cek BPOM dan BPOM Mobile.
- Menyusun perencanaan sampling dan pengujian dengan saling berkoordinasi, baik internal maupun bersama anggota Region Makassar

g. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

- Edukasi yang masif ke masyarakat tentang pengetahuan obat aman
- Peningkatan pendampingan terhadap pelaku usaha Obat Tradisional dan Kosmetik di propinsi Sulawesi Selatan, serta melakukan intervensi ke pelaku usaha pada saat pemeriksaan rutin ke sarana agar konsisten dalam menerapkan GMP (Good Manufactured Practice) sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya,
- Melakukan penajaman realisasi sampling Obat, Obat tradisional dan kosmetik untuk mendapatkan sampel yang berpotensi tidak memenuhi syarat
- Memerluas kemampuan uji Laboratorium dalam rangka pengawasan obat yang beredar
- Meningkatkan fungsi laboratorium spesifik untuk konfirmasi sampel terduga tidak memenuhi syarat


h. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum **	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Dari proses sampling : melakukan proses perencanaan sampling sesuai dengan pedoman prioritas sampling	Pengawasan yang dilakukan terhadap sarana distribusi disertai dengan pembinaan dan pemberian sanksi administratif bagi sarana yang mengedarkan Obat tanpa izin edar dan substandar, mampu mengurangi peredaran Obat tanpa izin edar dan substandar		
2.	Proses pengujian : melakukan proses perencanaan pengujian sesuai dengan pedoman sampling	Pada bulan Oktober, November dan Desember Realisasi Persentase Obat yang memenuhi syarat telah mencapai target		
3.	Dari 179 sampel yang masuk laboratorium, sebanyak 85 sampel yang belum diuji laboratorium sampai bulan Maret	Percepatan pengujian sisa sampel sebanyak 85 sampel Dari 1.79 sampel yang masuk laboratorium, 94 sampel selesai diuji laboratorium sampai dengan bulan Maret		
4.	Pembinaan kepada sarana produksi dan sarana distribusi obat yang secara terus menerus dilakukan oleh petugas / inspektur balai	Pengawasan kepatuhan fasilitas produksi dan dsitribusi untuk meningkatkan/menjaga mutu dan keamanan obat		
5.	Penyebaran informasi kepada masyarakat sebagai bentuk Tindak Lanjut Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat, serta Penyebaran informasi keamanan obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang optimal melalui media sosial serta pemberian edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat dengan cara selalu melakukan verifikasi izin edar ke website Badan POM atau aplikasi Cek BPOM dan BPOM Mobile	Pelaksanaan kegiatan KIE kepada masyarakat tentang pengetahuan obat aman		
6.	Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar menerapkan cara distribusi yang baik terhadap produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik sesuai dengan ketentuan	Tindaklanjut melalui pembinaan berupa surat peringatan ke sarana produksi berdasarkan Pengawasan penandaan yang dilakukan BBPOM di Makassar secara rutin dan di evaluasi oleh pusat		
7	Penyusunan Renlak Sampling dan Pengujian, berkoordinasi dengan balai dan Loka di Region Makassar	Renlak sampling dan pengujian telah disusun		
8	Melaksanakan kegiatan sampling dan pengujian sesuai renlak	Kegiatan sampling dan pengujian muiai dilakukan sesuai renlak		
9	Mengevaluasi jumlah sampling TMK penandaan karena akan menambah jumlah TMS			

cara sampling pada sampel obat yaitu target produk Obat yang disampling mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan triwulan II Tahun 2023, Persentase Obat yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan jumlah sampel acak memenuhi syarat tahun ke-n dibandingkan dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji tahun ke-n. Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi : (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); (2) Produk kadaluarsa; (3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan dan (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat



Persentase Makanan yang memenuhi syarat dihitung berdasarkan jumlah Sampel Acak Makanan mencakup (makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman) yang Memenuhi Syarat setelah tahap pemeriksaan dan pengujian dibagi dengan Total sampel Acak Makanan yang diperiksa dan diuji

Pada triwulan II tahun 2023 BBPOM di Makassar telah berhasil mewujudkan makanan yang memenuhi syarat, hal ini ditunjukkan dengan telah dicapainya target persentase makanan yang memenuhi syarat sebesar 96,88 %, menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak Makanan MS yang diperiksa}}{\text{Total Sampel Acak Makanan yang diperiksa dan diuji}} \times 100 \%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi triwulan II tahun 2023

Capaian persentase Makanan yang memenuhi syarat Triwulan II tahun 2023 adalah 109,46 % dengan realisasi sebesar 96,88 % Makanan yang beredar di wilayah kerja BBPOM di Makassar telah memenuhi syarat.

Tabel 3.10


Capaian Kinerja Indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88,50	96,88	109,46	Memenuhi Ekspektasi

Hasil perhitungan diperoleh dari perbandingan sampel acak produk Makanan MS yang diperiksa dan di uji 87 sampel terhadap total sampel acak makanan yang diperiksa dan diuji sebanyak 89 sampel. Jenis makanan yang disampling mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan pada tahun 2023. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Jumlah keseluruhan Sampel makanan yang diperiksa adalah 89. Dari 89 sampel tersebut terdapat 2 sampel makanan tidak memenuhi syarat yang terdiri atas :

- Tidak Memenuhi Ketentuan kategori TIE/Illegal palsu : 0 Sampel
- Tidak Memenuhi Ketentuan kategori Kadaluarsa : 1 Sampel
- Tidak Memenuhi Ketentuan kategori rusak : 0 Sampel
- Tidak Memenuhi Syarat Uji Laboratorim : 1 Sampel



Grafik 3.3
Jumlah Sampel makanan yang memenuhi syarat triwulan II tahun 2023

Jumlah sampling Makanan sampai dengan triwulan II Tahun 2023 adalah 92 terdapat 1 sampel Kosmetik TIE/Ilegal/Palsu dan 1 TMS uji Laboratorium sehingga jumlah sampel yang masuk Laboratorium sebesar 91 dan 88 sampel yang selesai diperiksa dan diuji, dan sisanya sebanyak 3 sampel obat yang carry over di triwulan III Tahun 2023.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II Tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian triwulan II tahun 2023 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

c. Perbandingan Realisasi Kinerja triwulan II Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023

Tabel 3.12. Perbandingan realisasi Indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat triwulan II tahun 2023 dengan target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target triwulan II 2023	Target 2023	Realisasi triwulan II 2023	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88,50	88,50	97,75	110,46	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase makanan yang memenuhi syarat triwulan II tahun 2023 **telah mencapai** target tahun 2023, serta capaian yang diperoleh sudah masuk kategori **Memenuhi Ekspektasi**. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target tahun 2023 dapat tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.23. Persentase Makanan yang memenuhi syarat triwulan II tahun 2023 dengan target Renstra Tahun 2024.

Indikator Kinerja	Target triwulan II 2023	Target 2024	Realisasi triwulan II 2023	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88,50	90	97,75	108,61	Memenuhi ekspektasi

Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat triwulan II tahun 2023 **telah mencapai** target Renstra tahun 2024, serta capaian yang diperoleh sudah termasuk kategori “Memenuhi Ekspektasi”, Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 tetap dapat tercapai

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Faktor kendala /Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Persentase makanan yang memenuhi syarat kategori baik antara lain:

- Fasilitas penyimpanan pangan di sarana distribusi telah tersedia dan penyimpanannya sesuai dengan kondisi penyimpanan yang direkomendasikan.
- Pembinaan kepada sarana produksi dan sarana distribusi pangan yang secara terus menerus dilakukan oleh petugas / inspektru balai untuk meningkatkan mutu dan kualitas produk
- Adanya keputusan Kepala Badan POM tentang Pedoman sampling triwulan II tahun 2023 yang telah ditetapkan.
- Meningkatnya monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk Tindakan perbaikan terhadap temuan ketidaksesuaian pada hasil pengawasan.
- Pengawasan terhadap produk makanan yang beredar lebih intensif, disertai dengan pembinaan terhadap sarana distribusi pangan dan ritel, mengurangi peredaran Makanan tanpa izin edar.
- Tingkat kesadaran pelaku usaha dan sarana distribusi sudah cukup tinggi sehingga mutu produk terjaga
- Populasi sampling masih rendah, sehingga angka TMS juga rendah

Alternatif Solusi

Ke depan agar hasil pengukuran Persentase makanan yang Memenuhi Syarat semakin representatif, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Pelaksanaan sistem sampling berpedoman pada keputusan Kepala Badan POM tentang Pedoman sampling tahun 2023 yang telah ditetapkan.
- Parameter uji kritis berpedoman pada pedoman sampling 2023
- Koordinasi dengan P3OMN dan Ditwas Pangan dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi terkait pengujian parameter uji kritis
- Pembinaan kepada sarana produksi dan sarana distribusi pangan yang secara terus menerus dilakukan oleh petugas / inspektur balai untuk meningkatkan mutu dan kualitas produk dan kepatuhan produsen/pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku sehingga temuan TMK penandaan triwulan II tahun 2023 terhadap total sampling Makanan Acak menurun untuk tahun berikutnya.
- *Sampling* Makanan dilakukan Balai Besar POM di Makassar sepenuhnya mengacu pada pedoman *sampling* yang telah ditetapkan Kepala BPOM. Selain itu akan dilakukan *review* dan evaluasi terhadap Pedoman *Sampling* dan Pengujian Makanan agar sejalan/sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan terkini di bidang Obat dan Makanan.
- Meningkatkan monitoring pelaksanaan *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) sebagai bentuk Tindakan perbaikan terhadap temuan ketidaksesuaian pada hasil pengawasan.
- Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk makanan yang memenuhi standar melalui penyebaran informasi yang intensif baik melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat atau melalui media massa baik cetak maupun elektronik.
- Meningkatkan pembinaan terhadap pelaku usaha sarana produksi pangan olahan terkait pemenuhan CPPOB.
- Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap distributor dan penjual retail produk makanan mengenai Makanan yang memenuhi ketentuan.
- Melaporkan hasil evaluasi penandaan ke pusat untuk ditindaklanjuti ke produsen.

f. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian Persentase obat yang memenuhi syarat kategori Memenuhi Ekspektasi antara lain :

- Dari proses sampling : melakukan proses perencanaan sampling sesuai dengan pedoman prioritas sampling
- Proses pengujian : melakukan proses perencanaan pengujian sesuai dengan pedoman sampling
- Peningkatan kerjasama dengan *stakeholder* terkait pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi makanan.

- Pengawasan yang dilakukan terhadap sarana distribusi disertai dengan pembinaan dan pemberian sanksi administratif bagi sarana yang mengedarkan Makanan tanpa izin edar dan substandar, mampu mengurangi peredaran Makanan tanpa izin edar dan substandar.
- Pembinaan terhadap sarana distribusi Makanan untuk menerapkan Cara Distribusi yang Baik, sehingga semakin minimnya yaitu 0,48 % Makanan yang TMS karena rusak;
- Penyebaran informasi keamanan obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang optimal melalui media sosial serta pemberian edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat dengan cara selalu melakukan verifikasi izin edar ke website Badan POM atau aplikasi Cek BPOM dan BPOM Mobile;
- Advokasi dan koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku
- Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi secara konsisten
- Menyusun perencanaan sampling dan pengujian dengan saling berkoordinasi, baik internal maupun bersama anggota Region Makassar
- Melakukan penyesuaian/sinkronisasi Rencana Pelaksanaan sampling dan pengujian dengan Pedoman Sampling yang telah direview oleh Direktorat Pengawasan

g. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

- Edukasi yang masif ke masyarakat tentang pengetahuan Pangan aman
- Meningkatkan kualitas produk pangan olahan melalui pendampingan dan edukasi terhadap pelaku usaha pangan
- Merekomendasikan kepada sarana distributor agar tersedia tempat penyimpanan pangan sesuai dengan kondisi penyimpanan sesuai ketentuan. Meningkatkan kualitas produk pangan olahan melalui pendampingan dan edukasi
- Memberi masukan saat penyusunan pedoman sampling (Produk Pangan) agar tidak ada pembatasan kategori sampel baik jenis maupun jumlahnya dalam sampling secara acak (mengingat ketersediaan sampel di kabupaten sangat terbatas), dengan tetap memperhatikan bahwa produk tidak disampling berulang kali dalam setahun (merek harus berbeda). Apabila diperoleh sampling acak yang produk dan betsnya sama, parameter uji yang dilakukan adalah berbeda untuk setiap bets sesuai parameter uji yang telah ditentukan. cara sampling pada sampel makanan yaitu target produk makanan yang disampling mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan triwulan II tahun 2023.

- Peningkatan koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait untuk lebih melakukan pembinaan terhadap sarana IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) mengenai CPOOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) sehingga produk pangan yang dihasilkan bermutu, aman dan bermanfaat.
- Lebih intensif melakukan monitoring Tindak Lanjut dari sarana produksi MD terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar agar sarana produksi melakukan perbaikan terkait hasil temuan.

h. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum **	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Dari proses sampling : melakukan proses perencanaan sampling sesuai dengan pedoman prioritas sampling	Pengawasan yang dilakukan terhadap sarana distribusi disertai dengan pembinaan dan pemberian sanksi administratif bagi sarana yang mengedarkan Makanan tanpa izin edar dan substandar, mampu mengurangi peredaran Makanan tanpa izin edar dan substandar		
2.	Proses pengujian : melakukan proses perencanaan pengujian sesuai dengan pedoman sampling	Pada bulan Januari, Februari dan Maret Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat telah mencapai target	.	
3.	Dari 91 sampel yang masuk laboratorium, terdapat 3 sampel yang belum diuji laboratorium sampai bulan Maret	Percepatan pengujian sisa sampel sebanyak 3 sampel Makanan 89 Dari 91 sampel yang masuk laboratorium, seluruh sampel selesai diuji laboratorium sampai dengan bulan Maret		
4.	Pembinaan kepada sarana produksi i Makanan yang secara terus menerus dilakukan oleh petugas / inspektur balai	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas produk pangan olahan melalui pendampingan dan edukasi terhadap pelaku usaha pangan - Peningkatan koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait untuk lebih melakukan pembinaan terhadap sarana IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) mengenai CPOOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) sehingga produk pangan yang dihasilkan bermutu, aman dan bermanfaat 		

5.	Penyebaran informasi kepada masyarakat sebagai bentuk Tindak Lanjut Aksi Nasional Pemberantasan Makanan Ilegal, serta Penyebaran informasi keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya yang optimal melalui media sosial serta pemberian edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat dengan cara selalu melakukan verifikasi izin edar ke website Badan POM atau aplikasi Cek BPOM dan BPOM Mobile	<ul style="list-style-type: none"> - Edukasi yang masif melalui KIE kepada masyarakat tentang pengetahuan Makanan aman - Merekomendasikan kepada sarana distributor agar tersedia tempat penyimpanan pangan sesuai dengan kondisi penyimpanan sesuai ketentuan. Meningkatkan kualitas produk pangan olahan melalui pendampingan dan edukasi 		
6.	Pembinaan ke pemilik sarana produksi dan distribusi agar menerapkan cara distribusi yang baik terhadap produk Pangan sesuai dengan ketentuan, yaitu produknya harus mempunyai nomor izin edar, tidak kadaluarsa, tidak rusak dan penyimpanan produk sesuai dengan yang ada di kemasan produk tersebut	<ul style="list-style-type: none"> - Tindaklanjut melalui pembinaan berupa surat peringatan ke sarana produksi berdasarkan Pengawasan penandaan yang dilakukan BBPOM di Makassar secara rutin dan di evaluasi oleh pusat - Melakukan monitoring Tindak Lanjut pada sarana produksi MD terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar agar sarana produksi melakukan perbaikan terkait hasil temuan 		
7	Penyusunan Renlak Sampling dan Pengujian, berkoordinasi dengan balai dan Loka di Region Makassar	<ul style="list-style-type: none"> - Renlak sampling dan pengujian telah disusun 		
8	Melaksanakan kegiatan sampling dan pengujian sesuai renlak	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan sampling dan pengujian mulai dilakukan sesuai renlak 		

Persentase makanan yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan jumlah sampel acak memenuhi syarat sampai dengan triwulan n dibandingkan dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji sampai dengan triwulan n. Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012) Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan.

Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

- 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)

- 2) Produk kedaluwarsa
 - 3) Produk rusak
 - 4) Tidak memenuhi ketentuan label
 - 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- e. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- f. Jika termasuk poin c.1, c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji.
- g. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung berdasarkan Jumlah Sampel Targeted Obat mencakup (obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik) yang Memenuhi Syarat setelah tahap pemeriksaan dan pengujian dibagi dengan Total sampel Targeted Obat yang dipeiksa dan diuji



Indikator yang digunakan untuk mengukur Sasaran Strategis Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar adalah Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.

Pada triwulan II tahun 2023 BBPOM di Makassar telah berhasil mewujudkan obat dan makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar, hal ini ditunjukkan telah dicapainya target Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 100,00 %, menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\% \text{ Obat aman \& Bermutu} = \frac{\text{Jumlah sampel Targeted Obat MS}}{\text{Total sampel Targeted Obat diperiksa \& diuji}} \times 100 \%$$

Terdapat beberapa kriteria untuk menentukan obat aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian

a. Perbandingan Target dan Realisasi triwulan II tahun 2023

Capaian persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan II tahun 2023 adalah 112,36 % dengan realisasi sebesar 100 % Obat yang beredar di wilayah kerja BBPOM di Makassar aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.

Tabel 3.16


Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,00	100	112,36	Memenuhi Ekspektasi

Hasil perhitungan diperoleh dari perbandingan sampel targeted produk Obat Memenuhi Syarat yang diperiksa dan di uji sebanyak 43 sampel terhadap sampel targeted obat yang diperiksa dan diuji sebanyak 43 sampel. Jenis Obat yang disampling mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun 2023, yaitu Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Jumlah keseluruhan Sampel Obat yang diperiksa dan diuji adalah 43 sampel terdiri atas 15 sampel obat, 13 sampel Obat tradisional, 4 sampel suplemen Kesehatan dan 11 sampel kosmetik, dari 43 sampel tersebut tidak ada Sampel Obat yang tidak memenuhi syarat :

- Tidak Memenuhi Ketentuan kategori Kadaluarsa : 0 Sampel
- Tidak Memenuhi Syarat (Uji Laboratorim) : 0 Sampel



Grafik 3.6
Jumlah Sampel targeted Obat yang diperiksa dan diuji triwulan II tahun 2023

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II Tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian triwulan II tahun 2023 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

c. Perbandingan Realisasi Kinerja triwulan II Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023

Tabel 3.17. Perbandingan realisasi Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan II tahun 2023 dengan target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target triwulan II 2023	Target 2023	Realisasi triwulan II 2023	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	89	100	112,36	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan II tahun 2023 **telah mencapai** target tahun 2023, serta capaian yang diperoleh kategori Memenuhi ekspektasi. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target tahun 2023 tetap dapat tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.23. Perbandingan realisasi Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan II tahun 2023 dengan target Renstra Tahun 2024.

Indikator Kinerja	Target triwulan II 2023	Target 2024	Realisasi triwulan II 2023	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	91	100	109,89	Memenuhi ekspektasi

Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan II tahun 2023 **telah mencapai** target Renstra tahun 2024, serta capaian yang diperoleh kategori “Memenuhi Ekspektasi”, Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 tetap dapat tercapai.

- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan kategori sangat baik antara lain :

- Fasilitas penyimpanan obat di sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian telah tersedia dan penyimpanannya sesuai dengan kondisi (suhu) yang direkomendasikan.
- Pembinaan kepada sarana produksi dan sarana distribusi obat yang secara terus menerus dilakukan oleh petugas / inspektur balai untuk meningkatkan mutu dan kualitas produk dan kepatuhan produsen/pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku sehingga berimplikasi rendahnya temuan TMK penadaan sebesar 0,65 % terhadap total sampling Obat targeted
- Adanya keputusan Kepala Badan POM tentang Pedoman sampling triwulan II tahun 2023 yang telah ditetapkan.
- Keberhasilan Pembinaan kepada pelaku usaha dalam Implementasi Perka BPOM No. 25 tahun 2017 tentang Tata Cara dan *mandatory Sertifikasi* CDOB
- Pengawasan yang dilakukan terhadap sarana distribusi disertai dengan pembinaan dan pemberian sanksi administratif bagi sarana yang mengedarkan Obat tanpa izin edar dan substandar, mampu mengurangi peredaran Obat tanpa izin edar dan substandar.
- Terhadap sampel Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan penandaan disebabkan oleh kurangnya kepatuhan pelaku usaha terhadap implementasi label produk Obat Tradisional yang sudah disetujui oleh Deputi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.
- Tingkat kesadaran pelaku usaha dan sarana distribusi sudah cukup tinggi sehingga mutu produk terjaga
- Populasi sampling masih rendah, sehingga angka TMS juga rendah

Alternatif Solusi

Ke depan agar hasil pengukuran Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan semakin representatif, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Pelaksanaan sistem sampling berpedoman pada keputusan Kepala Badan POM tentang Pedoman sampling yang telah ditetapkan.
- Parameter uji kritis berpedoman pada pedoman sampling 2021

- Koordinasi dengan P3OMN dan Ditwas dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi terkait pegujian parameter uji kritis
- pengambilan *sampling* obat yang dilakukan Balai Besar POM di Makassar harus sepenuhnya mengacu pada pedoman *sampling* yang telah ditetapkan Kepala BPOM. Selain itu akan dilakukan *review* dan evaluasi terhadap Pedoman *Sampling* dan Pengujian Obat agar selalu sejalan/sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan terkini di bidang Obat dan Makanan.
- Agar pencapaian kinerja dapat lebih ditingkatkan berdasarkan hasil pemeriksaan, sarana yang didapati melakukan ketidaksesuaian dalam pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran produk obat, maka diberiksan sanksi administratif. Sementara bagi sarana yang sudah melakukan pengelolaan produk obat dengan baik, tetap dilakukan pembinaan. Terhadap temuan produk yang ilegal maupun substandar, telah dilakukan tindakan pengamanan terhadap produk tersebut, untuk selanjutnya pihak sarana diminta melakukan klarifikasi.
- Meningkatkan monitoring pelaksanaan *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan kategori Memenuhi Ekspektasi antara lain :

- Dari proses *sampling* : melakukan proses perencanaan *sampling* sesuai dengan pedoman prioritas *sampling*
- Proses pengujian : melakukan proses perencanaan pengujian sesuai dengan pedoman *sampling* Melakukan Monitoring Dan Evaluasi Implementasi *Sampling* Obat Program Nasional/JK
- Pengawasan Intensif Tindak Lanjut Perintah Penarikan Obat yang Tidak Memenuhi Syarat
- Penyebaran informasi kepada masyarakat sebagai bentuk Tindak Lanjut Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat.
- Peningkatan kegiatan sosialisasi tentang peraturan terkait Obat kepada pelaku usaha dan masyarakat, termasuk penyebaran informasi kepada stakeholder dan masyarakat tentang adanya *Public Warning* Obat yang diterbitkan oleh Badan POM.
- Menyusun perencanaan *sampling* dan pengujian dengan saling berkoordinasi, baik internal maupun bersama anggota Region Makassar

g. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

- Edukasi yang masif ke masyarakat tentang pengetahuan obat aman

- Peningkatan pendampingan terhadap pelaku usaha Obat Tradisional dan Kosmetik di propinsi Sulawesi Selatan
- Pengawasan terhadap sarana produksi, distribusi serta saryanfar tetap di tingkatkan agar penerapaaan aspek GMP
- Distribusi dan penyimpanan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaan

h. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum **	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Dari proses sampling : melakukan proses perencanaan sampling sesuai dengan pedoman prioritas sampling	Pengawasan yang dilakukan terhadap sarana distribusi disertai dengan pembinaan dan pemberian sanksi administratif bagi sarana yang mengedarkan Obat tanpa izin edar dan substandar, mampu mengurangi peredaran Obat tanpa izin edar dan substandar		
2.	Proses pengujian : melakukan proses perencanaan pengujian sesuai dengan pedoman sampling	Pada bulan Januari, Februari dan Maret Realisasi Persentase Obat yang memenuhi syarat telah mencapai target		
3.	Dari 82 sampel yang masuk laboratorium, sebanyak 39 sampel yang belum selesai uji laboratorium sampai bulan Maret	Percepatan pengujian sisa sampel sebanyak 39 sampel		
4.	Pembinaan kepada sarana produksi dan sarana distribusi obat yang secara terus menerus dilakukan oleh petugas / inspektur balai	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan kepatuhan fasilitas produksi dan dsitribusi untuk meningkatkan/menjaga mutu dan keamanan obat - Peningkatan pendampingan terhadap pelaku usaha Obat Tradisional dan Kosmetik di propinsi Sulawesi Selatan 		
5.	Penyebaran informasi kepada masyarakat sebagai bentuk Tindak Lanjut Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat, serta Penyebaran informasi keamanan obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang optimal melalui media sosial serta pemberian edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat dengan cara selalu melakukan verifikasi izin edar ke website Badan POM atau aplikasi Cek BPOM dan BPOM Mobile	<ul style="list-style-type: none"> - Edukasi yang masif melalui KIE kepada masyarakat tentang pengetahuan Obat aman - Merekomendasikan kepada sarana distributor agar tersedia tempat penyimpanan Obat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaan. 		

6.	Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar menerapkan cara distribusi yang baik terhadap produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik sesuai dengan ketentuan, yaitu produknya harus mempunyai nomor izin edar, tidak kadaluarsa, tidak rusak dan penyimpanan produk sesuai dengan yang ada di kemasan produk tersebut	Tindaklanjut melalui pembinaan berupa surat peringatan ke sarana produksi berdasarkan Pengawasan penandaan yang dilakukan BBPOM di Makassar secara rutin dan di evaluasi oleh pusat		
7	Belum terdapat sampling terhadap sampel komoditi Obat Kuasi		-Melakukan penjadwalan terhadap sampling Obat Kuasi - Koordinasi dengan PPPOMN terkait Metode Analisa Pengujian Obat Kuasi	Triwulan III

cara sampling pada sampel obat yaitu target produk Obat yang disampling mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan triwulan II tahun 2023, Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diukur dengan membandingkan jumlah sampel Targeted memenuhi syarat sampai dengan triwulan n dibandingkan dengan total sampel targeted yang diperiksa dan diuji sampai dengan triwulan n. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan.

Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu; 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak ; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian; d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets dan Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.



4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung berdasarkan Jumlah Sampel Targeted makanan mencakup (makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman) yang Memenuhi Syarat setelah tahap pengujian dibagi dengan Total sampel Targeted makanan yang dipeiksa dan diuji

Indikator yang digunakan untuk mengukur Sasaran Strategis Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM Makassar antara lain adalah Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Pada triwulan II tahun 2023 BBPOM di Makassar telah berhasil mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM Makassar, hal ini ditunjukkan telah dicapainya target Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 94,74 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\% \text{ makanan aman \& bermutu} = \frac{\text{Jumlah sampel Targeted makanan MS}}{\text{Total Sampel targeted makanan diperiksa dan diuji}} \times 100 \%$$

kriteria untuk menentukan Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

a. Perbandingan Target dan Realisasi triwulan II tahun 2023

Capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan II tahun 2023 adalah 118,42 % dengan realisasi sebesar 94,74 % makanan yang beredar di wilayah kerja BBPOM di Makassar aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.


Tabel 3.21

Capaian Kinerja Indikator Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	94,74	118,42	Memenuhi Ekspektasi

Hasil perhitungan diperoleh dari perbandingan sampel targeted produk makanan MS yang diperiksa dan di uji sebanyak 18 sampel terhadap total sampel makanan targeted yang diperiksa dan diuji sebanyak 19 sampel. Jenis makanan yang disampling mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan pada tahun 2023, yaitu Sampling dilakukan terhadap makanan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Makanan Tidak aman dan bermutu adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Jumlah keseluruhan Sampel targeted makanan yang diperiksa dan diuji adalah 19 sampel yang selesai diperiksa dan diuji , dari 19 sampel tersebut terdapat 1 sampel makanan tidak aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan


Gambar 3.8

Jumlah Sampel targeted makanan yang diperiksa dan diuji triwulan II tahun 2023

Jumlah sampling makanan targeted sampai dengan triwulan II Tahun 2023 adalah 19 dimana tidak ada sampel Kosmetik TIE/Illegal/Palsu sehingga jumlah sampel yang masuk Laboratorium sebesar 19 dan sebesar 19 sampel yang selesai diperiksa dan diuji, dan tidak ada sampel Obat yang carry over di triwulan III Tahun 2023.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II Tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian triwulan II tahun 2023 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja triwulan II Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023

Tabel 3.6. Perbandingan realisasi Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan II tahun 2023 dengan target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target triwulan II 2023	Target 2023	Realisasi triwulan II 2023	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	80	94,74	118,42	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan II tahun 2023 **telah mencapai** target tahun 2023, serta capaian yang diperoleh kategori Memenuhi Ekspektasi. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target tahun 2023 dapat mencapai kategori Memenuhi Ekspektasi.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.23. Perbandingan realisasi Indikator Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan II tahun 2023 dengan target target Renstra Tahun 2024.

Indikator Kinerja	Target triwulan II 2023	Target 2024	Realisasi triwulan II 2023	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	81	94,74	116,96	Memenuhi ekspektasi

Realisasi Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan II tahun 2023 **telah mencapai** target Renstra tahun 2024, serta capaian yang diperoleh sudah termasuk kategori “Memenuhi Ekspektasi”, Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 tetap dapat tercapai.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Faktor kendala /Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan kategori baik antara lain :

- Fasilitas penyimpanan pangan di sarana distribusi telah tersedia dan penyimpanannya sesuai dengan kondisi penyimpanan yang direkomendasikan.
- Pembinaan kepada sarana produksi dan sarana distribusi pangan yang secara terus menerus dilakukan oleh petugas / inspektur balai untuk meningkatkan mutu dan kualitas produk
- Adanya keputusan Kepala Badan POM tentang Pedoman sampling tahun 2023 yang telah ditetapkan. Adanya keputusan Kepala Badan POM tentang Pedoman sampling triwulan II tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Alternatif Solusi

Ke depan agar hasil pengukuran Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan semakin representatif, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Pelaksanaan sistem sampling berpedoman pada keputusan Kepala Badan POM tentang Pedoman sampling tahun 2023 yang telah ditetapkan.
- Parameter uji kritis berpedoman pada pedoman sampling 2023
- Koordinasi dengan P3OMN dan Ditwas Pangan dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi terkait pengujian parameter uji kritis
- Meningkatkan kompetensi sebagai laboratorium spesifik pengujian secara LCMSMS, lab air, dan cemaran logam
- Peningkatan kerjasama dengan *stakeholder* terkait pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi makanan, khususnya dengan pihak sekolah untuk meningkatkan kesadaran para guru, orang tua murid, murid dan pedagang sekitar sekolah terhadap keamanan pangan sampel Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).
- Meningkatkan monitoring pelaksanaan *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.
- Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk makanan yang memenuhi standar melalui penyebaran informasi yang intensif baik melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat atau melalui media massa baik cetak maupun elektronik.
- Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan terkait pemenuhan CPPOB.
- Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap distributor dan penjual retail produk makanan mengenai Makanan yang aman dan bermutu.
- Koordinasi dengan petugas sampling untuk tidak menyampling produk TMK Penandaan
- Edukasi pelaku usaha Pangan targeted

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan kategori baik antara lain :

- Pelaksanaan KIE ke masyarakat tentang Pengetahuan terkait keamanan pangan
- pendampingan ke pelaku usaha Pangan dan IRTP untuk peningkatan kualitas dan keamanan produk pangan
- Pelaksanaan sampling serta pengujian pangan targetted sesuai Pedoman Sampling triwulan II tahun 2023 Penyebaran informasi keamanan makanan yang optimal melalui media sosial serta pemberian edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat dengan cara selalu melakukan verifikasi izin edar ke website Badan POM atau aplikasi Cek BPOM dan BPOM Mobile;
- Advokasi dan koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan.
- Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi secara konsisten

g. **Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)**

- Meningkatkan kualitas produk pangan olahan melalui pendampingan dan edukasi untuk menambah daya saing terhadap produk lokal spesifik
- Tetap melaksanakan dan meningkatkan intervensi melalui pemeriksaan sarana produksi pangan agar sarana produksi tetap konsisten menerapkan CPPOB dan tetap meningkatkan pengawasan Penandaan Pangan di sarana distribusi pangan
- Memberi masukan saat penyusunan pedoman sampling (Makanan) agar tidak ada pembatasan kategori sampel baik jenis maupun jumlahnya dalam sampling secara acak (mengingat ketersediaan sampel di kabupaten sangat terbatas), dengan tetap memperhatikan bahwa produk tidak disampling berulang kali dalam setahun (merek harus berbeda). Apabila diperoleh sampling yang produk dan betisnya sama, parameter uji yang dilakukan adalah berbeda untuk setiap betis sesuai parameter uji yang telah ditentukan.

h. **Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)**

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum **	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Dari proses sampling : melakukan proses perencanaan sampling sesuai dengan pedoman prioritas sampling	Pengawasan yang dilakukan terhadap sarana distribusi disertai dengan pembinaan dan pemberian sanksi administratif bagi sarana yang mengedarkan Makanan tanpa izin edar dan substandar		
2.	Melaksanakan kegiatan sampling dan pengujian sesuai renlak	Kegiatan sampling dan pengujian muai dilakukan sesuai renlak		
3.	Proses pengujian : melakukan proses perencanaan pengujian sesuai dengan	Pada bulan Januari, Februari dan Maret Realisasi Persentase Makanan yang	.	

	pedoman sampling	memenuhi syarat telah mencapai target		
4.	Dari 21 sampel yang masuk laboratorium, tidak ada sampel yang belum selesai uji laboratorium sampai bulan Maret	Dari 21 sampel yang masuk laboratorium, seluruh sampel selesai diuji laboratorium sampai dengan bulan Maret		
5.	Pembinaan kepada sarana produksi Makanan yang secara terus menerus dilakukan oleh petugas / inspektur balai	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas produk pangan olahan melalui pendampingan dan edukasi terhadap pelaku usaha pangan untuk menambah daya saing terhadap produk lokal spesifik - Peningkatan koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait untuk lebih melakukan pembinaan terhadap sarana IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) mengenai CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) sehingga produk pangan yang dihasilkan bermutu, aman dan bermanfaat 		
6.	Penyebaran informasi kepada masyarakat sebagai bentuk Tindak Lanjut Aksi Nasional Pemberantasan Makanan Ilegal, serta Penyebaran informasi keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya yang optimal melalui media sosial serta pemberian edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat dengan cara selalu melakukan verifikasi izin edar ke website Badan POM atau aplikasi Cek BPOM dan BPOM Mobile	<ul style="list-style-type: none"> - Edukasi yang masif melalui KIE kepada masyarakat tentang pengetahuan Makanan aman - Merekomendasikan kepada sarana distributor agar tersedia tempat penyimpanan pangan sesuai dengan kondisi penyimpanan sesuai ketentuan serta eningkatkan kualitas produk pangan olahan melalui pendampingan dan edukasi. 		
7.	Pembinaan ke pemilik sarana produksi dan distribusi agar menerapkan cara distribusi yang baik terhadap produk Pangan sesuai dengan ketentuan, yaitu produknya harus mempunyai nomor izin edar, tidak kadaluarsa, tidak rusak dan penyimpanan produk sesuai dengan yang ada di kemasan produk tersebut	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan intervensi melalui pemeriksaan sarana produksi pangan agar sarana produksi tetap konsisten menerapkan CPPOB dan tetap meningkatkan pengawasan Penandaan Pangan di sarana distribusi pangan - Melakukan monitoring Tindak Lanjut pada sarana produksi MD terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar agar sarana produksi melakukan perbaikan terkait hasil temuan 		
8.	Peningkatan kompetensi bagi petugas sampling dan pengujian melalui	-	Akan dilaksanakan pelatihan	Triwulan III dan III

	pelatihan internal dan eksterna		internal dan eksternal	
--	---------------------------------	--	------------------------	--

cara sampling pada sampel makanan yaitu target produk makanan yang disampling mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan triwulan II tahun 2023, Persentase makanan yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan jumlah sampel targeted memenuhi syarat sampai dengan triwulan n dibandingkan dengan total sampel targeted yang diperiksa dan diuji sampai dengan triwulan n. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan.

Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.



5. Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat

Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dihitung berdasarkan Jumlah Sampel pangan fortifikasi adalah pangan yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat, pangan fortifikasi yang memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan pedoman sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat ketentuan perundang-undangan

Indikator yang digunakan untuk mengukur Sasaran Strategis Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM Makassar antara lain adalah Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

Pada triwulan II tahun 2023 BBPOM di Makassar telah berhasil mewujudkan pangan fortifikasi yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM Makassar, hal ini ditunjukkan telah dicapainya target Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat sebesar 92,31 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\% \text{ Pangan fortifikasi MS} = \frac{\text{Pangan Fortifikasi yang MS}}{\text{Total pangan fortifikasi yang diperiksa dan diuji}} \times 100 \%$$

Terdapat beberapa kriteria untuk menentukan Kriteria pangan fortifikasi Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan fortifikasi yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

a. **Perbandingan Target dan Realisasi triwulan II tahun 2023**

Capaian Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat Triwulan II tahun 2023 adalah 119,88 % dengan realisasi sebesar 92,31 % pangan fortifikasi yang beredar di wilayah kerja BBPOM di Makassar aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.


Tabel 3.27

Capaian Kinerja Indikator Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	77	92,31	119,88	Memenuhi ekspektasi

Hasil perhitungan diperoleh dari perbandingan sampel pangan fortifikasi yang memenuhi syarat sebanyak 72 sampel terhadap total sampel pangan fortifikasi yang diperiksa dan diuji sebanyak 78 sampel. Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat.

Jumlah keseluruhan Sampel pangan fortifikasi yang diperiksa dan diuji adalah 78 sampel yang selesai diperiksa dan diuji, dari 78 sampel tersebut terdapat 6 sampel pangan fortifikasi tidak aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan yaitu Tidak Memenuhi uji laboratorium : 6 Sampel



Gambar 3.10

Jumlah Sampel pangan fortifikasi yang diperiksa dan diuji triwulan II tahun 2023

Jumlah sampel pangan fortifikasi sampai dengan triwulan II tahun 2023 yang diperiksa adalah 80 sampel dan sebesar 78 sampel yang selesai diperiksa dan diuji, sisanya 2 sampel Pangan Fortifikasi yang carry over di triwulan III Tahun 2023.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II Tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian triwulan II tahun 2023 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

c. Perbandingan Realisasi Kinerja triwulan II Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023

Tabel 3.6. Perbandingan realisasi Indikator Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat triwulan II tahun 2023 dengan target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target triwulan II 2023	Target 2023	Realisasi triwulan II 2023	% Capaian	Kriteria
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	77	77	92,31	119,88	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat triwulan II tahun 2023 **telah mencapai** target tahun 2023, serta capaian yang diperoleh sudah masuk kategori Memenuhi Ekspektasi. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target tahun 2023 dapat mencapai kategori Memenuhi Ekspektasi.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.23. Perbandingan realisasi Indikator Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat triwulan II tahun 2023 dengan target Renstra Tahun 2024.

Indikator Kinerja	Target triwulan II 2023	Target 2024	Realisasi triwulan II 2023	% Capaian	Kriteria
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	80	81	90,48	111,70	Memenuhi ekspektasi

Realisasi Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat triwulan II tahun 2023 **telah mencapai** target Renstra tahun 2024, serta capaian yang diperoleh sudah termasuk kategori “Memenuhi Ekspektasi”, Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 tetap dapat tercapai.

- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat kategori cukup antara lain :

- Sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan dan Kemasan Pangan Tahun 2023, sampling pangan fortifikasi di peredaran untuk pemilihan tempat sampling kabupaten/kota dilakukan secara acak sesuai daftar kabupaten/kota dari ditentukan oleh pusat
- Adanya perubahan ketentuan TMS sesuai DO, yakni hanya berdasarkan kadar fortifikannya
- Produk pangan fortifikasi lokal, yang disamping cukup representatif telah memenuhi ketentuan
- Tingkat kesadaran pelaku usaha dan sarana distribusi sudah cukup tinggi sehingga mutu produk terjaga
- Populasi sampling masih rendah, sehingga angka TMS juga rendah
- Komitmen pelaku usaha dan UMKM dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan ketidaksesuaian pada sarana produksi dan distribusi Makanan
- Tersedianya sistem informasi yang memudahkan pelaku usaha dalam pengajuan permohonan dan penerbitan sertifikat yang didukung komitmen petugas dalam mengimplementasikan SOP sesuai timeline.

Alternatif Solusi

Ke depan agar hasil pengukuran Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat semakin representatif, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Edukasi dan pendampingan kepada pelaku usaha
- Pelaku usaha sudah semakin tinggi kepatuhan dan pengetahuan dalam menjaga mutu dan keamanan produk, serta kadar fortifikan yang ditambahkan
- Meningkatkan kompetensi sebagai laboratorium spesifik pengujian secara LCMSMS, lab air, dan cemaran logam
- Meningkatkan monitoring pelaksanaan *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.
- Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk pangan fortifikasi yang memenuhi standar melalui penyebaran informasi yang intensif baik melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat atau melalui media massa baik cetak maupun elektronik.
- Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan terkait pemenuhan CPPOB.

- Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap distributor dan penjual retail produk pangan fortifikasi mengenai Makanan yang aman dan bermutu.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang kegagalan capaian Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat berdasarkan hasil pengawasan kategori “Cukup” antara lain :

- Edukasi dan pendampingan kepada pelaku usaha
- Menyusun perencanaan sampling dan pengujian dengan saling berkoordinasi secara internal
- Pelaksanaan monitoring terhadap *timeline* pengujian dan kesesuaian pengujian dengan parameter uji kritis setiap bulannya.
- Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan
- Komitmen dari petugas yang proaktif dan berkelanjutan dalam memberikan pelayanan kepada pelaku usaha dalam pembinaan dan pendampingan pelaku usaha dan UMKM untuk memperoleh izin edar dari Badan POM, bimbingan teknis secara langsung kepada pelaku usaha tentang Cara Produksi dan Distribusi Pangan Olahan yang Baik kepada pelaku usaha dan UMKM melalui inovasi Pedang Puang Basok yang merupakan pendampingan Pelaku Usaha UMKM Pangan Olahan, Obat Tradisional dan Kosmetik.

g. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

- Perubahan komposisi sampling pangan fortifikasi sesuai Pedoman Sampling 2023. Perubahan Jadwal sampling produk fortifikasi bukan hanya di TW I tapi merata sampai TW IV Tahun 2023;
- Meningkatkan kualitas produk pangan fortifikasi melalui pendampingan dan edukasi untuk menambah daya saing terhadap produk lokal spesifik;
- Meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial serta komunikasi personel antar fungsi pengawas farmasi dan makanan dalam lingkup pemeriksaan dan pengujian sehingga pengawasan berjalan dengan efektif dan efisien;
- Meningkatkan kualitas sistem perencanaan dan pengendalian pengadaan dalam rangka pemenuhan sarana penunjang Laboratorium Pengujian dilakukan berbasis prioritas dalam rangka efisiensi dan efektifitas anggaran;
- Meningkatkan kualitas sistem perencanaan dan pengendalian pengadaan dalam rangka pemenuhan sarana penunjang Laboratorium Pengujian dilakukan berbasis prioritas dalam rangka efisiensi dan efektifitas anggaran;

- Konsistensi pelaksanaan audit Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi dan komitmen keberlanjutan.

h. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum **	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Dari proses sampling : melakukan proses perencanaan sampling sesuai dengan pedoman prioritas sampling	Pengawasan yang dilakukan terhadap sarana distribusi disertai dengan pembinaan dan pemberian sanksi administratif bagi sarana yang mengedarkan pangan tanpa izin edar dan substandar Perubahan komposisi sampling pangan fortifikasi sesuai Pedoman Sampling 2023		
2.	Proses pengujian : melakukan proses perencanaan pengujian sesuai dengan pedoman sampling	Pada bulan Januari, Februari dan Maret Realisasi Persentase Panga Fortifikasi yang memenuhi syarat telah mencapai target	.	
3.	Dari 80 sampel yang masuk laboratorium, sebanyak 78 sampel yang telah selesai diuji laboratorium sampai Maret		Percepatan pengujian sampel fortifikasi di bulan berikutnya	Bulan April
4.	Pembinaan kepada sarana produksi pangan fortifikasi yang secara terus menerus dilakukan oleh petugas / inspektur balai	Pengawasan kepatuhan fasilitas produksi dan dsitribusi untuk meningkatkan/menjaga mutu dan keamanan pangan fortifikasi Meningkatkan kualitas produk pangan fortifikasi melalui pendampingan dan edukasi untuk menambah daya saing terhadap produk lokal spesifik		
5.	Penyebaran informasi kepada masyarakat yang optimal secara langsung maupun melalui media sosial serta pemberian edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat dengan cara selalu melakukan verifikasi izin edar ke website Badan POM atau aplikasi Cek BPOM dan BPOM Mobile	Pelaksanaan kegiatan KIE kepada masyarakat tentang pengetahuan Pangan aman		
6.	Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar menerapkan cara distribusi yang baik terhadap produk pangan fortifikasi sesuai dengan ketentuan	Tindaklanjut melalui pembinaan berupa surat peringatan ke sarana produksi berdasarkan Pengawasan yang dilakukan BBPOM di Makassar secara rutin dan di evaluasi oleh pusat		

Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundangundangan, Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian

Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi. Hasil pemeriksaan pada poin c dilakukan dalam rangka tindak lanjut pengawasan..



Sasaran 2

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Sasaran Strategis Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar diukur dengan Indikator :



1. Indeks Kesadaran Masyarakat (Awarness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan bermutu

Indeks Kesadaran Masyarakat adalah ukuran kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan menggunakan pendekatan AIDA (*Awareness, Interest, Desire, Action*) untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan.

Variabel

1. Pengetahuan
2. Sikap
3. Perilaku

KLIK

Metodologi

Design metodologi yang digunakan pada kajian ini adalah *Multistage random sampling* dengan perhitungan besar sampel/populasi menggunakan *Margin of Error 10%*, dan Jumlah sampel ditetapkan dengan metode *Probability Proportional to Size (PPS)*

Penetapan populasi/responden adalah

- Daftar sampel blok sensus (DSBS) tiap provinsi dilengkapi dengan informasi klasifikasi daerah (perkotaan dan perdesaan).
- Daftar sampel rumah tangga (DSRT) di blok sensus terpilih berdasarkan hasil pemutakhiran terakhir yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik yang terdiri dari 3.487 Blok Sensus (34.870 DSRT) yang tersebar di 34 propinsi dan 514 kabupaten/kota. Kriteria inklusi sampel studi adalah individu rumah tangga yang berumur 17-65 tahun. Pengumpulan data dilakukan dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI)* yaitu teknik interview/pencacahan terhadap responden dengan memanfaatkan teknologi informasi. Wawancara dilakukan menggunakan *tools* kuesioner

Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II tahun 2023

Persentase Capaian indikator Indeks kesadaran masyarakat (*Awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar pada triwulan II tahun 2023 belum ada penilaian dimana target akhir tahun 2023 adalah 83

Tabel 3.33

Capaian Kinerja Indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar triwulan II tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks Kesadaran Masyarakat (<i>Awareness index</i>) terhadap Obat dan makanan aman bermutu	83	-	-	-

Indeks Kesadaran Masyarakat adalah ukuran kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan menggunakan pendekatan AIDA (*Awareness, Interest, Desire, Action*) untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan.

Indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan.

Kajian yang bertujuan untuk mengukur nilai indeks kesadaran dan kepuasan masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat pada skala Nasional, Regional, Provinsi dan Loka POM. Design metodologi yang digunakan pada kajian ini adalah *cross sectional* (potong lintang) dengan perhitungan besar sampel/populasi menggunakan *Margin of Error* 10%, dan pemilihan sampel/responden adalah secara acak (*random*). Penetapan populasi/responden adalah berdasarkan Data Sampel Rumah Tangga/DSRT yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik yang terdiri dari 3.487 Blok Sensus (34.870 DSRT) yang tersebar di 34 propinsi termasuk Provinsi Sulawesi Selatan dan 514 kabupaten/kota. Kriteria inklusi sampel studi adalah individu rumah tangga yang berumur 17-65 tahun. Pengumpulan data dilakukan dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) yaitu teknik interview/pencacahan terhadap responden dengan memanfaatkan teknologi informasi. Wawancara dilakukan menggunakan *tools* kuesioner.

1. Indeks Kesadaran Masyarakat

Indikator pembentuk indeks Kesadaran masyarakat adalah sejauh mana pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman untuk dikonsumsi

Dari hasil survei terhadap pengukuran tingkat kesadaran masyarakat Sulawesi Selatan berdasarkan 3 (tiga) Indikator Pengetahuan, sikap dan perilaku terhadap KLIK pada seluruh komoditas diperoleh nilai Indeks Kesadaran Masyarakat. Kesadaran mencakup beberapa aspek yaitu :

2. Pengetahuan

Pengetahuan (*Knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan, Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar, Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.

3. Sikap

Sikap (*Attitude*) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu, Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi obat & makanan yang benar, Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan

4. Perilaku



Perilaku (*Practices*) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar, Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM.

Tabel 3.34

Kategori Indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar triwulan II tahun 2023

Kategori	Interval Indeks	Lebar Interval	%
Tidak Baik	<45	45	0,3
Kurang Baik	45 – 60	15	12,82
Cukup Baik	60 – 75	15	64,4
Baik	75 – 90	15	21,69
Sangat Baik	≥ 90	10	0,79

Pada tahun 2023, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar. Pada triwulan II tahun 2023 belum ada realisasi untuk indikator ini.

Sasaran 3

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Capaian indikator Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar adalah sebagai berikut :

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
 Target 85,60 Realisasi - Capaian -

Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
 Target 78,5 Realisasi - Capaian -

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar
 Target 93,50 Realisasi - Capaian -



1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM

Aspek Pengukuran

- 1). Aspek bimbingan dan pembinaan**
- 2). Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan**
- 3). Aspek penanganan saran dan masukan**
- 4). Aspek manfaat**
- 5). Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan.**
- 6). Aspek pengetahuan dan pemahaman**

Perbandingan Target dan Realisasi triwulan II tahun 2023

Pada tahun 2023, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan. Pada triwulan II tahun 2023 belum ada realisasi untuk indikator ini.

Tabel 3.40

Target Kinerja Indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan triwulan II tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	85,60	-	-	-

Metodologi pengukuran menggunakan kerangka teori *Customer Satisfaction* dan konsep *Service Quality* (ServQual) meliputi aspek *reliability*, *assurance*, *responsiveness*,

empathy, dan *tangible*. Pertanyaan kuesioner terdiri atas data diri responden, 10 pertanyaan inti, dan saran/masukan. Jawaban pertanyaan menggunakan skala Likert 1-4 yang kemudian dikonversi menjadi indeks skala 0-100 dengan kategori kepuasan sebagai berikut: 0-25 (Tidak Puas), 26-50 (Kurang Puas), 75-100 (Sangat Puas). Survei dilakukan secara *online* menggunakan aplikasi berbasis *web* dan juga terhubung dengan BPOM *Operation Center* (BOC). Penghitungan indeks dilakukan secara berjenjang dengan mengikutsertakan bobot aspek kepuasan, jenis kegiatan, dan komoditi.

2. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan



Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM

Indikator Pembentuk

- *tangibles*,
- *realibility*,
- *responsiveness*,
- *assurance dan*
- *emphaty*

Target Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan untuk triwulan II tahun 2023 belum ada penilaian dimana target akhir Tahun 2023 adalah 78,50

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM. Indikator pembentuk terdiri dari 5 indikator yaitu *tangibles*, *realibility*, *responsiveness*, *assurance dan emphaty*.

Untuk mengukur ke 5 (lima) indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 pengukuran indeks:

- Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (*tangibles*).
- Indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (*reability*), tindakan (*responsiveness*), memberikan perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*emphaty*) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

Pada tahun 2023, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan. Pada triwulan pertama hingga ketiga tahun 2023 belum ada realisasi untuk indikator ini.



3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.

Ancuan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Pada tahun 2023, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik. Pada triwulan pertama hingga ketiga tahun 2023 belum ada realisasi untuk indikator ini, dimana target akhir Tahun 2023 adalah 93,50

Tabel 3.52


Target Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar	93,50	-	-	-

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.

Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini Permen PAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)



Sasaran 4
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Makassar

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan dan pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Makassar sebagai berikut :

- | | |
|--|--|
| 1 Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | 2 Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan |
| 3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan |
| 5 Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan | 6 Indeks Pelayanan Publik |

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Target 93	Realisasi 83,33	Capaian 89,61 %
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Target 70	Realisasi 39,51	Capaian 65,44 %
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Target 99	Realisasi 93,33 %	Capaian 94,28 %
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Target 65	Realisasi 57,50 %	Capaian 88,46 %
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Target 78	Realisasi 70,67	Capaian 90,60 %
Indeks Pelayanan Publik	Target 4,40	Realisasi -	Capaian -
Persentase UMKM yang memenuhi standar	Target 15	Realisasi 15,00	Capaian 100 %

Pada sasaran strategis keempat Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Makassar dengan 7 indikator antara lain :



1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Keputusan/ Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/ rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi / distribusi.

Pada triwulan II tahun 2023 BBPOM di Makassar belum berhasil Meningkatkan efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan di masing masing wilayah kerja BBPOM di Makassar, hal ini ditunjukkan belum tercapainya target Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan capaian 89,61 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Rasio} = \frac{\text{Jumlah Tindak lanjut Hasil Pengawasan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan yang diberikan}}$$

a. **Perbandingan Target dan Realisasi triwulan II tahun 2023**

Jumlah rekomendasi yang dilaksanakan pada triwulan II tahun 2023 adalah 84 keputusan dibandingkan dengan Jumlah rekomendasi yang diterima/diterbitkan adalah 85 dengan realisasi 83,33 %. keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dibawah dari target yang telah diperjanjikan sebesar 93 %

Tabel 3.58

Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	83,33	89,61	Belum Memenuhi Ekspektasi

Capaian indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada triwulan II tahun 2023 adalah 89,61 dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi”.

Keputusan / Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi / distribusi.

Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/ Pencabutan Ijin/ Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil

pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Yang dimaksud keputusan/ rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

- Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT
- Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT
- Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh pusat
- Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- Pelaku usaha;
- Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/ lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Keseluruhan jumlah rekomendasi yang diterima/diterbitkan pada triwulan II tahun 2023 adalah 85 keputusan/rekomendasi, dari 85 jumlah rekomendasi yang diterima/diterbitkan tersebut 84 jumlah rekomendasi yang dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :

- Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT = 59, Tindak lanjut = 59
 - Obat 10 keputusan/rekomendasi, 10 Tindak lanjut
 - Obat Tadisional; 12 keputusan/rekomendasi, 12 Tindak lanjut
 - Suplemen Kesehatan; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
 - Kosmetik; 5 keputusan/rekomendasi, 5 Tindak lanjut
 - Pangan; 32 keputusan/rekomendasi, 32 Tindak lanjut
- Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT = 0, Tindak lanjut = 1
 - Obat 1 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
 - Obat Tadisional; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
 - Suplemen Kesehatan; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
 - Kosmetik; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
 - Pangan; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
- Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh pusat/UPT lain = 1, Tindak lanjut = 1
 - Obat 1 keputusan/rekomendasi, 1 Tindak lanjut
 - Obat Tadisional; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
 - Suplemen Kesehatan; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
 - Kosmetik; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
 - Pangan; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut

- Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT = 0, Tindak lanjut = 0
 - Obat 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
 - Obat Tradisional; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
 - Suplemen Kesehatan; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
 - Kosmetik; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
 - Pangan; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
- b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II Tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian triwulan II tahun 2023 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

- c. Perbandingan Realisasi Kinerja triwulan II Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023

Tabel 3.6. Perbandingan realisasi Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan triwulan II tahun 2023 dengan target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target triwulan II 2023	Target 2023	Realisasi triwulan II 2023	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	93	83,33	89,61	Belum Memenuhi Ekspektasi

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan triwulan II tahun 2023 **belum mencapai** target tahun 2023, serta capaian yang diperoleh kategori Belum Memenuhi Ekspektasi. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target tahun 2023 dapat mencapai kategori Memenuhi Ekspektasi.

- d. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.23. Perbandingan realisasi Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan triwulan II tahun 2023 dengan target Renstra Tahun 2024.

Indikator Kinerja	Target triwulan II 2023	Target 2024	Realisasi triwulan II 2023	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	95	83,33	87,71	Belum Memenuhi ekspektasi

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan triwulan II tahun 2023 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024, serta capaian yang diperoleh kategori “Belum Memenuhi Ekspektasi”, Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 tetap dapat tercapai.

- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis Penyebab Capaian Kinerja dan Alternatif Solusi

Hal yang mempengaruhi capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Makassar “Belum Memenuhi Ekspektasi” disebabkan pada 85 jumlah rekomendasi yang diterima/diterbitkan sebanyak 84 jumlah rekomendasi yang dilaksanakan :

- Terdapat 1 rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang belum ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh BBPOM di Makassar yaitu pada komoditi Obat sehingga berkontribusi terhadap Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Makassar
- Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan yaitu rekomendasi perbaikan temuan pada saat pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dalam bentuk corrective action preventive action (CAPA).
- Memasuki tahun keempat periode Renstra 2020-2024 sehingga telah tersedia baseline data untuk menentukan target yang mampu dicapai BBPOM di Makassar, perlu dilakukan review terhadap target pada tahun selanjutnya
- Dalam melaksanakan tindakan perbaikan (CAPA) terhadap temuan ketidaksesuaian masih terdapat pelaku usaha yang kesulitan dalam pelaksanaannya terutama untuk perbaikan temuan yang membutuhkan anggaran dengan alasan tidak adanya anggaran
- Perlu strategi khusus dalam menetapkan jenis dokumen yang dihitung sebagai tindak lanjut ataupun rekomendasi yang diberikan seperti surat perintah pengawasan dari Badan POM berupa pengawasan sarana dari pusat atau tindak lanjut yang disampaikan oleh UPT Badan POM.
- Memperkuat monitoring dan pengawalan terhadap rekomendasi yang diberikan baik tindak lanjut yang disampaikan oleh Badan POM, UPT Badan POM dan Lintas sektor untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
- Melakukan komunikasi yang baik dengan pemilik sarana terutama dalam melaksanakan pemeriksaan.
- Memberikan informasi dan edukasi yang baik kepada pemilik sarana pada saat melakukan pengawasan

- Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha dalam menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian pada saat pemeriksaan

Alternatif Solusi

- Memberikan layanan konsultasi terhadap sarana dalam pembuatan CAPA
 - Meningkatkan monitoring terhadap sarana dalam perbaikan tindakan ketidaksesuaian (CAPA)
 - Meningkatkan kegiatan pengawasan baik secara langsung maupun secara daring.
 - Meningkatkan kompetensi petugas pengawas
 - Memberikan layanan konsultasi kepada pelaku usaha
 - Melakukan koordinasi yang baik dengan pihak terkait dalam pengawasan
 - Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap CAPA dari pelaku usaha
 - Pelaksanaan desk CAPA untuk mempercepat penyelesaian tindakan perbaikan temuan hasil pemeriksaan.
- f. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan kategori Belum Memenuhi Ekspektasi antara lain :

1. Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar POM terkait produk yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK)
2. Selama triwulan II tahun 2023 dilakukan inspeksi rutin sarana produksi dan distribusi obat dan makanan sebanyak 85 sarana dan pengawasan terhadap iklan dan penandaan obat dan makanan di BBPOM Makassar dengan keputusanr/ekomendasi yang dilaksanakan sebagai berikut :
 - Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT = 59, Tindak lanjut = 59
 - Rekomendasihasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT = 1, Tindak lanjut = 0
 - Rekomendasihasi inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh pusat/UPT lain = 1, Tindak lanjut = 1
 - Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT = 0, Tindak lanjut = 0
3. Melakukan pembinaan secara intens dengan pelaku usaha melalui kegiatan pengawalan tindak lanjut hasil pengawasan
4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap CAPA dari pelaku usaha
5. Petugas juga membuka diri dalam melakukan konsultasi terkait pembuatan CAPA kepada pelaku usaha sehingga temuan hasil pengawasan bisa diperbaiki sesuai waktu yang ditetapkan

g. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Berdasarkan evaluasi, untuk meningkatkan capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, maka :

- Balai Besar POM di Makassar sudah melakukan komunikasi dengan Badan POM (Kedeputian I,II dan III) terkait pelaporan hasil pemeriksaan dari Balai Besar POM di Makassar yang memerlukan tindak lanjut dari Pusat.
- Menindaklanjuti rekomendasi dari Pusat terkait pengawasan peredaran produk yang ditarik (*recall*), izin edar yang dicabut atau dibatalkan, produk yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di pasaran bersamaan dengan pelaksanaan pemeriksaan sarana rutin baik sarana produksi atau sarana distribusi, sehingga pengawasan produk yang tidak memenuhi ketentuan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi CAPA
- Meningkatkan intensitas tindak lanjut hasil pengawasan.
- Melakukan koordinasi dengan baik dengan lintas sektor yang terkait.

h. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum **	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Meningkatkan monitoring dan evaluasi CAPA	Pengawasan yang dilakukan terhadap sarana distribusi disertai dengan pembinaan dan pemberian sanksi administratif bagi sarana yang mengedarkan Obat tanpa izin edar dan substandar, mampu mengurangi peredaran Obat tanpa izin edar dan substandar Telah ditunjuk PIC untuk merekap hasil Pelaksanaan kegiatan setiap bulan berjalan		
2.	Meningkatkan intensitas tindak lanjut hasil pengawasan.	Balai Besar POM di Makassar sudah melakukan komunikasi dengan Badan POM (Kedeputian I, II dan III) terkait pelaporan hasil pemeriksaan dari Balai Besar POM di Makassar yang memerlukan tindak lanjut dari Pusat.		
3	Meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan	Telah dilaksanakan koordinasi dengan Pemangku kepentingan terkait tindaklanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan		

2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Keputusan/ Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/ rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi / distribusi.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder triwulan II tahun 2023 BBPOM di Makassar dengan capaian 39,51 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Nilai Rasio} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang Tindak lanjuti oleh pemangku kepentingan}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pemangku kepentingan}}$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi triwulan II tahun 2023

Jumlah tindaklanjut rekomendasi yang diberikan kepada pemangku kepentingan pada triwulan II tahun 2023 adalah 64 keputusan dibandingkan dengan Jumlah rekomendasi yang diberikan oleh pemangku kepentingan adalah 83 dengan realisasi 39,51 % rekomendasi yang diberikan kepada pemangku kepentingan, dibawah dari target yang telah diperjanjikan sebesar 70 %

Capaian indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder pada triwulan II tahun 2023 adalah 56,44 % dengan kriteria “Tidak Memenuhi Ekspektasi”.

Tabel 3.64

Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	70	39,51	56,44	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/ distribusi Obat dan Makanan.

Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- 1) Pelaku usaha;
- 2) Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Keputusan/ Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/ Pencabutan Ijin/ Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Tindak lanjut adalah *feedback/* respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Dasar penerbitan keputusan/ rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan

Keseluruhan jumlah Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pemangku kepentingan pada Triwulan II tahun 2023 adalah 83 keputusan/rekomendasi diwilayah kerja BBPOM di Makassar, dari 83 Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pemangku kepentingan tersebut hanya 64 jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dengan rincian sebagai berikut :

- Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha = 81, Tindak lanjut = 64
 - Obat 19 keputusan/rekomendasi, 13 Tindak lanjut
 - Obat Tadisional; 13 keputusan/rekomendasi, 12 Tindak lanjut
 - Suplemen Kesehatan; 1 keputusan/rekomendasi, 1 Tindak lanjut
 - Kosmetik; 8 keputusan/rekomendasi, 8 Tindak lanjut
 - Pangan; 40 keputusan/rekomendasi, 30 Tindak lanjut
- Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor = 2, Tindak lanjut = 0
 - Obat 8 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
 - Obat Tadisional; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
 - Suplemen Kesehatan; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
 - Kosmetik; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut

- Pangan; 2 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
- b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II Tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian triwulan II tahun 2023 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

- c. Perbandingan Realisasi Kinerja triwulan II Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023

Tabel 3.6. Perbandingan realisasi Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan triwulan II tahun 2023 dengan target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target triwulan II 2023	Target 2023	Realisasi triwulan II 2023	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70	70	39,51	56,44	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan triwulan II tahun 2023 **tidak mencapai** target tahun 2023, serta capaian yang diperoleh kategori Tidak Memenuhi Ekspektasi. Diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target tahun 2023 dapat mencapai kategori Memenuhi Ekspektasi.

- d. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.23. Perbandingan realisasi Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan triwulan II tahun 2023 dengan target Renstra Tahun 2024.

Indikator Kinerja	Target triwulan II 2023	Target 2024	Realisasi triwulan II 2023	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70	75	39,51	52,68	Tidak Memenuhi ekspektasi

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan triwulan II tahun 2023 **tidak mencapai** target Renstra tahun 2024, serta capaian yang diperoleh kategori "Tidak Memenuhi Ekspektasi", Masih diperlukan

upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 tetap dapat tercapai.

- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Analisis Penyebab Capaian Kinerja dan Alternatif Solusi

Hal yang mempengaruhi capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder di wilayah kerja BBPOM di Makassar tidak dapat disimpulkan disebabkan meningkatnya Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pemangku kepentingan. Hal ini terjadi karena :

- Terdapat 2 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh pelaku usaha yaitu pada komoditi Pangan sehingga berkontribusi terhadap Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja BBPOM di Makassar
- Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yaitu rekomendasi perbaikan temuan pada saat pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dalam bentuk corrective action preventive action (CAPA).
- Masih adanya sebagian lintas sektor yang kurang respon dengan hasil temuan pemeriksaan petugas.
- Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan lintas sector
- Belum maksimalnya monitoring dan evaluasi oleh petugas terhadap rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai Besar POM di Makassar

Alternatif Solusi

- Memberikan layanan konsultasi terhadap sarana dalam pembuatan CAPA
- Meningkatkan monitoring terhadap sarana dalam perbaikan tindakan ketidaksesuaian (CAPA)
- Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait
- Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi hasil pengawasan dengan lintas sektor
- Secara intens melakukan koordinasi dengan kepala dinas terkait dalam hal menindaklanjuti temuan hasil pengawasan.

- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder antara lain :

1. Melakukan sosialisasi ke pelaku usaha pada saat pemeriksaan sarana oleh petugas Balai Besar POM di Makassar agar memberikan feedback atas hasil pemeriksaan sarana maksimal.
2. Penggunaan _aplikasi Smart POM yang berfungsi untuk mempercepat rekomendasi hasil pemeriksaan dan feedback lintas sector (Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten) atas temuan hasil pemeriksaan oleh petugas Balai Besar POM di Makassar belum optimal.
3. Melakukan pembinaan secara intens dengan pelaku usaha melalui kegiatan pengawalan tindak lanjut hasil pengawasan

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Berdasarkan evaluasi kinerja triwulan sebelumnya, untuk meningkatkan Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder diwilayah kerja BBPOM Makassar, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan sosialisasi ke pelaku usaha serta melakukan monitoring terhadap feedback yang diberikan pelaku usaha atas hasil pemeriksaan sarana oleh petugas Balai Besar POM di Makassar.
2. Advokasi dan Koordinasi secara intensif dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam penggunaan Anggaran Dana Alokasi Khusus bidang obat dan makanan, untuk 12 kabupaten/kota yang mendapatkan DAK non Fisik bidang obat dan makanan pada triwulan II tahun 2023
3. Meneruskan hasil tindak lanjut atas pemeriksaan sarana oleh petugas Balai Besar POM di Makassar ke Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten dengan menggunakan aplikasi smart POM serta melakukan evaluasi dan monitoring feedback dari Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten.
4. Melakukan koordinasi dengan baik dengan pemangku kepentingan yang ada untuk menindaklanjuti rekomendasi dari BBPOM di Makassar.


i. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum **	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melaksanakan bimbingan teknis kepada pelaku usaha terkait penyusunan perbaikan hasil inspeksi dalam bentuk CAPA	Telah dilaksanakan bimbingan teknis kepada pelaku usaha terkait penyusunan perbaikan hasil inspeksi dalam bentuk CAPA		

2.	Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan mengefektifkan komunikasi dengan pelaku usaha dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai Besar POM di Makassar	Telah dilaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah dan Mengefektifkan komunikasi dengan pelaku usaha dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai Besar POM di Makassar	.	
3.	Melakukan monitoring yang intensif terhadap hasil tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh pemangku kepentingan terhadap rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai Besar POM di Makassar	Telah ditunjuk PIC untuk merekap hasil pelaksanaan kegiatan setiap bulan berjalan.		

3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu



Keputusan penilaian sertifikasi mencakup surat hasil Pemeriksaan sarana produksi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Pangan Olahan dalam pendaftaran produk, pemeriksaan PBF dalam rangka sertifikasi CDOB, penerbitan SKI/SKE obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan, Rekomendasi atas hasil pemeriksaan sarana dalam rangka perijinan Industri Kosmetik dan pendirian PBF pada tahun berjalan.

yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan.

Capaian indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Makassar sebesar 93,33 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Presentase Keputusan penilaian Sertifikasi} = \frac{\text{keputusan penilaian sertifikasi pada tahun berjalan diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah keputusan penilaian sertifikasi pada tahun berjalan}} \times 100 \%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi triwulan II tahun 2023

Capaian Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu triwulan II tahun 2023 adalah 94,28 % dengan realisasi sebesar 93,33 keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dibawah dari target yang telah diperjanjikan sebesar 99 % dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi”.

Tabel 3.25


Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu triwulan II Triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99	93,33	94,28	Belum Memenuhi Ekspektasi

Hasil perhitungan diperoleh dari perbandingan keputusan penilaian sertifikasi pada triwulan II tahun 2023 yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 70 keputusan terhadap jumlah keputusan penilaian sertifikasi pada triwulan II tahun 2023 sebanyak 75 Jumlah permohonan penilaian sertifikasi.

Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 381 terdiri atas :

- Surat Keterangan Impor (SKI) : 1
- Surat Keterangan Ekspor (SKE) : 7
- Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB : 47
- Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga : 32



Gambar 3.19.

Jumlah keputusan penilaian sertifikasi pada triwulan II tahun 2023

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup surat hasil Pemeriksaan :

- sarana produksi Obat Tradisional Suplemen Kesehatan dan Pangan Olahan dalam pendaftaran produk,
- pemeriksaan PBF dalam rangka sertifikasi CDOB,
- penerbitan SKI/SKE obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan,
- Rekomendasi atas hasil pemeriksaan sarana dalam rangka perijinan Industri Kosmetik dan pendirian PBF.
- hasil pengujian sampel pihak ketiga

b. **Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II Tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya**

Realisasi dan capaian triwulan II tahun 2023 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

c. **Perbandingan Realisasi Kinerja triwulan II Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023**

Tabel 3.6. Perbandingan realisasi Indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu triwulan II tahun 2023 dengan target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target triwulan II 2023	Target 2023	Realisasi triwulan II 2023	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99	99	93,33	94,28	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu triwulan II tahun 2023 **belum mencapai** target tahun 2023, serta capaian yang diperoleh kategori Belum Memenuhi Ekspektasi. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target tahun 2023 dapat mencapai kategori Memenuhi Ekspektasi.

d. **Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024**

Tabel 3.23. Perbandingan realisasi Indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu triwulan II tahun 2023 dengan target Renstra Tahun 2024.

Indikator Kinerja	Target triwulan II 2023	Target 2024	Realisasi triwulan II 2023	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99	100	93,33	93,33	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu triwulan II tahun 2023 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024, serta capaian yang diperoleh kategori “Belum Memenuhi Ekspektasi”, Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 tetap dapat tercapai.

- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Faktor Pendukung Capaian kinerja

Hal yang mempengaruhi capaian keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sulawesi Selatan kategori baik disebabkan :

- o Capaian kinerja persentase keputusan penilaian sertifikasi untuk Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; hasil pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar; hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan; surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK untuk lingkup BBPOM di Makassar sebanyak 49 jumlah pemohon terdapat 47 Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu atau sebanyak 95,92 % yang sesuai dengan time line
- o Faktor yang juga berkontribusi terhadap nilai capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi dibawah dari target yang diperjanjikan adalah Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga yang sesuai dengan timeline yaitu 32 dari 42 jumlah pemohon atau mencapai 76,19 % sesuai timeline..
- o Rendahnya capaian Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Disebabkan akibat Pelaku usaha kurang perhatian dan komitmen dalam melakukan perbaikan CAPA.
- o Permohonan masuk di akhir bulan sehingga pelaporan hasil dilakukan pada bulan berikutnya.
- o Penyelesaian penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE) melewati time line, hal ini dikarenakan permohonan yang masuk melalui aplikasi e-bpom.pom.go.id tidak ada sistem notifikasi pemeritahuan secara

otomatis, dan petugas tidak konsisten dalam memantau permohonan yang masuk dalam aplikasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

- o Masih adanya sebagian lintas sektor yang kurang respon dengan hasil temuan pemeriksaan petugas

Alternatif Solusi

- Melakukan Forum Konsultasi Publik secara berkala kepada pelanggan layanan pengujian pihak ke 3 agar dalam menentukan kebijakan Layanan Pengujian Pihak ke 3 dapat dilibatkan dan dikomunikasikan kepada seluruh pelanggan sehingga kebijakan dapat dilaksanakan secara transparan kepada pihak ke 3.
 - Koordinasi dengan Instansi Terkait/ Pemerintah Daerah dalam hal pengujian melalui Jejaring Laboratorium di daerah Peningkatan kompetensi personil Laboratorium dalam hal pengujian.
 - Koordinasi dengan dinas terkait di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan daya saing UMKM di wilayah Sulawesi Selatan Petugas memastikan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi GMP sarana produksi Pelaksanaan Bimtek Percepatan Penerapan Mandatori CDOB dan Pelayanan Desk CAPA
 - Petugas melakukan konfirmasi kembali kepada pelaku usaha tentang kesiapan dan komitmennya dalam memenuhi persyaratan CPPOB/CPOTB/CPKB, persyaratan audit sertifikasi. Peningkatan pemahaman dan pengawalan terhadap sarana distribusi terutama sarana distribusi obat terkait persyaratan minimal yang wajib dipenuhi oleh sarana distribusi (CDOB)
 - Melaksanakan Desk CAPA untuk membantu sarana dalam membuat CAPA
 - Petugas melakukan fasilitasi/pendampingan UMKM dalam memenuhi persyaratan sarana produksinya.
 - Perkuatan kompetensi SDM Bidang Pemeriksaan terkait pendampingan dan inspeksi pada sarana distribusi yang tidak tertib administrasi CDOB di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar
 - Pemberian layanan konsultasi sebelum dilakukan pemeriksaan sarana akan lebih ditingkatkan
 - Penunjukkan satu orang penanggung jawab yang bertugas untuk memantau / mengecek setiap hari ada tidaknya permohonan dalam aplikasi e-bpom.
- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan capaian Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu antara lain :

- Peningkatan kompetensi SDM petugas dengan mengikuti pelatihan/bimbingan teknis seiring dengan peningkatan Indeks Profesionalisme pegawai
- Peningkatan monitoring timeline penyelesaian keputusan sertifikasi
- Pemberlakuan jadwal petugas dalam memantau / mengecek ada tidaknya permohonan dalam aplikasi
- Aktif melakukan komunikasi dan evaluasi hasil pengawasan dengan lintas sektor sektor agar dapat meningkatkan daya ungkit kegiatan pendampingan pelaku usaha obat dan makanan
- Secara intens melakukan koordinasi dengan kepala dinas terkait dalam hal menindak lanjuti temuan hasil pengawasan

g. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Meningkatkan sosialisasi ke pelaku usaha serta melakukan monitoring terhadap feedback yang diberikan pelaku usaha atas hasil pemeriksaan sarana oleh petugas Balai Besar POM di Makassar.
2. Meneruskan hasil tindak lanjut atas pemeriksaan sarana oleh petugas Balai Besar POM di Makassar ke Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten dengan menggunakan aplikasi smart POM serta melakukan evaluasi dan monitoring feedback dari Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten.
3. Peningkatan konsistensi dan komitmen petugas yang diberi tanggungjawab untuk melakukan pemantauan aplikasi.
4. Pengaturan pembagian sampel untuk pengujian sampel pihak ketiga telah diatur dengan baik sehingga waktu pengujian telah memenuhi timeline yang ditetapkan.
5. penunjukan petugas yang bertanggungjawab dalam melakukan pemantauan aplikasi.

h. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum **	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan pembimbingan teknis Pendampingan pelaku usaha UMKM dalam penerapan persyaratan CPPOB	Melakukan pendampingan melalui inovasi Pedang Puang Basok' kepada pelaku usaha produksi Obat dan Makanan dengan Memberikan bimbingan teknis dan pendampingan agar tetap berkomitmen dalam upaya memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan dengan melaksanakan cara produksi Obat dan Makanan yang baik.		

2.	Mengawal tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi pangan yang tidak memenuhi ketentuan dari aspek mutu/label, administrasi, higiene/sanitasi pada sarana baik dengan melakukan pembinaan atau pemberian sanksi administratif agar pelaku usaha memiliki komitmen untuk menerapkan pemenuhan CPPOB.	Monitoring dan evaluasi secara Berkesinambungan pada sarana produksi.		
3.	Peningkatan konsistensi dan komitmen petugas yang diberi tanggungjawab untuk melakukan pemantauan aplikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap personel diinstruksikan untuk saling mengingatkan dalam melakukan pengecekan permohonan pada aplikasi. 2. Melaksanakan pengujian sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. 		
4.	Sebagai upaya perbaikan dari rendahnya feedback dari terhadap temuan ketidaksesuaian pengawasan petugas di harapkan segera mengkomunikasikan kepada atasan langsung apabila ada temuan hasil pengawasan di fasilitas pemerintah yang lambat atau tidak di respon perbaikannya	Sudah ada beberapa lintas sektor yang merespon perbaikan temuan		



4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

- Sarana Produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, sel punca dan rumah sakit).
- Memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa Perbaikan.
- Tidak Memenuhi Ketentuan apabila pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan temuan kritikal.

Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP.

- TMK untuk sarana produksi pangan MD adalah yang memperoleh rating C dan D.
- TMK untuk sarana produksi IRTP adalah yang memperoleh level 3 dan 4.
- Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT
- Untuk sarana produksi IOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau 5 major.
- Untuk sarana UKOT dan UMOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan kritis atau sanitasi higien major.
- Sarana produksi kosmetik mencakup golongan A dan B
- TMK apabila ditemukan temuan kritis atau 5 major
- Sarana produksi Suplemen Kesehatan tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau 5 major
- Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP.
- TMK untuk sarana produksi pangan MD adalah yang memperoleh rating C dan D.
- TMK untuk sarana produksi IRTP adalah yang memperoleh level 3 dan 4.

3. Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT

- Untuk sarana produksi IOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau 5 major.
- Untuk sarana UKOT dan UMOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan kritis atau sanitasi higien major.

4. Sarana produksi kosmetik mencakup golongan A dan B

- TMK apabila ditemukan temuan kritis atau 5 major

5. Sarana produksi Suplemen Kesehatan tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis /5 major.

Pada triwulan II tahun 2023 BBPOM di Makassar belum optimal Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar, hal ini ditunjukkan belum dicapainya target Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar dengan capaian 65,50 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{array}{l}
 \text{Presentase sarana} \\
 \text{Produksi yang} \\
 \text{Memenuhi Ketentuan}
 \end{array}
 = \frac{\text{Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan} \\
 \text{prioritas yang memenuhi ketentuan}}{\text{target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan} \\
 \text{yang diprioritaskan untuk diperiksa}} \times 100 \%$$

Tabel 3.28

Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	57,50	88,46	Belum Memenuhi Ekspektasi

a. Perbandingan Target dan Realisasi triwulan II tahun 2023

Capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar triwulan II tahun 2023 adalah 88,46 % dengan realisasi sebesar 57,50 % sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar di bawah dari target yang telah diperjanjikan sebesar 65 % dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi”

Hasil perhitungan diperoleh dari perbandingan Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan prioritas yang memenuhi ketentuan sebanyak 23 sarana terhadap target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan untuk diperiksa sebanyak 40 sarana.


Jenis sarana produksi yang disampling yaitu :

- Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP.
 - a. TMK untuk sarana produksi pangan MD adalah yang memperoleh rating C dan D.
 - b. TMK untuk sarana produksi IRTP adalah yang memperoleh level 3 dan 4.
- Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT
 - a. Untuk sarana produksi IOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau 5 major.
 - b. Untuk sarana UKOT dan UMOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan kritis atau sanitasi higien major.
- Sarana produksi kosmetik mencakup golongan A dan B
 - TMK apabila ditemukan temuan kritis atau 5 major
- Sarana produksi Suplemen Kesehatan tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau 5 major.

Keseluruhan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa pada triwulan II tahun 2023 adalah 40 sarana produksi di wilayah kerja BBPOM di Makassar yang selesai diperiksa, dari 40 sarana tersebut terdapat 17 Sarana produksi Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan terdiri atas :

- Industri Kosmetik : 0 Sarana

- Industri Obat Tradisional : 1 Sarana
- Usaha Kecil Obat Tradisional : 0 Sarana
- Industri Obat Tradisional (IOT) yang memproduksi Suplemen Kesehatan : 0 Sarana
- Industri Pangan : 14 Sarana
- Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) : 2 Sarana



Grafik 3.6
Jumlah Sarana Produksi nyang diperiksa triwulan II tahun 2023

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II Tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian triwulan II tahun 2023 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

c. Perbandingan Realisasi Kinerja triwulan II Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023

Tabel 3.6. Perbandingan realisasi Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan triwulan II tahun 2023 dengan target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target triwulan II 2023	Target 2023	Realisasi triwulan II 2023	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	65	57,50	88,46	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan triwulan II tahun 2023 **telah mencapai** target tahun 2023, serta capaian yang diperoleh sudah masuk kategori Memenuhi Ekspektasi. Masih diperlukan upaya perbaikan secara

berkesinambungan agar target tahun 2023 dapat mencapai kategori Memenuhi Ekspektasi.

d. [Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024](#)

Tabel 3.23. Perbandingan realisasi Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan triwulan II tahun 2023 dengan target Renstra Tahun 2024.

Indikator Kinerja	Target triwulan II 2023	Target 2024	Realisasi triwulan II 2023	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	70	57,50	82,14	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan triwulan II tahun 2023 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024, serta capaian yang diperoleh kategori “Belum Memenuhi Ekspektasi”, Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 tetap dapat tercapai.

e. [Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan \(rekomendasi perbaikan kinerja\)](#)

Analisis Penyebab Capaian kinerja

Hal yang mempengaruhi capaian Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar kategori sangat baik:

- o Pelaku usaha sarana produksi pangan olahan belum sepenuhnya konsisten dalam menerapkan CPPOB
- o Pada umumnya karyawan yang bekerja di sarana produksi belum sepenuhnya memahami CPPOB
- o Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha di sektor produksi dalam menerapkan pedoman cara produksi yang baik sehingga menghasilkan produk obat dan makanan yang aman bermutu dan berkhasiat
- o Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha dalam menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian pada saat pemeriksaan

Alternatif Solusi

- Peningkatan pemahaman dan pengawalan terhadap sarana produksi terutama sarana industri pangan dan industri rumah tangga pangan terkait persyaratan minimal yang wajib dipenuhi oleh sarana produksi

- Perkuatan kompetensi SDM seksi sertifikasi terkait pendampingan pada sarana Industri pangan dan IRTP tentang pemenuhan standar minimal hygiene sanitasi pada sarana produksi industri pangan di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar
- Koordinasi lintas sektor dengan Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten lebih ditingkatkan dalam melakukan pembinaan bagi pelaku usaha sarana produksi IRTP yang berada di wilayah kerjanya
- Meningkatkan kompetensi petugas inspeksi dalam melakukan pemeriksaan sarana produksi
- Memberikan pembinaan kepada pelaku usaha sarana produksi untuk tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan capaian Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar kategori Baik antara lain :

1. Akhir Tahun 2022, telah diadakan forum komunikasi untuk inspektur CPOTB, forum Manajemen Inspeksi CPOB selain itu juga diadakan kegiatan pembelajaran daring peraturan dibidang pangan olahan yang diikuti oleh inspektur pangan di seluruh UPT Badan POM dan sosialisasi tools inspeksi CPPOB. Adanya kegiatan-kegiatan tersebut juga membantu menyamakan persepsi para inspektur dalam melakukan pemeriksaan sarana produksi dan menyampaikan permasalahan dilapangan yang perlu dibahas ke tingkat nasional dalam rangka perbaikan norma, standar dan kebijakan.
2. Kegiatan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha sehingga pelaku usaha mampu mengimplementasikan pedoman cara produksi yang baik
3. Melakukan komunikasi yang baik dengan pihak terkait dalam pengawasan
4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap CAPA dari pelaku usaha
5. Petugas pro aktif dan membuka diri dalam melakukan konsultasi terkait pembuatan CAPA kepada pelaku usaha sehingga temuan hasil pengawasan bisa diperbaiki sesuai waktu yang ditetapkan

g. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)


- Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap tindakan perbaikan dan pencegahan yang disampaikan oleh sarana sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Makassar.
- Melakukan pertemuan evaluasi internal secara periodik untuk membahas update peraturan, petunjuk teknis serta hasil pemeriksaan yang telah berjalan sehingga dapat meminimalisir permasalahan dilapangan
- Meningkatkan kompetensi petugas dengan mengikuti pelatihan/bimtek tentang inspeksi cara produksi yang baik

- Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha sarana produksi untuk tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Meningkatkan inspeksi sarana produksi yang ada di wilayah Sulawesi selatan.

h. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum **	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Kompetensi petugas yang tidak merata, sehingga terdapat GAP kompetensi	Beberapa Personil dengan gap kompetensi tinggi mulai bisa melakukan pemeriksaan dengan pendampingan inspektur senior Meningkatkan kompetensi petugas dengan mengikuti pelatihan/bimtek tentang inspeksi cara produksi yang baik		
2.	Mengawat tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi pangan yang tidak memenuhi ketentuan dari aspek mutu/label, administrasi, higiene/sanitasi pada sarana baik dengan melakukan pembinaan atau pemberian sanksi administratif agar pelaku usaha memiliki komitmen untuk menerapkan pemenuhan CPPOB.	Monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan pada sarana produksi.		
3.	mendorong pelaku usaha produksi Obat dan Makanan dengan memberikan bimbingan teknis dan pendampingan agar tetap berkomitmen dalam upaya memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan dengan melaksanakan cara produksi Obat dan Makanan yang baik.	Telah dilaksanakan pada akhir tahun 2022 Sosialisasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik Bagi Pelaku Usaha Industri Pangan Olahan. Yang bertujuan agar pelaku usaha dapat melaksanakan semua aspek – aspek cara produksi yang baik sehingga menghasilkan produk yang aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu.		



2. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).

Sarana yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Perka/SOP/pedoman/juknis Pengawasan Sarana Distribusi Obat.

Jumlah Sarana distribusi yang diperiksa adalah sarana distribusi yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan rutin.

Sarana distribusi yang memenuhi ketentuan dihitung terhadap sarana distribusi yang diprioritaskan.

Sarana distribusi yang diprioritaskan adalah sarana distribusi yang ditetapkan melalui analisa risiko. Analisa risiko dilakukan mengacu pedoman tindak lanjut hasil pengawasan (SK Deputi Tahun 2016) yang berlaku.

Sarana distribusi Obat TMK adalah sarana distribusi obat dan Saryanfar yang diberikan tindak lanjut berupa sanksi peringatan keras, penghentian sementara kegiatan dan rekomendasi pencabutan izin.

Acuan pemberian tindak lanjut berdasarkan peraturan yang berlaku.

efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar, hal ini ditunjukkan dicapainya target Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar dengan capaian 70,67 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{array}{l}
 \text{Presentase sarana} \\
 \text{Distribusi yang} \\
 \text{Memenuhi Ketentuan}
 \end{array}
 = \frac{\text{Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan} \\
 \text{prioritas yang memenuhi ketentuan}}{\text{target jumlah sarana Distribusi} \\
 \text{Obat Dan Makanan yang di} \\
 \text{diprioritaskan untuk diperiksa}} \times 100 \%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi triwulan II tahun 2023

Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan triwulan II tahun 2023 adalah 90,60 % dengan realisasi sebesar 70,67 % sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar, dibawah dari target yang telah diperjanjikan sebesar 78 % dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi”.

Tabel 3.31

Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78	70,67	90,60	Belum Memenuhi Ekspektasi

Hasil perhitungan diperoleh dari perbandingan Jumlah Sarana distribusi Obat dan Makanan prioritas yang memenuhi ketentuan sebanyak 159 sarana terhadap target jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diprioritaskan untuk diperiksa sebanyak 225 sarana.

Jenis sarana distribusi yang diperiksa yaitu :


- Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).
- Sarana yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Perka/SOP/pedoman/juknis Pengawasan Sarana Distribusi Obat.
- Jumlah Sarana distribusi yang diperiksa adalah sarana distribusi yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan rutin.
- Sarana distribusi yang memenuhi ketentuan dihitung terhadap sarana distribusi yang diprioritaskan.
- Sarana distribusi yang diprioritaskan adalah sarana distribusi yang ditetapkan melalui analisa risiko. Analisa risiko dilakukan mengacu pedoman tindak lanjut hasil pengawasan (SK Deputi) yang berlaku.
- Sarana distribusi Obat TMK adalah sarana distribusi obat dan Saryanfar yang diberikan tindak lanjut berupa sanksi peringatan keras, penghentian sementara kegiatan dan rekomendasi pencabutan izin.
- Acuan pemberian tindak lanjut berdasarkan peraturan yang berlaku.

Capaian indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar pada triwulan II tahun 2023

adalah 70,67 % dibawah dari target yang telah diperjanjikan sebesar 78 % dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi” .

Keseluruhan jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa pada triwulan II tahun 2023 adalah 225 sarana diwilayah kerja BBPOM di Makassar yang selesai diperiksa, dari 225 tersebut terdapat 66 Sarana distribusi Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan terdiri atas :

- Pedagang Besar Farmasi (PBF) : 1 Sarana
- Apotik : 11 Sarana
- Toko Obat : 0 Sarana
- Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP) : 0 Sarana
- Rumah Sakit (RS) : 1 Sarana
- Puskesmas : 0 Sarana
- Klinik : 7 Sarana
- Fasilitas Distribusi Obat Tradisional : 12 sarana
- Fasilitas Distribusi Suplemen : 1 sarana
- Fasilitas Distribusi Kosmetik : 8 sarana
- Fasilitas Distribusi Pangan Olahan : 25 sarana



Gambar 3.7
Jumlah Sarana Distribusi yang diperiksa triwulan II tahun 2023

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II Tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian triwulan II tahun 2023 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

c. Perbandingan Realisasi Kinerja triwulan II Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023

Tabel 3.6. Perbandingan realisasi Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan triwulan II tahun 2023 dengan target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target triwulan II 2023	Target 2023	Realisasi triwulan II 2023	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78	78	70,67	90,60	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan triwulan II tahun 2023 **telah mencapai** target tahun 2023, serta capaian yang diperoleh kategori Belum Memenuhi Ekspektasi. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target tahun 2023 dapat mencapai kategori Memenuhi Ekspektasi.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.23. Perbandingan realisasi Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan triwulan II tahun 2023 dengan target Renstra Tahun 2024.

Indikator Kinerja	Target triwulan II 2023	Target 2024	Realisasi triwulan II 2023	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78	80	70,67	88,33	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan triwulan II tahun 2023 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024, serta capaian yang diperoleh kategori “Belum Memenuhi Ekspektasi”, Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Faktor Pendukung Capaian Kinerja

Hal yang mempengaruhi capaian Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar kategori Belum Memenuhi Ekspektasi:

- o Pada triwulan II tahun 2023 dilakukan pemeriksaan terhadap sarana distribusi obat (PBF, IF Kab/Kota, Apotek, Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Distribusi OT, suplemen Kesehatan, kosmetik dan pangan olahan). Hasil pemeriksaan menunjukkan sebanyak 159 sarana (70,67 %) memenuhi ketentuan dan 66 sarana (29,33 %) tidak memenuhi ketentuan. Sarana yang memiliki persentase memenuhi ketentuan dibawah target 78 % adalah PBF (75 %), Apotek (21,43 %), Klinik (65,00), Fasilitas Distribusi Obat Tradisional (53,85), dan Sarana Peredaran Pangan Olahan (63,77 %)

Hal ini disebabkan karena penetapan sarana pemeriksaan sarana distribusi obat telah menggunakan analisis resiko, dimana sarana dengan analisis resiko tertinggi yang akan diperiksa. Beberapa hal ketidaksesuaian yang ditemukan pada saat pemeriksaan antara lain terdapat sarana yang masa berlaku ijin nya sudah habis tetapi masih tetap melakukan penjualan obat, terdapat beberapa audit komprehensif dari PBF ke apotek dan diperoleh hasil apotek yang bertindak seperti distributor dan menyalurkan obat dalam jumlah besar ke paramedis dan perorangan, selain itu ditemukan juga PBF dan apotek yang melakukan panel penjualan obat.

- o Selain pemeriksaan terhadap sarana distribusi obat, pada triwulan II tahun 2023 BBPOM di Makassar juga telah melakukan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan olahan sebanyak 225 sarana. Hasil pemeriksaan menunjukkan sebanyak 159 sarana (70,67 %) memenuhi ketentuan dan 66 sarana (29,33 %) tidak memenuhi ketentuan. Keseluruhan sarana memiliki persentase memenuhi ketentuan diatas target 78 % adalah distribusi Toko Obat (100 %), Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP) (100 %), Rumah sakit (92,86), Puskesmas (100), distribusi Suplemen Kesehatan (85,71 %) dan distribusi Kosmetik (83,33). Tingginya angka kepatuhan ini disebabkan sudah adanya efek jera kepada pelaku usaha, sehingga minimnya ditemukan produk tanpa ijin edar (TIE) dan kedaluwarsa di pasaran.

Alternatif Solusi

1. Terjadinya penyesuaian cara pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan, dimana untuk sarana dengan risiko tinggi (*high risk*), maka pemeriksaan sarana dilakukan secara intensif pada sarana Obat utamanya di puskesmas.
 - o Dilakukan pendampingan pada saat melakukan Pemeriksaan di Puskesmas sehingga diharapkan puskesmas yang diperiksa memenuhi ketentuan. Pendampingan tersebut berupa sosialisasi SOP, dimana petugas pemeriksa menjelaskan titik2 kritis yang harus ada pada SOP dan penyampaian contoh prosedur kerja (SOP) dan form-form terkait pengelolaan vaksin di sarana pelayanan kefarmasian. Adapun SOP dan form yang disosialisasikan pada saat pemeriksaan antara lain SOP Pemantauan suhu; SOP Pengiriman Vaksin; SOP Verifikasi termometer di Saryanfar; SOP Penyimpanan vaksin di fasyanfar; SOP Pemusnahan vial bekas vaksinasi; SOP Pencatatan mutasi vaksin di Fasyanfar; SOP penanganan situasi darurat; form pencatatan vial bekas vaksinasi yang telah dimasukkan dalam kantong; form Berita acara pemusnahan vial bekas vaksinasi; dan form rekap vial bekas vaksinasi yang telah dimusnahkan.
 - o Selain itu terdapat pendampingan berupa verifikasi pembacaan dengan thermometer terkalibrasi karena masalah utama pada pengelolaan produk rantai dingin (Cold Chain Product) di sarana pelayanan kefarmasian adalah alat monitoring suhu penyimpanan yang belum terkalibrasi.
 - o BPOM melakukan sosialisasi melalui webinar atau video YouTube terkait cara pengelolaan produk rantai dingin (Cold Chain Product). Dengan banyaknya intervensi yang dilakukan mengakibatkan meningkatnya pengetahuan pengelola vaksin sehingga pada saat pemeriksaan sarana memenuhi ketentuan.
 - o Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha di sektor distribusi dalam menerapkan pedoman cara retail yang baik sehingga mendistribusikan produk obat dan makanan yang aman bermutu dan berkhasiat
 - o Melakukan usaha peningkatan kemampuan petugas dalam melakukan pengawasan secara optimal
 - o memberikan informasi dan edukasi kepada pelaku usaha pada saat melakukan pengawasan

- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan capaian Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar kategori Tidak dapat disimpulkan antara lain :

- o Terdapat program intensifikasi pengawasan vaksin di sarana distribusi dan pelayanan obat, yaitu di puskesmas, instalasi farmasi kab/kota, instalasi farmasi provinsi dan rumah sakit. Program intensifikasi ini berimbas terhadap target

pemeriksaan, dimana target pemeriksaan di fokuskan pada sarana-sarana intensifikasi tersebut.

- Terdapat tools intensifikasi pengawasan vaksin di sarana puskesmas dan rumah sakit. Pada tools tersebut focus pemeriksaan lebih kepada pengelolaan vaksin, sehingga aspek lain tidak direview. Hal ini berpengaruh terhadap pencapaian jumlah sarana yang memenuhi ketentuan.
- Meningkatkan kompetensi petugas inspeksi dalam melakukan pemeriksaan sarana Distribusi
- Memberikan pembinaan kepada pelaku usaha sarana distribusi untuk tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kegiatan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha sehingga pelaku usaha mampu mengimplementasikan pedoman cara retaili yang baik melalui kegiatan sosialisasi maupun pertemuan tekni
- Pengawasan vaksin di sarana kefarmasian secara intensif dan hampir menjangkau seluruh sarana pengelola vaksin (Fasilitas kesehatan)
- Melakukan kegiatan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha sehingga pelaku usaha mampu mengimplementasikan pedoman cara distribusi yang baik lewat kegiatan formal maupun pembinaan secara personal langsung ke pelakuk usaha yang bersangkutan

g. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Berdasarkan evaluasi kinerja triwulan sebelumnya, untuk meningkatkan Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Upaya untuk meningkatkan angka persentase distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan olahan yang memenuhi ketentuan, BBPOM di Makassar juga rutin melakukan KIE kepada masyarakat terkait memilih produk obat dan makanan yang aman. Diharapkan melalui KIE masyarakat dapat memilih obat dan makanan yang aman dan dapat memutus rantai demand dari peredaran produk yang TIE (Tanpa Ijin Edar).
- Melakukan pertemuan evaluasi internal secara periodik untuk membahas update peraturan, petunjuk teknis serta hasil pemeriksaan yang telah berjalan sehingga dapat meminimalisir permasalahan dilapangan.
- Meningkatkan kompetensi petugas dengan mengikuti pelatihan/bimtek tentang inspeksi pengawasan sarana inspeksi dan TOT pengawasan vaksin;
- Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha sarana distribusi untuk tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang beralku.
- Meningkatkan inspeksi sarana distribusi yang ada di wilayah Sulawesi Selatan

h. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum **	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan yang berlaku	Melakukan pengawasan terhadap sarana distribusi secara maksimal disertai dengan pembinaan dan pemberian sanksi administratif bagi sarana yang mengedarkan Obat tanpa izin edar dan substandar, mampu mengurangi peredaran Obat tanpa izin edar dan substandar		
2.	Penekanan kepada petugas balai untuk senantiasa memberikan edukasi dan masukan perbaikan pada saat melaksanakan pemeriksaan pada sarana distribusi	<ul style="list-style-type: none"> - Sharing knowledge antara petugas yang sudah berpengalaman dengan petugas baru. - Dilakukan pendampingan dari inspektur senior terhadap personil baru - Petugas telah mengikuti pelatihan secara berjenjang untuk kompetensi inspektur terkait Pengawasan 		
3.	Tetap menjalin kerja sama dengan lintas sektor dalam mengimplementasikan peraturan di bidang pengawasan dan pengelolaan Obat dan Makanan baik yang dilakukan secara mandiri maupun terpadu	Telah dilakukan koordinasi terkait hasil pengawasan dengan lintas sektor antara lain dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
4.	Melakukan kegiatan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha sehingga pelaku usaha mampu mengimplementasikan pedoman cara distribusi yang baik lewat kegiatan formal maupun pembinaan secara personal langsung ke pelakuk usaha yang bersangkutan	Sebagai tindakan perbaikan terhadap kurang maksimalnya pelaku usaha sektor distribusi dalam menerapkan pedoman cara produk obat dan makanan yang baik pada tahun sebelumnya yaitu dengan melakukan pengawasan secara lebih optimal		



6. Indeks Pelayanan Publik

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Aspek Pengukuran

- a. Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
- b. Profesionalitas SDM (18%);
- c. Sarana Prasarana (15%);
- d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
- e. Konsultasi dan Pengaduan (15%);
- f. Inovasi (7%).

Perbandingan Target dan Realisasi triwulan II tahun 2023

Pada tahun 2023 target Indeks Pelayanan Publik tahun 2023 adalah 4,40 dan capaian dihitung tahunan untuk indikator Indeks Pelayanan Publik. Pada triwulan pertama hingga ketiga tahun 2023 belum ada realisasi untuk indikator ini.

Tabel 3.55
Target Kinerja Indikator Indeks Pelayanan Publik tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik	4,40	-	-	-

Indeks Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- a. Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
- b. Profesionalitas SDM (18%);
- c. Sarana Prasarana (15%);
- d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
- e. Konsultasi dan Pengaduan (15%);

f. Inovasi (7%).

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Indeks Indeks Pelayanan Publik (IPP) Badan POM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar/Balai POM.

Cara perhitungan indikator ini

- a. Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM (Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama)
- b. Kategori nilai:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Penilaian indikator ini dilakukan secara periodik yaitu satu tahun sekali. Realisasi Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Makassar Triwulan 1 Tahun 2023 belum diketahui nilainya sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target tahun 2023 maupun 2024.



Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Ruang Lingkup UMKM :

- UMK pada Pangan (usaha Mikro dan Kecil)
- UMK pada OBat Tradisional (UKOT dan U MOT)
- UMK pada Kosmetik

Ruang Lingkup UMKM:

- UMK pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
 - a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan Tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
 - b) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan Tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah)

- UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
 - UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B
- b. UMKM yang memenuhi standar adalah:
- UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap hygiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai
 - UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap
 - UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi:
 - Persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B)
 - Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB)
 - Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik)
 - Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.
- c. Kriteria UMKM yang didampingi:
- Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan
 - Untuk UMKM OT :
 - 1) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional,
 - 2) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum Tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap,
 - 3) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up),
 - 4) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap,
 - 5) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor
 - Untuk UMKM Kosmetik :
 - 1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi)

2) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi

Perhitungan di atas merupakan persentase progres pendampingan UMKM yang akan dilakukan mulai bulan Januari hingga November 2023. Persentase UMKM yang memenuhi standar dapat dihitung pada bulan Desember 2023.

Persentase progress tahapan pendampingan UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik pada triwulan II sebesar 15 % dengan capaian 100,00 % dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

a. Perbandingan Target dan Realisasi triwulan II Tahun 2023

Capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik triwulan II Tahun 2023 adalah 100 % dengan realisasi sebesar 15 % Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik telah memenuhi syarat **sesuai dari target** yang ditentukan dengan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi”**.

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	15	15	100	Memenuhi Ekspektasi

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II Tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian triwulan II tahun 2023 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

c. Perbandingan Realisasi Kinerja triwulan II Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023

Tabel 3.6. Perbandingan realisasi Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik triwulan II tahun 2023 dengan target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target triwulan II 2023	Target 2023	Realisasi triwulan II 2023	% Capaian	Kriteria
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	15	79	15	-	-

Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik triwulan II tahun 2023 **tidak dapat dibandingkan** target tahun 2023, karena target triwulan II – III merupakan rata-rata dari progress kegiatan seluruh komoditi di bulan tersebut sementara target tahunan dihitung berdasarkan perhitungan indikator

d. **Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024**

Tabel 3.6. Perbandingan realisasi Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Tahun 2023 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	Realisasi TW I 2023	% Capaian	Kriteria
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79	81	15	-	-

Realisasi persentase UMKM yang memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik merupakan tahapan kegiatan pendampingan UMKM sesuai dengan target tahun 2023, dimana pada triwulan II tahun 2023 memenuhi target dengan realisasi 15 % dan kriteria capaian “Memenuhi Ekspektasi” , namun realisasi kinerja di triwulan II ini belum dapat dibandingkan dengan target akhir tahun 2023 - 2024 karena nilai capaian indikator yang bersifat kumulatif dari tahapan-tahapan pendampingan tersebut. Balai Besar POM di Makassar perlu terus melakukan upaya-upaya perbaikan secara berkesinambungan untuk meningkatkan capaian kinerja sampai dengan tahun 2023 - 2024.

e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik kategori “Memenuhi Ekspektasi” antara lain:

- Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi, diperoleh capaian 100%, hal ini terjadi dikarenakan pendampingan UMKM Pangan Olahan, Obat Tradisional dan Kosmetik terus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha dengan berbagai upaya. Kegiatan pendampingan yang telah dilakukan meliputi bimbingan teknis, layanan konsul denah bangunan produksi, desk konsultasi terkait pemenuhan aspek cara produksi/pembuatan yang baik, desk konsultasi terkait pemenuhan dokumen, desk konsultasi terkait pemilihan bahan baku dan produk yang memenuhi ketentuan,

- serta desk konsultasi terkait akses melalui sistem e-sertifikasi, e-registrasi pangan olahan
- Sampai dengan triwulan II Tahun 2023 capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik mencapai target yang ditetapkan, meskipun masih terdapat sarana UMKM Pangan yang belum memenuhi persyaratan dan memerlukan waktu lebih lama untuk memperbaiki sarana produksi serta mempersiapkan dokumen terkait pemenuhan cara produksi yang baik dan dokumen administrasi yang diwajibkan sebagai persyaratan pengajuan pendaftaran produk. Hal ini disebabkan oleh permasalahan di hulu perizinan sebelum melakukan pengurusan ijin edar Badan POM dan beberapa permasalahan internal / kendala ekonomi bagi para pelaku usaha.
 - Kompetensi, komitmen dan ketekunan fasilitator dalam membina dan mendampingi pelaku UMK.
 - Kemauan dan komitmen pelaku UMK untuk mengikuti program pendampingan.
 - kerjasama lintas sektor dalam fasilitasi UMK
 - Melaksanakan tahap pendampingan sesuai dengan jadwal
 - Melakukan koordinasi dengan stake holder terkait dalam penetapan target UMK

Alternatif Solusi

Ke depan agar hasil pengukuran Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik semakin representatif, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Pelaksanaan Inovasi Pedang Puang Basok (Pendampingan Pelaku UMK Pangan Olahan, Obat Tradisional dan Kosmetik). Pedang Puang Baso merupakan inovasi yang memberi pendampingan kepada para pelaku UMKM di bidang pangan, kosmetik dan obat tradisional. Pendampingan diberikan agar pelaku usaha dapat memperoleh izin edar produk
- Akan dilaksanakan bimtek, pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan pemenuhan dokumen persyaratan dan ketentuan terkait sarana produksi pangan, obat tradisional dan kosmetik menjadi meningkat. Bimbingan teknis dan pendampingan intensif sangat diperlukan oleh pelaku usaha agar dapat segera memenuhi persyaratan sehingga izin edar dapat segera diperoleh.
- Pelaksanaan tahapan pendampingan sesuai dengan jadwal.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik kategori baik antara lain :

- Pelaksanaan PAGC (Pangan Aman Goes to Campus).
- Kolaborasi desk perizinan dengan PTSP

- Layanan konsultasi online dilaur jam kerja.
- Target pendampingan UMKM sesuai DIPA yaitu 29 UMKM, hingga akhir 2022, BBPOM di Makassar telah berhasil mendampingi sebanyak 29 UMKM sesuai tahapan yang telah ditentukan pusat Dalam rangka pendampingan UMKM, BBPOM di Makassar membuat inovasi Pedang Puang Basok (Pendampingan Pelaku UMK Pangan Olahan, Obat Tradisional dan Kosmetik). Pedang Puang Baso merupakan inovasi yang memberi pendampingan kepada para pelaku UMKM di bidang pangan, kosmetik dan obat tradisional. Pendampingan diberikan agar pelaku usaha dapat memperoleh izin edar produk.

i. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum **	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan koordinasi dengan organisasi profesi dan lintas sektor dalam pemenuhan persyaratan		Mengadakan pertemuan Dengan organisasi profesi dan lintas sektor (al. Pelaksanaan PAGC (Pangan Aman Goes to Campus), Kolaborasi desk perizinan dengan PTSP)	
2.	pendampingan kepada pelaku usaha terkait persyaratan pengajuan pendaftaran, termasuk dalam proses pengajuan izin usaha melalui OSSRBA (Online Single Submission Risk Based Approach)	Telah dilaksanakan pendampingan dalam proses pengajuan izin usaha melalui OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) pada kegiatan Jemput Bola Registrasi Pangan		
3.	Pelaksanaan tahapan pendampingan sesuai dengan jadwal.		Pelaksanaan tahapan pendampingan berikutnya yaitu Bimbingan Teknis cara pembuatan yang baik	Triwulan III - III



Sasaran 5

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan wilayah kerja BBPOM di Makassar sebagai berikut :

1 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	3 Jumlah desa pangan aman
2 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	4 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya

Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Target 94,00 Realisasi 94,41 Capaian 100,44 %
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman Target 30 Realisasi 20 Capaian 66,67 %
Jumlah desa pangan aman Target 20 Realisasi 20 Capaian 100 %
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya Target 25 Realisasi 25 Capaian 100

Pada sasaran strategis keenam “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan wilayah kerja BBPOM di Makassar dengan 4 indikator antara lain :

1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

- 1) KIE melalui media cetak dan elektronik
- 2) KIE langsung ke masyarakat dan
- 3) KIE melalui media sosial

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *faceto face interview*, penyebaran kuisisioner dan *online survey*.

Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di masing masing wilayah kerja BBPOM di Makassar , menggunakan perhitungan sebagai berikut :

Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II tahun 2023

Tabel 3.34

Target Kinerja Indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,00	94,41	100,44	Memenuhi Ekspektasi

Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE melalui berbagai media pada tahun berjalan. Indikator ini diukur melalui survei terhadap. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Balai Besar POM di Makassar dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dilakukan dengan menggunakan tools pada link yang telah disiapkan oleh Biro HDSP terhadap minimal 30 orang responden yang telah mengikuti/menerima KIE Obat dan Makanan melalui berbagai Media.

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE langsung ke masyarakat, dan KIE melalui media sosial.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II Tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian triwulan II tahun 2023 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

c. Perbandingan Realisasi Kinerja triwulan II Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023

Tabel 3.60.

Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan Balai Besar POM di Makassar triwulan II tahun 2023

Indikator Indeks Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Triwulan II tahun 2023	94,00	94,41	100,44	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan triwulan II tahun 2023 **telah mencapai** target tahun 2023, serta capaian yang diperoleh kategori Memenuhi Ekspektasi. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target tahun 2023 dapat mencapai kategori Memenuhi Ekspektasi.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja triwulan II tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.61. Perbandingan realisasi Indikator Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan triwulan II tahun 2023 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target triwulan II 2023	Target 2024	Realisasi triwulan II 2023	% Capaian	Kriteria
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94	95	94,41	99,37	Belum Memenuhi Ekspektasi

indikator Indeks Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan triwulan II tahun 2023 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024, dan capaian yang diperoleh kategori Belum Memenuhi Ekspektasi. Namun masih tetap diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat lebih meningkat menjadi kategori “Memenuhi Ekspektasi”.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan baik antara lain :

- Meningkatnya frekuensi KIE tatap muka langsung bersama Tokoh Masyarakat pada bulan Januari sampai dengan Maret 2023. Pada Triwulan II tahun 2023 BBPOM Makassar telah melaksanakan sebanyak 13 kegiatan KIE bersama Tokoh Masyarakat Anggota Komisi IX DPR RI di berbagai Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.
- Pembuatan konten KIE di media social dalam berbagai bentuk seperti infografis dan video sehingga interaksi dengan masyarakat meningkat
- Layanan informasi melalui media sosial untuk tetap meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang keamanan dan mutu Obat dan Makanan sehingga diharapkan terjadi perubahan perilaku dalam memilih Obat dan Makanan
- Layanan informasi melalui media social ditingkatkan (facebook, Instagram, tweeter)
- Telah dilakukan kegiatan KIE obat dan makanan sebanyak 15 kegiatan melalui KIE bersama tokoh masyarakat, Penyebaran Informasi serta Talkshow baik di radio maupun televisi.
- Pelaksanaan pengukuran tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan pada Bulan Januari tahun 2023 belum dilaksanakan karena belum mulai dilakukan kegiatan KIE terkait jadwal dengan tokoh masyarakat

Di tiap titik kegiatan KIE dihadiri oleh kurang lebih 500 orang. Indeks efektifitas KIE pada Triwulan II tahun 2023 sebesar 94,41 merupakan komposit indeks pelaksanaan KIE menggunakan berbagai media antara lain media cetak, elektronik, media sosial dll. Kontribusi masing masing aspek adalah : aspek ragam kegiatan; aspek pemahaman; aspek manfaat dan aspek minat. Aspek pemahaman dan manfaat merupakan 2 aspek yang sangat penting sebagai pembentuk indeks efektifitas KIE. Bergerak dari hasil survey ini harus menjadi kajian dan masukan bagi BBPOM di Makassar untuk melaksanakan KIE secara sistematis dan terstruktur dengan target populasi yang lebih luas dan frekwensi yang lebih sering sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat melalui KIE dapat tercapai.

Alternatif Solusi

Ke depan agar hasil pengukuran Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan semakin representatif, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Hasil survey Tingkat Efektifitas KIE yang telah mencapai target merupakan hasil kerja keras selama triwulan II tahun 2023. Namun BBPOM Makassar harus tetap konsisten melaksanakan program intensitas pelaksanaan KIE. Berbagai upaya KIE dengan biaya yang lebih murah melalui media sosial harus terus dilakukan. Demikian juga dengan pelibatan berbagai unsur dan komunitas dalam masyarakat harus tetap dijaga sehingga relasi positif dengan BBPOM Makassar tetap terjalin
- Pelayanan informasi melalui media lebih ditingkatkan, bukan hanya melalui infografis juga melakukan Ig Live dan Webwinar

- Hingga Triwulan II tahun 2023 BBPOM Makassar telah melaksanakan sebanyak 13 kegiatan KIE bersama Tokoh Masyarakat Anggota Komisi IX DPR RI di berbagai Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Di tiap titik kegiatan KIE dihadiri oleh kurang lebih 500 orang dengan total peserta 6.500 Orang. Indeks efektifitas KIE pada triwulan II sebesar 92,20 merupakan komposit indeks pelaksanaan KIE menggunakan berbagai media antara lain media cetak, elektronik, media sosial dll. Kontribusi masing masing aspek adalah : aspek ragam kegiatan; aspek pemahaman; aspek manfaat dan aspek minat.
- Meningkatkan kompetensi narasumber.
- Memperluas cakupan KIE.
- Menyusun materi KIE untuk kalangan anak sekolah dengan desain yang menarik dan mudah dipahami,
- Melakukan Update materi secara berkala sesuai dengan peraturan perundangan yang terbaru.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

- Nilai indikator “Pemahaman” sebagai kontribusi ketiga pada pencapaian indeks dapat disebabkan beberapa hal antara lain:
 - a. Pembuatan konten KIE di media sosial dalam berbagai bentuk seperti infografis, videografis, video, dan kuis sehingga interaksi dengan masyarakat meningkat.
 - b. Pada triwulan II juga telah dilaksanakan KIE tatap muka di berbagai daerah dengan dengan jumlah peserta masing-masing titik sebanyak 500 orang.
 - c. Penyebaran produk informasi kepada masyarakat dalam cakupan yang sangat besar.
- Kontributor pertama pada pencapaian indeks Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan “Manfaat”, yang artinya masyarakat merasakan manfaat kegiatan KIE dengan bobot 95,27 %.
- Melakukan pengambilan data survei dalam setaip kegiatan KIE
- Mengusahakan agar kegiatan KIE dapat dilaksanakan tepat waktu
- Jenis media KIE yang digunakan memiliki pengaruh terhadap efektivitas KIE BPOM, untuk jenis penyuluhan, Virtual (Webinar/seminar online/daring), Media Sosial (Instagram BBPOM di Makassar (@bbpom_makassar), Twitter BBPOM di Makassar (@BBPOM_Makassar), Facebook BBPOM di Makassar (@Bbpom Makassar), Youtube BBPOM di Makassar (BBPOM di Makassar), Whatsapp Grup (0852 11111 533), Telegram) memiliki indeks yang tertinggi kedua dibanding media yang lain. Hal ini disebabkan karena Jenis media penyuluhan dan Virtual memiliki kedekatan komunikasi dua arah antara BBPOM di Makassar dengan masyarakat/ audiens.
- Mayoritas masyarakat ‘Berminat” dan “sangat berminat” mengikuti kegiatan KIE BPOM. Informasi/topik yang paling banyak diminati adalah Pangan Olahan, karena terkait dengan kebutuhan pokok, topik berikutnya yang diminati adalah mengenai

- Obat dan Kosmetik. Topik lainnya yang diminati masyarakat diantaranya mengenai tata cara registrasi, informasi tentang air minum isi ulang, Alkes dan PKRT, dll.
- Kegiatan KIE bersama Tokoh Masyarakat secara langsung ternyata masih merupakan kegiatan KIE yang berdampak paling besar pada pencapaian pemberdayaan dan peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Hal ini disebabkan antara lain karena sebagian besar masyarakat Sulawesi Selatan tinggal di pedesaan dan kegiatan KIE secara langsung ini merupakan daya tarik tersendiri bagi masyarakat, apalagi jika dihadiri oleh tokoh masyarakat atau pemuka agama. Hal ini dilakukan agar kehadiran BBPOM di Makassar dapat dirasakan oleh masyarakat di pedesaan.
 - Kegiatan KIE, penyebaran informasi, sosialisasi, KIE melalui media sosial (instagram, facebook), talkshow di televisi, radio, penyebaran informasi melalui media cetak (brosur, leaflet)
 - Pencapaian indikator ini ditunjang oleh kegiatan KIE yang dilaksanakan secara langsung
- g. [Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan \(Rekomendasi perbaikan kinerja\)](#)

Sebagai upaya perbaikan BBPOM Makassar akan melakukan berbagai upaya sebagai berikut :

- Komunikasi dan koordinasi yang intens dengan Tokoh Masyarakat, Kader dan Komunitas yang telah dibentuk melalui Program Nasional Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Desa Pangan Aman dan Pasar Pangan Aman berbasis Komunitas dalam penyebaran informasi tentang Obat dan Makanan. Demikian juga dengan pelibatan berbagai unsur dan komunitas dalam masyarakat harus tetap dijaga sehingga relasi positif dengan BBPOM di Makassar tetap terjalin. Asosiasi pelaku usaha juga merupakan asset yang banyak membantu BBPOM di Makassar sebagai salah satu pilar dalam Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM).
- Berbagai media yang selama ini digunakan oleh BBPOM Makassar akan dilakukan evaluasi untuk menentukan media mana yang paling banyak menjangkit minat masyarakat sehingga semakin banyak masyarakat yang terpapar informasi tentang obat dan makanan.
- Memperluas jangkauan KIE melalui media sosial yang bisa diakses oleh generasi millennial.
- Mempertahankan KIE melalui radio, televisi, media cetak/koran yang sampai saat ini masih diakses oleh generasi non millennial.
- Meningkatkan inovasi dalam melakukan KIE, terutama di bidang pangan
- memperbanyak KIE di media sosial
- Memperluas konten informasi yang disampaikan pada saat KIE yang mencakup semua lapisan masyarakat

h. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum **	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Meningkatkan komunikasi dengan media cetak/elektronik sehingga KIE dapat dilakukan secara masif	<p>Memperluas jangkauan KIE melalui media sosial yang bisa diakses oleh generasi millennial</p> <p>Mempertahankan KIE melalui radio, televisi, media cetak/koran, yang sampai saat ini masih diakses oleh generasi non millennial.</p> <p>Membuat infografis di media sosial, leaflet dan buku saku dengan tampilan yang lebih menarik</p> <p>Meningkatkan inovasi dalam melakukan KIE, terutama di bidang pangan</p> <p>Memperluas konten informasi yang disampaikan pada saat KIE yang mencakup semua lapisan masyarakat</p>		
2.	KIE bersama Tomas telah terlaksana sesuai rencana,	Hasil survey Tingkat Efektifitas KIE yang mencaputarget merupakan hasil kerja keras sampai dengan Tahun 2022 baik dari Tim BBPOM Makassar maupun Tim Tokoh Masyarakat., KIE telah dilaksanakan sesuai perencanaan dengan hingga Maret 2023 telah dilaksanakan di 13 Titik.		
3.	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap indeks pembentuk Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	<p>Berbagai media yang selama ini digunakan oleh BBPOM Makassar akan dilakukan evaluasi untuk menentukan media mana yang paling banyak menjangkit minat masyarakat sehingga semakin banyak masyarakat yang terpapar informasi tentang obat dan makanan.</p> <p>Berbagai upaya KIE dengan biaya yang lebih murah melalui media sosial dan KIE harus terus dilakukan. Demikian juga dengan pelibatan berbagai unsur dan komunitas dalam masyarakat harus tetap dijaga sehingga relasi positif dengan BBPOM di Makassar tetap terjalin. Asosiasi pelaku usaha juga merupakan asset yang banyak membantu BBPOM di Makassar sebagai salah satu pilar dalam Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM).</p>		



2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman

Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan terhadap siswa dan guru. Selain itu akan dilakukan pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sekolah tersebut menerapkan persyaratan keamanan pangan, dan juga kegiatan sampling PJAS di kantin dan pedagang sekitar sekolah sebelum dan sesudah intervensi dilakukan.

Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA. Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan terhadap siswa dan guru. Selain itu akan dilakukan pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sekolah tersebut menerapkan persyaratan keamanan pangan, dan juga kegiatan sampling PJAS di kantin dan pedagang sekitar sekolah sebelum dan sesudah intervensi dilakukan. Tujuan dari intervensi ini untuk memastikan agar sekolah aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya serta memiliki kemandirian dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah khususnya dikantin sekolah.

Adapun tahapan kegiatan PJAS yaitu :

1. Advokasi lintas sektor PJAS
Advokasi lintas sektor PJAS bertujuan mensosialisasikan program keamanan PJAS kepada lintas sektor terkait, mengkoordinasikan pelaksanaan program keamanan PJAS di daerah, memetakan program OPD terkait yang dapat disinergikan dengan program PJAS dan dapat dijadikan sebagai program yang terintegrasi, mengkoordinasikan penetapan lokus intervensi keamanan PJAS dan menggalang komitmen lintas sektor dalam implementasi dan keberlangsungan Program PJAS.'
2. Sosialisasi Keamanan Pangan
Sosialisasi Keamanan Pangan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan keamanan pangan komunitas sekolah melalui pengenalan pangan aman, mensosialisasikan konsumsi pangan aman dengan memperhatikan Informasi Nilai Gizi pada pangan olahan, mendorong kemandirian komunitas sekolah dalam mewujudkan budaya pangan aman dengan menerapkan Cek KLIK.
3. Bimbingan teknis keamanan pangan di sekolah
Bimbingan teknis bertujuan untuk mensosialisasikan materi keamanan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah termasuk penyesuaian di era new normal dan meningkatkan pengetahuan kader keamanan pangan sekolah dalam melakukan intervensi keamanan pangan.

4. Pemberian paket edukasi keamanan pangan
Pemberian paket edukasi keamanan pangan bertujuan mensosialisasikan Informasi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah melalui Paket Edukasi, memberdayakan dan mendorong kemandirian komunitas sekolah dalam membangun budaya keamanan pangan di lingkungan sekolah, menunjang pelaksanaan sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas sekolah.
5. Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah
Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah bertujuan memastikan Intervensi Keamanan Pangan oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah kepada komunitas sekolah telah dilakukan secara mandiri dan mendokumentasikan pelaksanaan pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah.
6. Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman
Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman bertujuan mewujudkan komitmen sekolah dalam melakukan intervensi keamanan pangan dan mewujudkan PJAS yang aman.
7. Pengawasan sekolah yang sudah diintervensi keamanan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.

Pada triwulan II Tahun 2023 tahapan kegiatan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman telah selesai dilakukan sampai dengan Adokasi Lintas Sektor keamanan PJAS, realisasi progress tahapan jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman pada triwulan II tahun 2023 adalah 20 % sekolah. Capaian Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman triwulan II tahun 2023 telah mencapai target yaitu 66,67% dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi”.

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja BBPOM di Makassar, menggunakan perhitungan sebagai berikut :

Dihitung berdasarkan jumlah sekolah baru yang mendapatkan penghargaan atas penerapan persyaratan keamanan pangan mengacu pada Juknis Piagam Bintang Keamanan Pangan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II tahun 2023

Pada Triwulan II tahun 2023, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman. Pada triwulan II tahun 2023 belum ada realisasi untuk indikator ini, namun tetap dilaporkan *progress* kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan II, II, III dan IV tahun 2023.

Tabel 3.63

Target Kinerja Indikator sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di masing masing wilayah kerja BBPOM di Makassar	30	20	66,67 %	Tidak Memenuhi Ekspektasi

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II Tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian triwulan II tahun 2023 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

c. Perbandingan Realisasi Kinerja triwulan II Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023

Tabel 3.6. Perbandingan realisasi Indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman triwulan II tahun 2023 dengan target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target triwulan II 2023	Target 2023	Realisasi triwulan II 2023	% Capaian	Kriteria
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	30	98	20	-	-

Realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman triwulan II tahun 2023 **tidak dapat dibandingkan** target tahun 2023, karena target triwulan II – III dihitung berdasarkan progress tahapan sementara target tahunan dihitung berdasarkan perhitungan indikator

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.6. Perbandingan realisasi Indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2023 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	Realisasi TW I 2023	% Capaian	Kriteria
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	98	130	20	-	-

Realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dihitung dari jumlah sekolah yang memiliki kriteria sekolah dengan PJAS aman sesuai dengan target tahun 2023, dimana pada triwulan II tahun 2023 belum memenuhi target dengan realisasi 20 % dan kriteria capaian “Belum Memenuhi Ekspektasi” , namun realisasi kinerja di triwulan II ini belum dapat dibandingkan dengan target akhir tahun 2023 - 2024 karena nilai capaian indikator yang bersifat kumulatif dihitung berdasarkan progress tahapan. Balai Besar POM di Makassar perlu terus melakukan upaya-upaya perbaikan secara berkesinambungan untuk meningkatkan capaian kinerja sampai dengan tahun 2023 - 2024.

- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Pencapaian kinerja jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman disebabkan oleh :

1. Setiap tahapan intervensi dilaksanakan sesuai rencana pelaksanaan
Pada triwulan II tahun 2023, progress capaian indikator kinerja Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman sebesar 20% yaitu tahapan kegiatan advokasi lintas sektor keamanan PJAS (20%) yang telah dilaksanakan di Kabupaten/Kota target intervensi. Progress capaian indikator ini belum mencapai target dimana target triwulan II adalah sebesar 30% dengan realisasi capaian 20%. Tahap Sosialisasi Keamanan Pangan semula yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada triwulan II. Jadwal pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini dimundurkan pelaksanaannya ke triwulan III yaitu di bulan Juni 2023, menyesuaikan kalender pendidikan dimana pada bulan Maret merupakan bulan suci Ramadan dan dilanjutkan dengan libur hari raya. Tahap selanjutnya yaitu Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Sekolah dapat dilaksanakan di bulan Juni dengan mempertimbangkan kalender pendidikan.
2. Sekolah yang diintervensi sudah diseleksi yang berkomitmen
3. Komitmen stakeholder (Dinas Pendidikan) ikut berpartisipasi dalam setiap tahapan intervensi
4. Dilakukan beberapa penyesuaian tahapan kegiatan. Selain itu antara lain audit sarana dan prasarana kantin sekolah, kegiatan intervensi PJAS di triwulan II tahun 2023 dan tahapan sertifikasi level I berupa self assessment yang dilakukan oleh petugas BBPOM di Makassar.
5. Lintas sektor terkait mendukung program Pro PN PJAS yang diinisiasi oleh BPOM.
6. Perencanaan, Pelaksanaan dan Monitoring kegiatan dilakukan dengan ketat

7. Untuk program prioritas nasional di bulan januari dilaksanakan tahapan pra advokasi di empat kabupaten yang akan diintervensi untuk menjelaskan kepada stakeholder terkait mengenai tahapan pelaksanaan program prioritas nasional

Hambatan pelaksanaan program diantaranya :

1. Perjalanan ke lokasi intervensi yang cukup jauh sehingga memakan waktu yang cukup lama;
2. Sekolah dasar di kabupaten umumnya belum memiliki kantin sekolah atau hanya kantin sekolah darurat;
3. Keterbatasan akses internet di beberapa sekolah mengakibatkan kurang maksimal dalam melaksanakan kegiatan implementasi program PJAS;

Alternatif Solusi

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Mengidentifikasi program Dinas Kesehatan yang melibatkan petugas khususnya dalam intervensi kantin sehat.
2. Melakukan advokasi lintas sektor secara sinergis untuk kabupaten/kota yang akan diintervensi PJAS, Desa, dan pasar
3. MoU sebagai komitmen Pemda untuk mensukseskan program
4. Pendampingan secara lebih aktif agar dapat mengikuti kompetisi nasional
5. Advokasi dengan Pemerintah Daerah Kab/Kota
6. Penandatanganan MOU antara Balai POM, Bupati dan Walikota.
7. Melakukan Monev dengan dihadiri Pemerintah Daerah yang terkait.

BBPOM di Makassar akan melakukan Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman serta pendampingan dan pengawalan kepada sekolah dalam memperluas cakupan intervensi di komunitas sekolah Tahapan audit sarana dan prasarana kantin sekolah yang akan dilakukan di triwulan IIV tahun 2023.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Pencapaian indikator ini ditunjang oleh program pra advokasi lintas sektor
- Dilakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan program Pangan Jajanan Anak Sekolah. Kegiatan bimtek yang dilaksanakan secara langsung, demikian juga tahapan kegiatan yang harus disesuaikan serta adanya komitmen dari kepala sekolah, guru, pengelola kantin yang tetap mendukung pelaksanaan program ini mengakibatkan program dapat tetap dilaksanakan. Pemberian paket edukasi dan paket untuk kader sekolah membuat komunitas sekolah semakin bersemangat meneruskan program PJAS sampai selesai dan mencapai tujuan yang ditetapkan.
- Dukungan penuh dari Pemerintah Daerah dan OPD yang terkait
- Partisipasi aktif dari sekolah yang diintervensi

- Perencanaan Pelaksanaan seluruh tahapan program PJAS dan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang di tetapkan.

g. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Sebagai upaya perbaikan Jumlah Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman BBPOM Makassar akan melakukan berbagai upaya sebagai berikut :

- Menyusun perencanaan untuk tahapan selanjutnya
- Melakukan pendampingan dan pengawalan kepada sekolah dalam memperluas cakupan intervensi di komunitas sekolah.

h. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum **	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Meningkatkan efektivitas komunikasi dan koordinasi dengan lintas sektor dalam menetapkan jadwal kegiatan	Menyusun perencanaan untuk tahapan selanjutnya Telah dilakukan komunikasi dan koordinasi sebelum dilakukan kegiatan		
2.	Meningkatkan efektivitas komunikasi dan koordinasi dengan lintas sektor dalam menetapkan jadwal kegiatan	Telah dilakukan Advokasi dengan lintas sector serta tetap membangun komunikasi dan Perencanaan jadwal pelaksanaan kegiatan lebih terarah koordinasi lintas sektor Melakukan pendampingan dan pengawalan kepada sekolah dalam memperluas cakupan intervensi di komunitas sekolah. Meningkatkan partisipasi pemerintah daerah / lintas sektor terhadap tujuan kegiatan sehingga pemerintah daerah dapat lebih berperan untuk mendukung keberhasilan program		



3. Jumlah desa pangan aman

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki :

- 1) Kader keamanan pangan desa yang aktif
- 2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
- 3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain .

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata

Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi Desa pangan aman adalah desa yang memiliki :

- 1) Kader keamanan pangan desa yang aktif
- 2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
- 3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain

Pada tahun 2023, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator Jumlah desa pangan aman.

Tahapan Kegiatan GKPD, yaitu :

1. Advokasi Kelembagaan Desa yang bertujuan untuk menjalin kemitraan dengan lintas sektor di daerah.
2. Pengadaan gimmick, rapid test, dll
3. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)
4. Bimtek Komunitas
5. Fasilitas Keamanan Pangan
6. Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan

Tahapan Kegiatan GKPD, yaitu:

1. Advokasi Kelembagaan Desa

Salah satu strategi untuk mewujudkan kemandirian desa adalah memperkuat kapasitas yang ada di desa. Langkah awal yang harus dilakukan adalah menjalin kemitraan dengan

lintas sektor di daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan advokasi terhadap lintas sektor di daerah dan perangkat desa. Melalui kegiatan advokasi diharapkan dapat terwujud komunikasi dua arah antara stakeholder dengan komunitas desa mengenai program Desa Pangan Aman.

2. Pengadaan gimmick dan rapid test kit

Survei pre intervensi dan post intervensi dilakukan untuk melihat permasalahan keamanan pangan yang selama ini terjadi di masyarakat. Hasil survei ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan strategi intervensi yang tepat untuk masyarakat desa sehingga program ini dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

3. Pelatihan Kader Keamanan Pangan

Pelatihan kader desa merupakan kegiatan untuk membekali kemampuan kader tentang keamanan pangan. Pelatihan untuk kader ini penting dilakukan agar kader tersebut dapat mendampingi komunitas desanya dalam menerapkan prinsip keamanan pangan. Selain itu, agar kader dapat melakukan pengawasan sehingga tidak terjadi penyimpangan pada praktek keamanan pangan di lingkungannya. Melalui pelatihan ini diharapkan kompetensi kader desa tentang keamanan pangan dapat ditingkatkan sehingga dapat terus mengawal pelaksanaan keamanan pangan di desa secara berkelanjutan.

4. Bimtek Komunitas

Kader berkewajiban membina komunitasnya dalam menerapkan keamanan pangan di lingkungan desa. Pembinaan oleh kader dilaksanakan dalam bentuk Bimtek Komunitas dan Usaha Pangan Desa dan kegiatan Fasilitasi Keamanan Pangan Desa.

5. Fasilitasi Keamanan Pangan

Dilaksanakan sebagai bentuk pengawalan kepada komunitas desa dalam menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan, sekaligus memastikan bahwa ilmu dan pengetahuan yang dibagikan kepada komunitas dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mampu mengubah kebiasaan masyarakat desa untuk lebih mengutamakan keamanan dalam mengelola dan mengolah pangan baik dalam rumah tangga maupun dalam usaha pangan yang dijalankannya.

6. Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan Desa

Pengawasan terhadap pangan yang beredar di desa dilakukan dengan pengambilan dan pengujian sampel dalam kegiatan Intensifikasi pengawasan keamanan pangan (pre dan post intervensi). Petugas Balai Besar POM di Makassar bersama dengan kader melaksanakan pengujian produk pangan menggunakan rapid test kit dengan parameter pengujian Methanyl Yellow, Rhodamin B, Boraks dan Formalin.

7. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui kemajuan dan dampak pelaksanaan program. Monitoring diperlukan untuk melakukan tindakan perbaikan agar pelaksanaan program pada tahun berikutnya dapat berjalan lebih baik. Sedangkan evaluasi dilakukan untuk mengetahui dampak dan/atau pencapaian target pelaksanaan program serta untuk melihat kelebihan dan kekurangan dari program tersebut. Secara umum tujuan monitoring dan evaluasi (Monev) adalah untuk memastikan hal-hal yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan untuk mengetahui hasil serta dampak dari program tersebut. Monev ini perlu dilakukan di

tingkat daerah agar setiap daerah mengetahui kemajuan, capaian target serta kendala pada pelaksanaan program. Hasil dari monev tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan oleh masing-masing daerah untuk melaksanakan dan melakukan perbaikan pada program Desa Pangan Aman di tahun berikutnya.

8. Lomba Desa Pangan Aman

Untuk meningkatkan motivasi, komitmen dan peran aktif komunitas desa dalam melakukan kegiatan untuk mewujudkan keamanan pangan dari dan bagi masyarakat desa, sekaligus membentuk Desa Pangan Aman, perlu dilakukan penilaian dan penghargaan kepada desa yang dapat mewujudkan Desa Pangan Aman.

9. Pengawasan Desa yang telah diintervensi

Pelaksanaan program keamanan pangan harus dilakukan secara berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan pengawasan terhadap desa/kelurahan yang sudah diintervensi untuk memastikan keberlanjutan program ini di desa yang sudah diintervensi.

Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja BBPOM di Makassar, menggunakan perhitungan sebagai berikut :

*Dihitung dari Jumlah desa yang :
Desa pangan aman adalah desa yang memenuhi kriteria poin C*

a. dan Realisasi Triwulan II tahun 2023

Pada Triwulan II tahun 2023, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator Jumlah desa pangan aman. Pada triwulan II tahun 2023 belum ada realisasi untuk indikator ini, namun tetap dilaporkan *progress* kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan II, II dan III tahun 2023.

Tabel 3.63

Target Kinerja Indikator Jumlah desa pangan aman Triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Jumlah desa pangan aman	20	20	100 %	Tidak Memenuhi Ekspektasi

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II Tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian triwulan II tahun 2023 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

c. Perbandingan Realisasi Kinerja triwulan II Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023

Tabel 3.6. Perbandingan realisasi Indikator Jumlah desa pangan aman triwulan II tahun 2023 dengan target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target triwulan II 2023	Target 2023	Realisasi triwulan II 2023	% Capaian	Kriteria
Jumlah desa pangan aman	20	25	20	-	-

Realisasi Jumlah desa pangan aman triwulan II tahun 2023 **tidak dapat dibandingkan** target tahun 2023, karena target triwulan II – III dihitung berdasarkan progress tahapan sementara target tahunan dihitung berdasarkan perhitungan indikator

d. [Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024](#)

Tabel 3.6. Perbandingan realisasi Indikator Jumlah desa pangan aman Tahun 2023 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	Realisasi TW I 2023	% Capaian	Kriteria
Jumlah desa pangan aman	25	32	20	-	-

Realisasi Jumlah desa pangan aman dihitung dari jumlah Desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan sesuai dengan target tahun 2023, dimana progress tahapan pada triwulan II tahun 2023 telah memenuhi target dengan realisasi 20 % dan kriteria capaian “Memenuhi Ekspektasi” , namun realisasi kinerja di triwulan II ini belum dapat dibandingkan dengan target akhir tahun 2023 - 2024 karena nilai capaian indikator yang bersifat kumulatif dihitung berdasarkan progress tahapan. Balai Besar POM di Makassar perlu terus melakukan upaya-upaya perbaikan secara berkesinambungan untuk meningkatkan capaian kinerja sampai dengan tahun 2023 - 2024.

e. [Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan \(rekomendasi perbaikan kinerja\)](#)

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja jumlah Desa Pangan Aman disebabkan oleh :

- Adanya dukungan dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan program Gerakan Keamanan Pangan di wilayahnya;
- Adanya sinkronisasi program desa dalam rangka penanganan stunting yang sejalan dengan program kegiatan program Gerakan Keamanan Pangan Desa;

- Pelaksanaan program Nasional yang dilaksanakan di lokus daerah yang sama sehingga intervensi dapat berjalan secara menyeluruh dengan mengintervensi desa, sekolah dan pasar secara bersamaan di lokus daerah yang sama.
- Lintas sektor terkait mendukung program Pro PN PJAS yang diinisiasi oleh BPOM.
- Perencanaan, Pelaksanaan dan Monitoring kegiatan dilakukan dengan ketat
- Kegiatan Sosialisasi Bimtek dan Monev diikuti dengan antusias oleh sekolah-sekolah yang diintervensi
- Perencanaan jadwal pelaksanaan kegiatan lebih terarah
- koordinasi lintas sektor Pelaksanaan program nasional (intervensi desa, sekolah dan pasar) dilaksanakan secara terintegrasi pada lokus daerah yang sama.

Hambatan pelaksanaan program diantaranya :

- Perjalanan ke lokasi intervensi yang cukup jauh sehingga memakan waktu yang cukup lama;
- Terbatasnya anggaran dana Desa
- Tidak adanya kordinator lapangan yang dapat memantau jalannya program di desa yang diintervensi;
- Kegiatan harus dilakukan dalam bentuk pertemuan langsung dengan mengumpulkan banyak orang
- Meningkatkan pemahaman pemerintah daerah / lintas sektor terhadap tujuan kegiatan

f. **Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)**

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Melakukan pendampingan dan pengawalan kepada Desa Pangan Aman dalam memperluas cakupan intervensi di komunitasnya.
2. Diperlukan komitmen lebih lanjut dari Kepala Desa/Lurah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat agar program dan kegiatan-kegiatan terkait keamanan pangan di Desa Pangan Aman yang dilakukan secara mandiri dapat terus berlanjut dan berkesinambungan.
3. Kegiatan intervensi desa pangan aman yang telah dilakukan sampai pada Tahun 2022 adalah audiensi dan advokasi secara luring kepada lintas sektor dan Organisasi Perangkat Daerah di masing-masing Kabupaten/Kota, Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa, Bimtek Komunitas, Fasilitasi I dan IV, Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan, Pengawalan desa terintervensi Tahun sebelumnya serta Monitoring dan Evaluasi
4. Advokasi dengan Pemerintah Daerah Kab/Kota
5. Penandatanganan MOU antara Balai POM, Bupati dan Walikota.
6. Dukungan penuh dari Pemerintah Daerah dan OPD yang terkait
7. Partisipasi aktif dari Desa yang diintervensi

8. Perencanaan Pelaksanaan seluruh tahapan program Desa Pangan Aman dan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang di tetapkan.

Sebagai upaya pencapaian indikator Desa Pangan Aman di lakukan berbagai upaya sebagai berikut :

- Adanya komitmen seluruh unsur masyarakat dan pemerintah, mulai dari pemerintahan desa sampai dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kader keamanan pangan desa memegang peran yang sangat penting untuk menggerakkan aktifitas penerapan keamanan pangan di desa. Komitmen berkontribusi secara positif pada pencapaian target Desa pangan aman.
- Komitmen dari Kepala Desa, aparat desa dan kader keamanan pangan desa sehingga semua tahapan melaksanakan kegiatan berjalan lancar
- Peran serta dari lintas sektor dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten dan Puskesmas, sebagai pendamping desa dan yang memiliki wilayah, sehingga bisa mengajak warga desa untuk berperan aktif dalam penerapan keamanan pangan.
- Melakukan replikasi gerakan keamanan desa secara mandiri
- Meningkatkan komitmen terkait kemandirian perangkat desa untuk menghidupkan UMKM yang ada dipedesaan agar dapat berdaya saing sehingga memperkuat ekonomi desa

a. **Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)**

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IIV Tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum **	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan komunikasi yang efektif kepada Dinas Kesehatan untuk dapat menerbitkan Sertifikat Penyuluh Keamanan Pangan bagi pelaku usaha desa	Advokasi dan komunikasi yang kepada Dinas Kesehatan sehingga Sertifikat Penyuluh Keamanan Pangan dapat diterbitkan		
2.	Koordinasi yang intensif dengan petugas PKP/FDI Dinas Kabupaten sehingga pelaksanaan tahapan dapat dilaksanakan secara efektif	Melaksanakan koordinasi bersama petugas PKP/FDI Dinas Kabupaten	.	
3	Tahapan pelaksanaan program Pangan Desa Pangan Aman direncanakan secara seksama agar memenuhi target pada tiap tahapannya.	Triwulan 1 tahun 2023 telah dilaksanakan tahapan advokasi lintas sektor keamanan pangan,	pengadaan paket edukasi dan gimmick Pelatihan Kader Keamanan	TW II
4	Koordinasi dan komunikasi lebih ditingkatkan agar penyelesaian tahapan program sesuai timeline	Peningkatan koordinasi dan komunikasi kepada lintas sektor terkait sehingga tahapan penyelesai		

		program sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan		
--	--	--	--	--

4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya

Pasar aman dari bahan berbahaya adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait untuk mengendalikan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar aman dari bahan berbahaya, serta pelatihan fasilitator pasar aman dari bahan berbahaya.).

Pasar adalah pasar tradisional yang diusulkan oleh daerah sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar aman dari bahan berbahaya. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan pedoman implementasi program pasar aman dari bahan berbahaya dalam rangka mencapai pasar aman dari bahan berbahaya.

Pasar aman dari bahan berbahaya adalah pasar yang di dalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait untuk mengendalikan

peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar aman dari bahan berbahaya, serta pelatihan fasilitator pasar aman dari bahan berbahaya. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya dan rencana program pengawalan pada tahun berikutnya Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata. Kriteria Pasar Aman meliputi :

1. Mendapat intervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya
2. Terjadi penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta
3. Mempunyai rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan pasar aman dari bahan berbahaya adalah :

1. Advokasi

Advokasi dilaksanakan dalam rangka mendapatkan dukungan dari Stakeholder yang berwenang, antara lain Pemerintah Daerah dan lintas sektor terkait. Kegiatan advokasi pasar aman dari bahan berbahaya ini diintegrasikan dengan kegiatan advokasi GKPD dan PJAS sehingga diharapkan ketiga program kegiatan ini dapat berjalan beriringan pada kabupaten yang sama. Kegiatan advokasi lintas sector telah selesai dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2023 di empat Kabupaten/kota terintervensi.

Strategi advokasi dilaksanakan dalam rangka mendapatkan dukungan dari pihak yang terkait, antara lain pemerintah, wakil rakyat, masyarakat maupun media massa. Kampanye Pasar Aman dari Bahan Berbahaya merupakan salah satu bentuk advokasi kepada masyarakat sebagai bagian dari komunitas pasar.

2. Survei Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

Survei Pasar dilaksanakan untuk identifikasi pedagang pasar dan inventarisasi bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya merupakan tahap kegiatan lanjutan yang harus segera dilaksanakan setelah suatu pasar tradisional ditetapkan sebagai pasar yang akan dikendalikan sebagai pasar aman dari bahan berbahaya. Kegiatan identifikasi pedagang pasar dan inventarisasi bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya ini bertujuan untuk:

- Melakukan pendataan identitas pedagang di pasar yang diduga menjual produk bahan berbahaya dan pangan yang mengandung bahan berbahaya.
- Inventarisasi produk yang dijual oleh setiap pedagang pasar yang diduga sebagai bahan berbahaya dan/atau pangan yang mengandung bahan berbahaya.
- Memudahkan fasilitator/petugas yang berwenang

3. Bimtek dan Fasilitasi Pasar aman dari bahan berbahaya kepada petugas pasar.

Dalam rangka meningkatkan kepedulian dan pengetahuan pedagang pasar tentang keamanan pangan secara umum dan di pasar secara khusus, perlu dilakukan penyuluhan kepada pedagang pasar agar mereka dapat menjual produk pangan atau bahan tambahan pangan yang aman dari bahan berbahaya. Dengan demikian, diharapkan peredaran bahan berbahaya di pasar tradisional dapat dihilangkan. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah melakukan sosialisasi aksi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya kepada komunitas pasar, khususnya pedagang pasar; meningkatkan kesadaran pedagang pasar agar tidak menjual bahan yang dilarang untuk pangan ataupun produk produk yang mengandung bahan berbahaya yang dilarang untuk pangan.

4. Monitoring dan Evaluasi (Sampling dan Pengujian) Tahap 1 Pasar

Kegiatan monitoring dan evaluasi implementasi pasar aman dari bahan berbahaya dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap I di bulan April-Mei 2023 dimana pelaporan paling lambat bulan Juni 2023; dan tahap II di bulan September-Oktober 2023. Hasil pengujian dilaporkan tepat waktu ke sipaman.pom.go.id. Data tersebut selanjutnya dilakukan pemantauan setiap triwulan oleh Kantor Staf Presiden dan Bappenas. Monev Tahap 2 (Sampling dan Pengujian) Pasar

5. Penyuluhan Kampanye Pasar Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1 Pasar

Dalam rangka meningkatkan kepedulian dan pengetahuan pedagang pasar tentang keamanan pangan, maka dilakukan penyuluhan kepada pedagang pasar agar mereka dapat menjual produk pangan atau bahan tambahan pangan yang aman dari bahan berbahaya. Dengan demikian, diharapkan peredaran pangan yang diindikasikan mengandung bahan berbahaya di pasar tradisional dapat diminimalisir. Dalam rangka meningkatkan kesadaran komunitas pasar tentang pentingnya keamanan pangan secara umum dan di pasar secara khusus, perlu dilakukan kampanye kepada komunitas pasar, tidak hanya kepada pedagang tapi juga ke masyarakat sebagai konsumen. Dengan demikian diharapkan dapat terjadi peningkatan pengetahuan sekaligus kesadaran bagi masyarakat sebagai konsumen untuk memilih pangan yang aman dari bahan berbahaya. Meningkatnya kesadaran tentang keamanan pangan akan menurunkan permintaan konsumen terhadap pangan yang mengandung bahan berbahaya. Cara yang dilakukan dalam rangka Kampanye Keamanan Pangan yaitu dengan membagikan gimmick berupa handuk yang sering digunakan oleh Komunitas Pasar.

6. Pengawasan berupa Sampling Tahap II

Dari hasil Bimtek dan Penyuluhan Kampanye Keamanan pangan diperoleh output berupa petugas pasar dapat secara mandiri melakukan pengujian terhadap bahan berbahaya yang diduga ditambahkan ke pangan dalam pasar yang diintervensi. Oleh karena itu, dalam tahap ini petugas pasar akan melakukan secara melaksanakan pengujian terhadap sampel makanan yang beredar dipasar.

7. Lomba Pasar Aman

Badan POM memberikan apresiasi bagi pasar setelah semua tahapan kegiatan pasar pangan aman berbasis komunitas. Pada Lomba Pasar Aman, hal – hal yang dinilai diantaranya terkait aspek dukungan kebijakan dari Pemerintah Daerah dalam hal pengawasan, melakukan survei pasar, kedisiplinan dalam melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pasar tahap 1 dan 2 pada tahun 2023 serta temuan pelanggaran yang ada di pasar rakyat yang ditindaklanjuti dilakukan oleh Pemerintah Daerah/Kepala Pasar.

Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di masing masing wilayah kerja BBPOM di Makassar, menggunakan perhitungan sebagai berikut :

*Dihitung dari Jumlah pasar yang memenuhi kriteria poin F
riteria Pasar Aman meliputi :*

- 1) Mendapat intervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya*
- 2) Terjadi penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta*
- 3) Mempunyai rencana proaram penawalan pada tahun berikutnya*

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II tahun 2023

Pada Triwulan II tahun 2023, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya. Pada triwulan II tahun 2023 belum ada realisasi untuk indikator ini, namun tetap dilaporkan *progress* kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan II, II dan III tahun 2023.

Tabel 3.63

Target Kinerja Indikator Jumlah desa pangan aman Triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	25	25	100 %	Memenuhi Ekspektasi

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II Tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian triwulan II tahun 2023 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

c. Perbandingan Realisasi Kinerja triwulan II Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023

Tabel 3.6. Perbandingan realisasi Indikator Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya triwulan II tahun 2023 dengan target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target triwulan II 2023	Target 2023	Realisasi triwulan II 2023	% Capaian	Kriteria
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	25	18	25	-	-

Realisasi Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya triwulan II tahun 2023 **tidak dapat dibandingkan** target tahun 2023, karena target triwulan II – III dihitung berdasarkan progress tahapan sementara target tahunan dihitung berdasarkan perhitungan indikator

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.6. Perbandingan realisasi Indikator Jumlah desa pangan aman Tahun 2023 dengan target Renstra Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	Realisasi TW I 2023	% Capaian	Kriteria
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	18	23	25	-	-

Realisasi Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya dihitung dari jumlah pasar yang mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas sesuai dengan target tahun 2023, dimana progress tahapan pada triwulan II tahun 2023 telah memenuhi target dengan realisasi 25 % dan kriteria capaian “Memenuhi Ekspektasi”, namun realisasi kinerja di triwulan II ini belum dapat dibandingkan dengan target akhir tahun 2023 - 2024 karena nilai capaian indikator yang bersifat kumulatif dihitung berdasarkan progress tahapan. Balai Besar POM di Makassar perlu terus melakukan upaya-upaya perbaikan secara berkesinambungan untuk meningkatkan capaian kinerja sampai dengan tahun 2023 - 2024.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja jumlah Desa Pangan Aman disebabkan oleh :

- Adanya dukungan dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan program Gerakan Keamanan Pangan di wilayahnya;
- Adanya sinkronisasi program desa dalam rangka penanganan stunting yang sejalan dengan program kegiatan program Gerakan Keamanan Pangan Desa;
- Pelaksanaan program Nasional yang dilaksanakan di lokus daerah yang sama sehingga intervensi dapat berjalan secara menyeluruh dengan mengintervensi desa, sekolah dan pasar secara bersamaan di lokus daerah yang sama.
- Lintas sektor terkait mendukung program Pro PN Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang diinisiasi oleh BPOM.
- Perencanaan, Pelaksanaan dan Monitoring kegiatan dilakukan dengan ketat
- Seluruh tahapan Kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas diikuti dengan antusias oleh Fasilitator Pasar Pangan Aman
- Untuk program prioritas nasional di bulan Januari dilaksanakan tahapan pra advokasi pada empat kabupaten yang akan diintervensi untuk menjejaskan kepada stakeholder terkait mengenai tahapan pelaksanaan program prioritas nasional

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

- Mengidentifikasi program Dinas Kesehatan yang melibatkan petugas puskesmas di pasar yang diintervensi untuk menggantikan peran kordinator lapangan;
- diperlukan komitmen lebih lanjut dari petugas dan kepala pasar serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat agar program dan kegiatan-kegiatan terkait keamanan pangan di Pasar Aman yang dilakukan secara mandiri dapat terus berlanjut dan berkesinambungan.
- Advokasi dengan Pemerintah Daerah Kab/Kota

- Penandatanganan MOU antara Balai POM, Bupati dan Walikota.
 - Melakukan Monev secara Luring dengan dihadiri Pemerintah Daerah yang terkait.
- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Upaya-upaya program/kegiatan yang menunjang capaian kinerja di atas adalah:

- o Pelaksanaan program Pasar Aman Bahan Berbahaya relative lebih sulit dibandingkan dengan program PJAS dan Desa Pangan Aman. Hal ini diakibatkan oleh latar belakang komunitas pasar yang sangat beragam dan kepentingan ekonomi yang terkait di dalamnya. Merubah perilaku komunitas pasar untuk menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan di pasar bukan merupakan pekerjaan yang ringan. Namun demikian, BBPOM di Makassar telah berupaya semaksimal mungkin agar komunitas pasar yang telah diintervensi tetap konsisten melaksanakan program Pasar Aman Bahan Berbahaya. Upaya pengawalan dilakukan melalui pembentukan wa group agar komunitas pasar dapat saling berbagi dan meniru keberhasilan pasar-pasar lain
 - o Dukungan penuh dari Pemerintah Daerah dan OPD yang terkait
 - o Partisipasi aktif dari Pengelola Pasar yang diintervensi
 - o Perencanaan Pelaksanaan seluruh tahapan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- g. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Sebagai upaya pencapaian indikator Pasar Aman Bahan Berbahaya dilakukan berbagai upaya sebagai berikut :

- Diperlukan komitmen lebih lanjut dari petugas dan kepala pasar serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat agar program dan kegiatan-kegiatan terkait keamanan pangan di Pasar Aman yang dilakukan secara mandiri dapat terus berlanjut dan berkesinambungan.
 - Diharapkan agar Pemerintah Daerah mereplikasi program Pasar Aman Bahan Berbahaya ke pasar-pasar lain.
 - Melakukan replikasi secara mandiri terhadap program pasar aman yang telah diintervensi
 - Meningkatkan komitmen pengelola pasar dan stakeholder untuk melakukan pengawasan terhadap pangan yang mengandung bahan berbahaya
- a. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II Tahun 2023

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja jumlah Desa Pangan Aman disebabkan oleh :

- Adanya dukungan dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan program Gerakan Keamanan Pangan di wilayahnya;
- Adanya sinkronisasi program desa dalam rangka penanganan stunting yang sejalan dengan program kegiatan program Gerakan Keamanan Pangan Desa;
- Pelaksanaan program Nasional yang dilaksanakan di lokus daerah yang sama sehingga intervensi dapat berjalan secara menyeluruh dengan mengintervensi desa, sekolah dan pasar secara bersamaan di lokus daerah yang sama.
- Lintas sektor terkait mendukung program Pro PN Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang diinisiasi oleh BPOM.
- Perencanaan, Pelaksanaan dan Monitoring kegiatan dilakukan dengan ketat
- Seluruh tahapan Kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas diikuti dengan antusias oleh Fasilitator Pasar Pangan Aman
- Perencanaan jadwal pelaksanaan kegiatan lebih terarah
- koordinasi lintas sektor

Alternatif Solusi

- Mengidentifikasi program Dinas Kesehatan yang melibatkan petugas puskesmas di pasar yang diintervensi untuk menggantikan peran kordinator lapangan;
- diperlukan komitmen lebih lanjut dari petugas dan kepala pasar serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat agar program dan kegiatan-kegiatan terkait keamanan pangan di Pasar Aman yang dilakukan secara mandiri dapat terus berlanjut dan berkesinambungan.
- Advokasi dengan Pemerintah Daerah Kab/Kota
- Penandatanganan MOU antara Balai POM, Bupati dan Walikota.
- Melakukan Monev secara Luring dengan dihadiri Pemerintah Daerah yang terkait.
- Meningkatkan pemahaman pemerintah daerah / lintas sektor terhadap tujuan kegiatan

g. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Upaya-upaya program/kegiatan yang menunjang capaian kinerja di atas adalah:

- o Pelaksanaan program Pasar Aman Bahan Berbahaya relative lebih sulit dibandingkan dengan program PJAS dan Desa Pangan Aman. Hal ini diakibatkan oleh latar belakang komunitas pasar yang sangat beragam dan kepentingan ekonomi yang terkait di dalamnya. Merubah perilaku komunitas pasar untuk menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan di pasar bukan merupakan pekerjaan yang ringan. Namun demikian, BBPOM di Makassar telah berupaya semaksimal mungkin agar komunitas pasar yang telah diintervensi tetap konsisten melaksanakan program Pasar Aman Bahan Berbahaya. Upaya pengawalan dilakukan melalui pembentukan wa group agar komunitas pasar dapat saling berbagi dan meniru keberhasilan pasar-pasar lain

- Dukungan penuh dari Pemerintah Daerah dan OPD yang terkait
 - Partisipasi aktif dari Pengelola Pasar yang diintervensi
 - Perencanaan Pelaksanaan seluruh tahapan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
 - Meningkatkan pemahaman pemerintah daerah / lintas sektor terhadap tujuan kegiatan sehingga pemerintah daerah dapat lebih berperan untuk mendukung keberhasilan program
- h. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Sebagai upaya pencapaian indicator Pasar Aman Bahan Berbahaya dilakukan berbagai upaya sebagai berikut :

- i. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum **	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Monitorin dan Evaluasi terhadap IKU Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	<ul style="list-style-type: none"> ● Diperlukan komitmen lebih lanjut dari petugas dan kepala pasar serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat agar program dan kegiatan-kegiatan terkait keamanan pangan di Pasar Aman yang dilakukan secara mandiri dapat terus berlanjut dan berkesinambungan. ● Melakukan replikasi secara mandiri terhadap program pasar aman yang telah diintervensi ● Meningkatkan komitmen pengelola pasar dan stakeholder untuk melakukan pengawasan terhadap pangan yang mengandung bahan berbahaya 		
2.	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pasar yang diintervensi melalui sampling dan pengujian tahap 2	<ul style="list-style-type: none"> ● Melakukan advokasi kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk dapat mewujudkan pasar sehat di pasar yang diintervensi -Pemerintah Daerah mereplikasi program Pasar Aman Bahan Berbahaya ke pasar pasar lain. 	.	



Sasaran 6

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah Kerja BBPOM di Makassar

Meningkatnya pengujian Obat dan Makanan BBPOM di Makassar yang optimal di Provinsi Sulawesi Selatan diukur dengan 2 Indikator sebagai berikut

1 Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

2 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Pada sasaran strategis keenam Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar dengan dua indikator tersebut semua indikator tersebut mencapai target yang dipertjanjikan untuk triwulan II tahun 2023.



1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Standar adalah : Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP .

Tools

**Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.**

Pada triwulan II tahun 2023 BBPOM di Makassar telah berhasil Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar, hal ini ditunjukkan telah dicapainya target Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 84,59 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar}}{2} = \frac{A + B}{2}$$

$$A = (\text{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar} / \text{Jumlah target sampel Obat}) \times 100\%$$

$$B = (\text{Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar} / \text{Jumlah target sampel Obat}) \times 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi triwulan II tahun 2023

Capaian Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan II tahun 2023 adalah 120,84 % dengan realisasi sebesar 84,59 % Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Tabel 3.35

Capaian Kinerja Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standard triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	15,66	104,43	Memenuhi ekspektasi

Hasil perhitungan diperoleh dari Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar sebanyak 261 sampel terhadap Jumlah target sampel Obat diperiksa selama triwulan II tahun 2023 sebesar 1.580 dan Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar sebanyak 234 terhadap Jumlah sampel Obat masuk ke Laboratorium selama triwulan II tahun 2023 sebesar 1.580 Sampel Obat mencakup (obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik)

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $A + B / 2$

$A = (\text{Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat}) \times 100\%$

$B = (\text{Jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat}) \times 100\%$

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen Kesehatan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup Balai dan Loka. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Jumlah sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar terdiri dari komoditi Obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.36

Jumlah sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan II tahun 2023

Komoditi	diperiksa	diuji
Obat	93	84
Obat Tradisional	63	58
Obat Kuasi	-	1
Suplemen Kesehatan	17	19
Kosmetik	88	72
Total	261	234

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II Tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian triwulan II tahun 2023 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

c. Perbandingan Realisasi Kinerja triwulan II Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023

Tabel 3.6. Perbandingan realisasi Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan II tahun 2023 dengan target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target triwulan II 2023	Target 2023	Realisasi triwulan II 2023	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	100	15,66	15,66	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan II tahun 2023 **belum mencapai** target tahun 2023, serta capaian yang diperoleh kategori Tidak Memenuhi Ekspektasi. Belum tercapainya realisasi tersebut karena persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung secara kumulatif selama tahun berjalan. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target tahun 2023 dapat mencapai kategori Memenuhi Ekspektasi.

d. **Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024**

Tabel 3.23. Perbandingan realisasi Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan II tahun 2023 dengan target Renstra Tahun 2024.

Indikator Kinerja	Target triwulan II 2023	Target 2024	Realisasi triwulan II 2023	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	100	15,66	15,66	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan II tahun 2023 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024, serta capaian yang diperoleh kategori “Tidak Memenuhi Ekspektasi”, Belum tercapainya realisasi tersebut karena persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung secara kumulatif selama tahun berjalan. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 tetap dapat tercapai.

e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar kategori tidak dapat disimpulkan antara lain :

- Realisasi Sampling sesuai target yang ditetapkan
- Sampel Komoditi obat yang diuji hanya kelas terapi sesuai penugasan Regionalisasi laboratorium, sehingga pengujian lebih cepat
- Koordinasi yang baik antara Bagian Inspeksi dan pengujian dalam memeriksa dan menguji sampel Obat
- Tersedianya peralatan dan instrumen yang mendukung pelaksanaan pengujian

Alternatif Solusi

Ke depan agar hasil pengukuran Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar semakin representatif, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Usaha pemenuhan pengujian sesuai standar dilakukan dengan pemenuhan baku pembanding, reagensia/media, ketersediaan metode analisa, dan pengaturan jadwal pengujian mengingat saat ini masih dalam masa pandemi
- Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian sesuai target yang ditetapkan agar efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat meningkat
- Meningkatkan Koordinasi antara Bagian Inspeksi dan pengujian dalam memeriksa dan menguji sampel Obat
- Bimtek daring Validasi Metode dan Penjaminan Mutu Analisis Kimia. Dan Mikrobiologi, OT, Obat, dan Kosmetik
- Monitoring dan evaluasi yang lebih intens dilaksanakan sehingga penyelesaian pengujian sampel tidak carry over.
- Realisasi Sampling yang dilaksanakan lebih besar di awal bertujuan untuk meniadakan penyelesaian pengujian yang carry over ke Tahun berikutnya

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang dilakukan oleh BBPOM Makassar untuk yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain :

- Peningkatan kompetensi personel pengujian
- Pemenuhan kebutuhan reagen dan perawatan peralatan
- Memastikan bahwa metode analisa yang digunakan menghasilkan uji yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan dilakukan dengan Verifikasi Metode Analisa
- Upaya penjaminan peralatan/instrumen yang digunakan dalam uji memberikan hasil pengukuran sesuai telah dilakukan dengan kalibrasi baik internal oleh P3OMN maupun oleh pihak eksternal
- Penerapan Sistem Mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 merupakan pengakuan terhadap kompetensi laboratorium dalam melakukan kegiatan pengujian, pada Tahun 2022 telah dilaksanakan audit pemenuhan ISO 9001:2015 dan reakreditasi ISO 17025:2017
- Peningkatan kompetensi untuk penguji untuk dapat melakukan pengujian dengan metode terbaru
- Meningkatkan Koordinasi baik internal yaitu antara Bagian Inspeksi dan pengujian dalam memeriksa dan menguji sampel Obat, maupun eksternal yaitu bersama Balai anggota Region Makassar
- Monitoring dan evaluasi yang lebih intens dilaksanakan sehingga penyelesaian pengujian sampel tidak carry over.

c. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Berdasarkan evaluasi sebelumnya, telah dilakukan usaha

- Mengoptimalkan pelaksanaan perawatan/kalibrasi peralatan;
- Meningkatkan koordinasi antara substansi pemeriksaan dan pengujian dalam perencanaan sampling;
- Menerapkan petunjuk teknis regionalisasi laboratorium pengujian secara konsisten;
- Meningkatkan kompetensi petugas sampling dan pengujian melalui pelatihan teknis internal maupun eksternal;
- Pemenuhan Standar Ruang Lingkup sesuai Roadmap yang telah ditetapkan



2. Persentase Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Standar adalah : Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP .

Tools

**Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
Diuji meliputi pengujian menggunakan**

Pada triwulan II tahun 2023 BBPOM di Makassar telah berhasil Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar, hal ini ditunjukkan telah dicapainya target Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 82,72 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan Diuji sesuai standar}}{2} = \frac{A + B}{2}$$

$$A = (\text{Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar} / \text{Jumlah target sampel makanan}) \times 100\%$$

$$B = (\text{Jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar} / \text{Jumlah target sampel makanan}) \times 100\%$$

Tabel 3.39

Capaian Kinerja Indikator Persentase pemenuhan Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standard triwulan III Triwulan II tahun 2023.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	25,16	167,76	Tidak dapat Disimpulkan

Hasil perhitungan diperoleh dari Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar sebanyak 835 sampel terhadap Jumlah target sampel Makanan diperiksa selama triwulan II tahun 2023 sebesar 191 dan Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar sebanyak 856 terhadap Jumlah target sampel Makanan masuk ke Laboratorium selama Triwulan II tahun 2023 sebesar 235 Sampel Makanan mencakup (segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman)

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $A + B / 2$

$A = (\text{Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel makanan}) \times 100\%$

$B = (\text{Jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel makanan}) \times 100\%$

Makanan yang dimaksud mencakup Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling, Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, serta Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium

Jumlah sampel Makanan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.40

Jumlah sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan IIV Triwulan II tahun 2023

Komoditi	diperiksa	diuji
Makanan	191	235
Total	191	235

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II Tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian triwulan II tahun 2023 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

c. Perbandingan Realisasi Kinerja triwulan II Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023

Tabel 3.6. Perbandingan realisasi Indikator Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan II tahun 2023 dengan target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target triwulan II 2023	Target 2023	Realisasi triwulan II 2023	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	100	25,18	25,18	Tidak memenuhi ekspektasi

Realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan II tahun 2023 **belum mencapai** target tahun 2023, serta capaian yang diperoleh kategori Tidak Memenuhi Ekspektasi. Belum tercapainya realisasi tersebut karena Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung secara kumulatif selama tahun berjalan masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target tahun 2023 dapat mencapai kategori Memenuhi Ekspektasi.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.23. Perbandingan realisasi Indikator Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan II tahun 2023 dengan target Renstra Tahun 2024.

Indikator Kinerja	Target triwulan II 2023	Target 2024	Realisasi triwulan II 2023	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	100	25,16	25,16	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan II tahun 2023 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024, serta capaian yang diperoleh kategori “Tidak Memenuhi Ekspektasi”, Belum tercapainya realisasi tersebut karena Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung secara kumulatif selama tahun berjalan. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 tetap dapat tercapai.

- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar kategori tidak dapat disimpulkan antara lain :

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar kategori tidak dapat disimpulkan antara lain :

- Monitoring dan evaluasi yang rutin dilaksanakan sehingga penyelesaian pengujian sampel tidak carry over.
- Realisasi Sampling sesuai target yang ditetapkan
- Koordinasi yang baik antara Bagian Inspeksi dan pengujian dalam memeriksa dan menguji sampel Makanan
- Tersedianya peralatan dan instrumen yang mendukung pelaksanaan pengujian

Alternatif Solusi

Ke depan agar hasil pengukuran Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar semakin representatif, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Usaha pemenuhan pengujian sesuai standar dilakukan dengan pemenuhan baku pembanding, reagensia/media, ketersediaan metode analisa, dan pengaturan jadwal pengujian mengingat saat ini masih dalam masa pandemi
- Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian sesuai target yang ditetapkan agar efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian makanan meningkat.
- Realisasi Sampling yang dilaksanakan lebih besar di awal bertujuan untuk meniadakan penyelesaian pengujian yang carry over ke Tahun berikutnya

- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan kinerja

Kegiatan yang dilakukan oleh BBPOM Makassar untuk yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain :

- Program evaluasi kinerja laboratorium melalui Program Uji Profisiensi, Uji Kolaborasi dan Uji Banding baik dari provider internal oleh P3OMN Badan POM RI

maupun dari eksternal telah dilaksanakan oleh Laboratorium BBPOM di Makassar. Uji Profisiensi telah diikuti oleh seluruh laboratorium Bidang Pengujian dengan hasil inlier (memuaskan).

- Memastikan bahwa metode analisa yang digunakan menghasilkan uji yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan dilakukan dengan Verifikasi Metode Analisa
- Upaya penjaminan peralatan/instrumen yang digunakan dalam uji memberikan hasil pengukuran sesuai telah dilakukan dengan kalibrasi baik internal oleh P3OMN maupun oleh pihak eksternal
- Penerapan Sistem Mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 merupakan pengakuan terhadap kompetensi laboratorium dalam melakukan kegiatan pengujian, pada Tahun 2022 telah dilaksanakan audit pemenuhan ISO 9001:2015 dan reakreditasi ISO 17025:2017
- Peningkatan kompetensi untuk penguji untuk dapat melakukan pengujian dengan metode terbaru
- Meningkatkan Koordinasi antara Bagian Inspeksi dan pengujian dalam memeriksa dan menguji sampel Makanan
- Monitoring dan evaluasi yang lebih intens dilaksanakan sehingga penyelesaian pengujian sampel tidak carry over.
- Pemenuhan kebutuhan reagen dan perawatan peralatan
- Peningkatan kompetensi untuk penguji untuk dapat melakukan pengujian dengan metode terbaru

g. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Sebagai upaya perbaikan pelayanan publik BBPOM Makassar akan melakukan berbagai upaya sebagai berikut :

- Berdasarkan evaluasi sebelumnya, telah dilakukan usaha pemenuhan pengujian sesuai standar dengan pemenuhan baku pembanding dan reagensia/media melalui optimalisasi anggaran yang ada. Selain itu, untuk menyelesaikan semua target pengujian sampel.
- Telah dilakukan review terhadap target indikator pada triwulan II tahun 2023 sd 2024 disesuaikan dengan pedoman sampling yang baru.
- Untuk tahun 2023 telah dianggarkan pembelian baku pembanding, serta perencanaan pengadaan reagen dan Bimtek Internal untuk memfasilitasi metode analisis baru yang belum dikuasai.
- Upaya menyelesaikan pengujian sampel dan pelaporannya melalui SIPT selama TW IV agar pengujian dan pelaporannya tepat waktu
- Meningkatkan Koordinasi antara Bagian Inspeksi dan pengujian dalam memeriksa dan menguji sampel Makanan
- Monitoring dan evaluasi yang lebih intens dilaksanakan sehingga penyelesaian pengujian sampel tidak carry over.

- Peningkatan kompetensi personel pengujian
- Pemenuhan kebutuhan reagen dan perawatan peralatan

h. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum **	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	melakukan proses perencanaan sampling sesuai dengan pedoman prioritas sampling dan Monitoring dan Evaluasi terhadap IKU Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> - pemenuhan pengujian sesuai standar dengan pemenuhan baku pembanding dan reagensia/media melalui optimalisasi anggaran yang ada, - Meningkatkan Koordinasi internal antara Bagian Inspeksi dan pengujian dalam memeriksa dan menguji sampel Makanan - Monitoring dan evaluasi yang lebih intens dilaksanakan sehingga penyelesaian pengujian sampel tidak carry over. - Peningkatan kompetensi personel pengujian - Pemenuhan kebutuhan reagen dan perawatan peralatan - Koordinasi yang intens dengan Balai lain dalam Region Wilayah Makassar 		



Sasaran 7

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar



Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya



Tools

Dihitung berdasarkan nilai tingkat keberhasilan

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Makanan dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum).

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Pada triwulan II tahun 2023 BBPOM di Makassar belum berhasil meningkatkan efektivitas penindakan tindak pidana Makanan dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar, hal ini ditunjukkan belum tercapainya indikator Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Makanan dan Makanan dengan capaian 97,88 %, menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- a. **SPDP** sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- b. **Tahap I** sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- c. **P21** sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- d. **Tahap 2** sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

$$\text{Persentase keberhasilan penindakan kejahatan OM} = \{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times \frac{\text{Jumlah capaian}}{\text{Target perkara}}$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi triwulan II tahun 2023

Capaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Makanan dan Makanan triwulan II tahun 2023 adalah 97,88 % dengan realisasi sebesar 24,47 % perkara yang diselesaikan di wilayah kerja BBPOM di Makassar. Dibawah dari target yang telah diperjanjikan sebesar 25,00 % dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi”

Tabel 3.43

Capaian Kinerja Indikator Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Makanan dan Makanan Triwulan II tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Makanan dan Makanan	2500	24,47	97,88	Belum Memenuhi Ekspektasi

Hasil perhitungan diperoleh dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara pada tabel berikut :

Tabel 3.44

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan triwulan II tahun 2023

UPT	Tahapan	Maret											
		Target		Realisasi		Koefisien	Koefisien	Bobot	Nilai	Total Nilai	Capaian	% keberhasilan	
		Perkara tahun Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d Triwulan n	Perkara Carry Over	Tahun Berjalan	Carry Over		Realisasi	Realisasi	perkara	penindakan	
Makassar	Makassar	SPDP	10	4	2		1,00		0,15	15,00%	48,94%	50,00%	24,47%
		Tahap I			1		0,33	0,57	0,4	23,03%			
		P21				4	0,00	0,57	0,3	10,91%			
		Tahap II					0,00	0,00	0,15	0,00%			
		Total	10	4	3	4							

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II Tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian triwulan II tahun 2023 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

c. Perbandingan Realisasi Kinerja triwulan II Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023

Tabel 3.6. Perbandingan realisasi Indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan triwulan II tahun 2023 dengan target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target triwulan II 2023	Target 2023	Realisasi triwulan II 2023	% Capaian	Kriteria
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	25	94	24,47	97,88	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan triwulan II tahun 2023 **belum mencapai** target tahun 2023, Belum tercapainya realisasi tersebut karena Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dihitung secara kumulatif selama tahun berjalan masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target tahun 2023 dapat mencapai kategori Memenuhi Ekspektasi.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.23. Perbandingan realisasi Indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan triwulan II tahun 2023 dengan target Renstra Tahun 2024.

Indikator Kinerja	Target triwulan II 2023	Target 2024	Realisasi triwulan II 2023	% Capaian	Kriteria
-------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------	----------

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	25	97	24,47	25,22	Tidak Memenuhi Ekspektasi
---	----	----	-------	-------	---------------------------

Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan triwulan II tahun 2023 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024, serta capaian yang diperoleh kategori “Tidak Memenuhi Ekspektasi”, Belum tercapainya realisasi tersebut karena Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dihitung secara kumulatif selama tahun berjalan masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target tahun 2023 dapat mencapai kategori Memenuhi Ekspektasi.

- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Faktor pendukung ketercapaian kinerja dan alternatif solusi

Faktor pendukung :

- Jumlah perkara tahun 2023 sampai dengan bulan Maret :
 - 1 Perkara berada di Posisi Tahap 1
 - 2 Perkara berada pada posisi SPDP
 sehingga total Persentase Keberhasillan penindakan terhadap target perkara tahun 2023 dan perkara carry over sebesar 24.47% kurang dari pada yang ditargetkan pada Bulan Maret 2023 Sebesar 25%, hal ini disebabkan karena perkara yang targetkan dapat dicapai Pro Justisia dan masih berada pada Proses Tahap 1 dan 2 perkara berada pada posisi proses SPDP
- Meningkatnya kompetensi PPNS dalam menyelesaikan berkas perkara.
- Hubungan kerjasama antara penyidik Balai Besar POM dengan jaksa penuntut umum sehingga perkara dapat diselesaikan sampai tahap 1.
- Adanya UU Cipta Kerja yang mengubah unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pada UU Kesehatan dan UU Pangan yang dulunya Sediaan farmasi dan Pangan harus memiliki izin edar dan dengan adanya UU Cipta Kerja berubah harus memiliki Perizinan Berusaha
- SKEP PPNS belum memiliki kewenangan terhadap UU Cipta Kerja
- Informasi pengiriman Paket obat dari Direktorat Intelejen Badan POM yang segera ditindaklanjuti oleh PPNS BBPOM di Makassar, sehingga menjadi berkas perkara.
- Pihak Expedisi yang dipakai oleh pengirim paket sangat kooperatif dengan BBPOM di Makassar, sehingga sangat membantu tertangkapnya penerima paket obat dan Makanan.
- Mempelajari berkas-berkas sebelumnya yang berkaitan dengan paket obat-obat tertentu terutama dalam hal pemenuhan pasal.

- Koordinasi dengan lintas Sektor baik itu CJS dan Asperindo

Alternatif Solusi :

agar pemenuhan pencapaian target dapat tercapai Tim Subtansi Penindakan akan melakukan :

- Analisis penjejakan digital dan penajaman trend terhadap analisis kerawanan kejahatan pada seluruh komoditi obat dan makanan yang berpotensi terjadi di wilayah pengawasan BBPOM di Makassar
- Koordinasi yang baik terhadap stakeholder sehingga seluruh perkara dapat diselesaikan hingga tahap Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum
- Koordinasi yang secara kontinu dan berkelanjutan dengan lintas sektor terkait, utamanya dengan kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan kejaksaan
- Perkuatan kompetensi SDM Bidang Penindakan
- Pada UU No. 36 Tahun 2019 tentang Kesehatan, PPNS tidak mempunyai kewenangan penggeledahan, sehingga BBPOM Makassar harus bekerja sama dengan korwas PPNS Polda Sulawesi-Selatan untuk melakukan penggeledahan. Hal tersebut dapat mengakibatkan pengembangan perkara tidak maksimal.
- Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor baik itu CJS maupun Asperindo dalam hal pengawasan obat dan makanan
- Tetap terus menjaga kerjasama dan kekompakan Tim untuk melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan
- Meningkatkan sinergi pemerintah pusat dan daerah

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan kinerja

Agar pemenuhan pencapaian target dapat tercapai Tim Penindakan akan melakukan :

- Analisis penjejakan digital dan penajaman trend terhadap analisis kerawanan kejahatan dan meningkatkan investigasi pada pelaksanaan intelijen pada seluruh komoditi obat dan makanan yang berpotensi terjadi di wilayah pengawasan BBPOM di Makassar
- Koordinasi yang baik terhadap stakeholder agar seluruh perkara dapat diselesaikan hingga tahap Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum

Terhadap pencapaian persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang telah di selesaikan di wilayah kerja BBPOM Makassar diperoleh 24,47 % adapun Program / kegiatan yang telah dilakukan sd Bulan Maret antara lain. :

1. Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan (3 Perkara : 1 Obat, 2 Kosmetik)
2. Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan dan skenario Penindakan
3. Operasi Penindakan (3 Perkara : 1 Obat, 2 Kosmetik)
4. Gelar Kasus dan Pelaporan (3 Perkara : 1 Obat, 2 Kosmetik)

g. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)


Sebagai upaya perbaikan Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan akan melakukan berbagai upaya sebagai berikut :

1. Koordinasi dengan Korwas PPNS Polda Sulawesi Selatan semakin baik.
2. Meningkatkan dan memelihara hubungan kerjasama yang sudah terjalin baik dengan pihak-pihak yang berperan dalam upaya penyelidikan dan penyidikan adanya pelanggaran di bidang obat dan makanan, antara lain dengan pihak Asperindo (Asosiasi Perusahaan Nasional Pengiriman dan Pengantaran Barang Indonesia), yaitu dengan perusahaan jasa ekspedisi.
3. Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor pemerintah terkait dalam hal operasi bersama terkait penertiban Obat dan makanan ilegal yang selama ini sudah terjalin antara lain dengan adanya Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal, yang anggotanya dari berbagai lintas sektor antara lain Kejaksaan Tinggi Makassar, BNNP Makassar , Disperindag Provinsi Sulawesi Selatan, IAI (Ikatan Apoteker Indonesia) Sulawesi Selatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas dan Kantor KPPBC Tipe Madya Pabean B Makassar.
4. Koordinasi dengan CJS yang semakin baik
5. Meningkatkan dan memelihara hubungan kerjasama yang sudah terjalin baik dengan pihak-pihak yang berperan dalam upaya penegakan hukum di bidang obat dan makanan
6. Analisis penjejakan digital dan penajaman trend terhadap analisis kerawanan kejahatan pada seluruh komoditi obat dan makanan yang terjadi di wilayah pengawasan BBPOM di Makassar
7. Koordinasi yang baik terhadap stakeholder sehingga seluruh perkara dapat diselesaikan hingga tahap Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum
8. Pemutkhiran data terhadap PoA kegiatan yang mendukung pencapaian Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
9. Melakukan Monev terhadap rencana aksi
10. Data/informasi/survey terkait analisis/tren/potensi/ pemetaan kejahatan Obat dan Makanan

b. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IIV Tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum **	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Pemenuhan Target Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan serta penyelesaian perkara carry over sebesar 91 %	- Analisis penjejakan digital dan penajaman trend terhadap analisis kerawanan kejahatan pada seluruh komoditi obat dan makanan yang terjadi di wilayah pengawasan BBPOM di Makassar - Koordinasi yang baik terhadap stakeholder sehingga seluruh perkara dapat diselesaikan hingga tahap Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum - Pemutkhiran data terhadap PoA kegiatan yang mendukung pencapaian Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan - Melakukan Monev terhadap rencana aksi Data/informasi/survey terkait analisis/tren/potensi/ pemetaan kejahatan Obat dan Makanan		



Sasaran 8

Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Makassar yang optimal



1. Indeks RB BBPOM di Makassar

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.

Acuan
**Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 10 tahun 2019
Tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Instansi
Pemerintah**

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

- a. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- b. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
- c. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM.

Tabel 3.47

Rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM :

No	Komponen Pengungkit	Bobot (60%)
----	---------------------	-------------

1	Manajemen Perubahan	5%
2	Penataan Tatalaksana	5%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Tabel 3.48
Rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

No	Komponen Pengungkit	Bobot (40%)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

Tabel 3.92
Target Kinerja Indikator Indeks RB BBPOM di Makassar Tahun 2023

Indikator	Target 2023	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks RB BBPOM di Makassar	81,8	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat Pada triwulan II tahun 2023, target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator Indeks RB BBPOM di Makassar .

2. Nilai AKIP BBPOM di Makassar

Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh setiap Kementerian/Lembaga (K/L).





Capaian indikator Nilai AKIP BBPOM di Makassar diperoleh berdasarkan hasil penilaian oleh Inspektorat Badan POM Pusat dengan menggunakan Lembar Kerja Elektronik terhadap dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar POM tahun n-1.

Penilaian AKIP terdiri dari 5 komponen penilaian, antara lain:

1. Perencanaan Kinerja (30%) meliputi aspek:
 - Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%)
 - Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%).
2. Pengukuran Kinerja (25%), meliputi aspek:
 - a. Pemenuhan pengukuran (5%)
 - b. Kualitas Pengukuran (12,5%)
 - c. Implementasi pengukuran (7,5%)
3. Pelaporan Kinerja (15%), meliputi aspek:
 - a. Pemenuhan pelaporan (3%)
 - b. Kualitas pelaporan (7,5%)
 - c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4. Evaluasi Internal Kinerja (15%), meliputi aspek:
 - a. Pemenuhan evaluasi (2%);
 - b. Kualitas evaluasi (5%);
 - c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%).
5. Pencapaian Kinerja (20%), meliputi aspek:
 - a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%);
 - b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%);
 - c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)..


Tabel 3.98

Target Kinerja Indikator Nilai AKIP BBPOM di Makassar Triwulan II tahun 2023


Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
-----------	--------	-----------	---------	----------



Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat triwulan II Pada tahun 2023, target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator Nilai AKIP BBPOM di Makassar



Sasaran 9



Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal



1. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan

Acuan

**Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 38 tahun 2018
Tentang Pengukuran Indeks
Profesionalitas Aparatur Sipil Negara**

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
2. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
3. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
4. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Form Survei dian survei disiapkan oleh Biro Umum dan SDM

Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah. Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan


e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Tabel 3.102

Target Kinerja Indikator Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar Tahun 2023


Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar	77	-	-	-

Target indikator Indeks Profesionalitas ASN pada triwulan II Tahun 2023 belum ada penilaian, dimana target akhir Tahun 2023 adalah 77



Sasaran 10

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan





1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP diperoleh dari nilai asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Acuan

Perhitungan Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Kriteria yang digunakan adalah:

- 2,26 – 3 : Optimal
- 1,51 – 2,25 : Cukup
- 0,76 – 1,5 : Kurang Optimal
- 0 – 0,75 : Sangat Kurang

Yang maksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Standar Ruang Lingkup > 65,
2. Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
3. Standar Alat Laboratorium > 70.

Triwulan II tahun 2023 belum ada target untuk indicator ini

Tabel 3.106

Target Kinerja Indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Triwulan II tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	86	-	-	-



Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal

BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan

Acuan

**Perhitungan Diperoleh dari Nilai
Asesmen
Pusat Data dan Informasi Nasional**

Kriteria yang digunakan adalah:

- 2,26 – 3 : Optimal**
- 1,51 – 2,25 : Cukup**
- 0,76 – 1,5 : Kurang Optimal**
- 0 – 0,75 : Sangat Kurang**

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

- 1) Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC
 - a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
 - b. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - c. BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan makanan dan minuman, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan makanan dan minuman oleh pimpinan
 - d. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
 - e. Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:
 - a. UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan
 - b. Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)
- 2) Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:
 - a. Balai : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai
 - b. Pusat : email dan dashboard BCC

Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

- a. **Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II tahun 2023**

Pada triwulan II tahun 2023 telah diperoleh nilai Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal dari Pusat Data dan Informasi Nasional sebesar 2,6. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar belum mencapai target dengan capaian 104,00 dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

Tabel 3.111

Target Kinerja Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal Triwulan II tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5	2,6	104,00	Memenuhi Ekspektasi

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II Tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian triwulan II tahun 2023 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

c. Perbandingan Realisasi Kinerja triwulan II Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023

Tabel 3.6. Perbandingan realisasi Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal triwulan II tahun 2023 dengan target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target triwulan II 2023	Target 2023	Realisasi triwulan II 2023	% Capaian	Kriteria
Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5	2,5	2,6	104,00	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal triwulan II tahun 2023 **telah mencapai** target tahun 2023, serta capaian yang diperoleh kategori Memenuhi Ekspektasi. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target tahun 2023 dapat mencapai kategori Memenuhi Ekspektasi.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 3.23. Perbandingan realisasi Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal triwulan II tahun 2023 dengan target Renstra Tahun 2024.

Indikator Kinerja	Target triwulan II 2023	Target 2024	Realisasi triwulan II 2023	% Capaian	Kriteria
Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5	3	2,6	86,66	Belum Memenuhi ekspektasi

Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal triwulan II tahun 2023 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024, serta capaian yang diperoleh kategori “Belum Memenuhi Ekspektasi”, Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 tetap dapat tercapai.

- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Faktor kendala /Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar kategori cukup antara lain:

- Sosialisasi, pemanfaatan, penggunaan dan pemutakhiran data dan informasi belum dilakukan AKSES secara berkala/ periodik dan berkelanjutan berupa data SIPT, SPIMKER dan Data KERACUNAN.
- Pelaksanaan kegiatan dalam bisnis proses, belum optimal mengimplementasikan pemanfaatan email corporate (oleh unit kerja, bidang/bagian, hingga ke individu), pemanfaatan sharing folder di seksi inspeksi, akses Dashboard BOC di level pimpinan yang harus rutin dibuka dan ditindaklanjuti, serta pemanfaatan subsite Balai untuk menayangkan berita aktual (oleh tim IT)

Alternatif Solusi

Ke depan agar hasil pengukuran Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar semakin representatif, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Sosialisasi berkala / periodik untuk pemutakhiran data dan informasi di SIPT, SPIMKER , dan Data Keracunan oleh Bidang terkait (Infokom, Inspeksi, Pengujian dan TU), didampingi oleh tim IT.
- Pemanfaatan data dan informasi melalui SIPT, SPIMKER dan Data Keracunan.
- Melakukan akses rutin, berkala/periodik untuk aplikasi SIPT, SPIMKER dan Data Keracunan. 4 Sosialisasi dan monev berkala/periodik oleh tim IT untuk: pemanfaatan email corporate terutama di level individu, bagian/bidang dan unit kerja; pemanfaatan sharing folder oleh seksi inspeksi; akses Dashboard BOC di level pimpinan; dan pemanfaatan berita aktual di subsite balai

- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan kinerja

Upaya-upaya program/kegiatan untuk pencapaian indeks pengelolaan data dan informasi capaian kinerja di atas adalah :

- Konsistensi pemutakhiran data di SIPT, SPIMKER dan Data Keracunan belum optimal.

- Konsistensi akses berkala/periodik dan pemanfaatan email dan sharing folder belum optimal.
- Akses dashboard BOC belum rutin dan berkala.
- Pemanfaatan subsite balai untuk berita aktual belum optimal

Analisis yang akan menunjang keberhasilan:

1. Kerjasama seluruh pegawai untuk konsisten dalam pemanfaatan akses email corporate dan sharing folder.
2. Informasi dari bidang terkait untuk kegiatan bidang dapat ditayangkan di berita aktual subsite balai, dengan berkoordinasi dengan tim IT.
3. Tim IT dan bidang terkait untuk saling berkoordinasi terkait pemutakhiran data berkala di SIPT, SPIMKER dan Data Keracunan

g. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Sebagai upaya perbaikan Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM Makassar akan melakukan berbagai upaya sebagai berikut:


- Untuk mencapai target indeks pengelolaan data dan informasi perlu memperhatikan kriteria nilai ASESMEN dari PUSDATIN, yaitu
2,26 – 3 : Optimal
1,51 – 2,25 : Cukup
0,76 – 1,5 : Kurang Optimal
0 – 0,75 : Sangat Kurang;
serta memperhatikan hal-hal yang dapat meningkatkan penilaian asesmen pengelolaan data baik pemutakhiran maupun pemanfaatan
- Memastikan pegawai untuk memanfaatkan email corporate sebagai wadah pertukaran informasi dalam rangka pemenuhan nilai indeks pengelolaan data dan informasi
- Mengoptimalkan pemanfaatan sharing folder dalam melakukan pengawasan obat dan makanan
- Memastikan pemanfaatan aplikasi BOC lebih optimal dan rutin secara berkala

j. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II Tahun 2023


No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai *	Belum **	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Monitoring penggunaan email corporate pegawai secara rutin, untuk pegawai yang belum aktif menggunakan email	Pengawasan terhadap Penggunaan email corporate pegawai setiap bulannya dan dilakukan teguran untuk pegawai yang		

	corporate	belum aktif yaitu Memastikan pegawai untuk memanfaatkan email corporate sebagai wadah pertukaran informasi dalam rangka pemenuhan nilai indeks pengelolaan data dan informasi		
2.	Mengoptimalkan akses sharing folder untuk petugas di Seksi Pemeriksaan dalam memperoleh informasi Obat dan Makanan yang terkini	Mengoptimalkan pemanfaatan sharing folder dalam melakukan pengawasan obat dan makanan antara lain Petugas pemeriksaan telah aktif untuk mengakses sharing folder untuk memperoleh informasi Obat dan Makanan yang terkini		
	Meningkatkan jumlah login dan akses ke dashboard BCC	Memastikan pemanfaatan aplikasi BOC lebih optimal dan rutin secara berkala Yaitu Login dan akses ke dashboard BCC dilakukan setiap hari kerja		



Sasaran 11

Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel



1. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/ UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Acuan

Hasil perhitungan diperoleh dari penjumlahan nilai (EKA) bobot 60 % dengan Nilai (IKPA) bobot 40 %

- a. Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/ UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).
- b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
- c. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:
 1. Revisi DIPA
 2. Deviasi Halaman III DIPA
 3. Penyerapan Anggaran
 4. Belanja Kontraktual
 5. Penyelesaian Tagihan
 6. Pengelolaan UP dan TUP
 7. Dispensasi Penyampaian SPM
 8. Capaian Output

a. **Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II tahun 2023**

Capaian Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar Triwulan II tahun 2023 adalah 94,82 % dengan realisasi sebesar 94,82 %, dibawah dari target yang telah diperjanjikan sebesar 95,80 dengan kriteria Baik

Tabel 3.54

Capaian Kinerja Indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar	20	65,29	326,47	Tidak Dapat disimpulkan

Hasil perhitungan diperoleh dari penjumlahan nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dengan bobot 60 % dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot 40 %

Tabel 3.55


Jumlah Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar triwulan II tahun 2023

Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	Bobot	Hasil
------------------------	-------	-------	-------

EKA	47,39	60%	28,43
IKPA	92,15	40%	36,86
Total		100%	65,29

Jumlah Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar triwulan II tahun 2023 sebesar 65,29 terdiri atas :

- Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dengan bobot 60 % = 28,43
- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot 40 % = 36,86



Gambar 3.36

Nilai Kinerja Anggaran pada Triwulan II tahun 2023

a. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)


Nilai IKPA merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 8 indikator pembentuk IKPA, antara lain :

revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, Belanja kontraktual, Penyelesaian tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, dispensasi penyampaian SPM dan capaian *output*.

Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) triwulan II tahun 2023 pada Aplikasi OM-SPAN sebesar 92,36

b. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

Nilai EKA merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 4 indikator yaitu Realisasi anggaran, Konsistensi RPD awal, Konsistensi RPD akhir, Capaian keluaran kegiatan, Efisiensi.



Gambar 3.37
Dashboard BBPOM Makassar Monev DJA Triwulan II tahun 2023

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BBPOM di Makassar triwulan II tahun 2023 yaitu pada angka 47,39

b. [Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II Tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya](#)

Realisasi dan capaian triwulan II tahun 2023 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

c. [Perbandingan Realisasi Kinerja triwulan II Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023](#)

Tabel 3.6. Perbandingan realisasi Indikator Nilai Kinerja Anggaran triwulan II tahun 2023 dengan target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target triwulan II 2023	Target 2023	Realisasi triwulan II 2023	% Capaian	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran	20	96,20	65,29	67,87	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran triwulan II tahun 2023 **belum mencapai** target tahun 2023, serta capaian yang diperoleh kategori tidak Memenuhi Ekspektasi. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target tahun 2023 dapat mencapai kategori Memenuhi Ekspektasi.

d. [Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024](#)

Tabel 3.23. Perbandingan realisasi Indikator Nilai Kinerja Anggaran triwulan II tahun 2023 dengan target Renstra Tahun 2024.

Indikator Kinerja	Target triwulan II 2023	Target 2024	Realisasi triwulan II 2023	% Capaian	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran	20	96,50	65,29	67,66	Tidak Memenuhi ekspektasi

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran triwulan II tahun 2023 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024, serta capaian yang diperoleh sudah termasuk kategori “Memenuhi Ekspektasi”, Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 tetap dapat tercapai.

- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Faktor penyebab tidak tercapainya indicator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar disebabkan oleh :

- o Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BBPOM di Makassar Triwulan II tahun 2023 sebesar 47,39
ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 5 indikator yaitu
Realisasi anggaran = 9,01
Konsistensi RPD = 30,37
Capaian Realisasi Output = 6,39
Efisiensi = 20
Nilai Efisiensi = 100

Terhadap 5 indikator pada penilaian Nilai Kinerja Anggaran dengan total nilai 47,39 yaitu variabel Capaian Realisasi Output hasilnya berada pada nilai 6,39 dimana dari 5 variabel pembentuk Nilai Kinerja Anggaran variabel CRO yang memiliki bobot paling tinggi yaitu 43,5 % serta variabel penyerapan anggaran yang merupakan persentase realisasi anggaran dibandingkan dengan total alokasi anggaran pada DIPA Petikan dengan capaian 9,01 untuk Triwulan II tahun 2023.

Selanjutnya yaitu untuk variabel konsistensi capaiannya cukup tinggi yaitu 100 dan variabel Efisiensi dengan capaian 20 %

- o Nilai IKPA dengan total nilai 92,36 dengan 8 indikator terdapat capaian yang masih kurang optimal yaitu antara lain : Deviasi Halaman IIII DIPA = 82,33, Pengelolaan UP dan TUP 95,55, penyerapan anggaran 75,67, dan Capaian Output = 97,75.

Total Nilai Kinerja Anggaran 65,29 yang diperoleh dari Nilai EKA bobot 60 % = 28,43 dan Nilai IKPA bobot 40 % = 36,86, dimana target IKU ini pada TW I adalah 20, target tercapai dengan persentase capaian > 100 % (Berada pada kategori (Tidak Dapat disimpulkan)

- o Realisasi nilai kinerja anggaran BBPOM di Makassar hingga triwulan II tahun 2023 adalah 65,29, diperoleh dari nilai IKPA 92,36 dan nilai EKA 47,39. Capaian nilai kinerja anggaran BBPOM di Makassar hingga triwulan II tahun 2023 diatas dari target yang ditetapkan yaitu 326 % dengan kriteria tidak dapat disimpulkan sementara capaian Nilai EKA pada aplikasi SMART DJA yaitu 47,39 pada triwulan II kategori kurang disebabkan masih rendahnya variabel pembentuk pada CRO (Capaian Realisasi Output) yaitu 6,39

Penyerapan anggaran BBPOM di Makassar pada triwulan II tahun 2023 sebesar Rp 6.190.672.924,- (11,40 %) terhadap pagu anggaran sebesar Rp. 61.103.863.000,-

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar adalah :

- Menyusun secara teliti dan realistis dan mematuhi Rencana Penarikan Dana (RPD) sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman IIII DIPA serta meningkatkan capaian output kegiatan BBPOM di Makassar.
 - Meningkatkan serapan anggaran melalui monitoring kegiatan dan anggaran secara lebih intens;
 - Pejabat serta pengelola keuangan lebih teliti dalam menguji tagihan dan melaksanakan pembayaran belanja untuk meminimalkan pengembalian/kesalahan SPM atau retur SP2D;
 - Melakukan ralat dokumen realisasi belanja (SPM) sebagai akibat adanya kesalahan penggunaan akun;
 - Memaksimalkan capaian output kegiatan dan capaian indikator kinerja kegiatan Balai Besar POM di Makassar;.
 - Melakukan perhitungan kebutuhan anggaran dalam mencapai kinerja untuk periode tahun kelima Renstra 2020-2024
 - Meminimalisasi angka revisi POK/DIPA dengan melakukan perencanaan penggunaan anggaran dengan baik;
 - Meningkatkan capaian indikator kinerja kegiatan (IKK) terutama untuk IKK yang tidak mencapai 100% dari target.
- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan kinerja
- Terhadap variabel pembentuk Nilai IKPA 3 dari 8 variabel pembentuk yaitu Revisi DIPA, Penyelesaian Tagihan dan Dispensasi SPM dengan nilai 100 namun pada

variabel Deviasi Halaman III DIPA, Belanja Kontraktual, Pengelolaan UP dan TUP, dan Capaian Output capaian BBPOM di Makassar rata-rata capaian Nasional Satker se Sulawesi Selatan (nilai rata-rata 89 kategori Baik)

- Telah adanya aktivitas relevan yang dilakukan pada setiap Rincian output dalam mencapai output terkait.
- Perencanaan kegiatan dan proyeksi pencairan dana telah disusun lebih akurat dibandingkan triwulan sebelumnya
- Koordinasi yang lebih optimal terkait penjadwalan revisi DIPA sehingga dapat melakukan revisi hal III DIPA di awal triwulan.
- Kegiatan yang telah dilaksanakan di triwulan II tahun 2023 untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator nilai kinerja anggaran adalah pengelolaan keuangan, penyusunan laporan keuangan, dan koordinasi serta konsultasi secara internal maupun stakeholder eksternal dalam hal ini adalah KPPN Makassar III dan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan adanya kerja sama yang baik dengan stakeholder, maka permasalahan permasalahan keuangan yang dihadapi dapat segera diselesaikan dengan baik.
- Mengikuti Sosialisasi terkait IKPA dan EKA oleh DJPB dan KPPN
- Mengikuti Sosialisasi Peraturan Revisi Triwulan II tahun 2023 oleh DJP

g. **Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya**
Sebagai upaya Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya BBPOM Makassar melakukan upaya sebagai berikut :

- Melakukan reuiu pelaksanaan kegiatan serta prognosis penyerapan anggaran secara periodik, setidaknya 1 kali dalam 1 triwulan
- Tetap melakukan koordinasi dan komunikasi yang optimal antara pusat dengan BBPOM di Makassar dalam rangka menghimpun kebutuhan revisi halaman III DIPA,
- Untuk triwulan ke II mengajukan revisi hal III DIPA sebelum batas akhir cut off RPD triwulanan.
- Untuk meningkatkan capaian realisasi anggaran dan capaian realisasi output agar pada triwulan ke II dilakukan Percepatan realisasi belanja modal serta proses kontrak pengadaan barang dan jasa lainnya
- Percepatan proses pencairan kontrak pengadaan barang dan jasa

h. **Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)**

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
		Selesai *	Belum **

			Rencana Aksi	Timeline
1.	Nilai Kinerja Anggaran tidak mencapai target sebesar 95,60 karena nilai EKA 47,39 dan Nilai IKPA 92,15	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan reuiu pelaksanaan kegiatan serta progres penyerapan anggaran secara periodik, setidaknya 1 kali dalam 1 bulan • Tetap melakukan koordinasi dan komunikasi yang optimal antara pusat dengan BBPOM di Makassar dalam rangka menghimpun kebutuhan revisi halaman III DIPA, • Untuk triwulan ke II mengajukan revisi hal III DIPA sebelum batas akhir cut off RPD triwulanan. • Untuk meningkatkan capaian realisasi anggaran dan capaian realisasi output agar pada triwulan ke II dilakukan Percepatan realisasi belanja modal serta proses kontrak pengadaan barang dan jasa lainnya • Percepatan proses pencairan kontrak pengadaan barang dan jasa 		
2.	Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana.	Pengawasan penyerapan anggaran secara proporsional Berdasarkan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana	.	

3.2. Realisasi Anggaran

Sesuai Surat Pengesahan DIPA No. SP DIPA - 063.01.2.432923/2023, Pagu anggaran pada DIPA awal yang diterbitkan per 30 Nopember 2022 sebesar **Rp. 61,103,863,000.** dimana mengalami revisi (Revisi ke I) Sehubungan dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1040/MK.02/2022 Tanggal 9 Desember 2022 tentang Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2023, melalui Surat Sestama Nomor B-PR.03.01.2.21.12.22.957 tanggal 14 Desember 2022 perihal Penyampaian Data Pemblokiran Mandiri (Selfblocking) Dalam Rangka Pencadangan Anggaran (Automatic Adjustment) TA 2023 terdapat *Automatic Adjustment* TA 2023 sebesar Rp. 4.439.100.000.

Realisasi anggaran triwulan II tahun 2023 adalah Rp. 6.187.492.849,- atau 10,13 %, Jumlah Pagu Anggaran per jenis belanja beserta realisasinya pada Triwulan II tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.63

Realisasi Anggaran Balai Besar POM di Makassar triwulan II tahun 2023

FILTER: PERIODE | JANUARI S.D. MARET CARI DI HALAMAN...

NO	KODE NAMA SATKER	KETERANGAN	JENIS BELANJA										TOTAL
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAINLAIN	TRANSFER		
1	432923 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAKASSAR	PAGU	20,440,800,000	31,673,898,000	8,989,165,000	0	0	0	0	0	0	0	61,103,863,000
		REALISASI	3,358,370,551 (16.43%)	2,794,122,298 (8.82%)	35,000,000 (0.39%)	0	0	0	0	0	0	0	6,187,492,849 (10.13%)
		SISA	17,082,429,449	28,879,775,702	8,954,165,000	0	0	0	0	0	0	0	54,916,370,151
GRAND TOTAL		PAGU	20,440,800,000	31,673,898,000	8,989,165,000	0	0	0	0	0	0	0	61,103,863,000
		REALISASI	3,358,370,551 (16.43%)	2,794,122,298 (8.82%)	35,000,000 (0.39%)	0	0	0	0	0	0	0	6,187,492,849 (10.13%)
		SISA	17,082,429,449	28,879,775,702	8,954,165,000	0	0	0	0	0	0	0	54,916,370,151

Pengelolaan anggaran BBPOM di Makassar senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Upaya yang telah dilakukan BBPOM di Makassar dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

- a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala
- b. Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja
- c. Percepatan pengadaan barang dan jasa

3.3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan *input*, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase *input* yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien
 Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Tingkat Efisiensi Kegiatan

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan BBPOM di Makassar triwulan II tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.65 .

Nilai TE dan kategori efisiensi indikator kegiatan BBPOM Makassar triwulan II tahun 2023

KRO/RO	Uraian RO	Input (Anggaran)		Output (Kinerja)		IE	TE	Kategori
		%	Target	%				
AEA001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	0,47	14	kegiatan	21,42	45,57	44,57	Tidak Efisien
BAH001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	9,89	613	dokumen	14,19	1,43	0,43	Efisien
BKB001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	17,84	1	laporan	25	1,40	0,40	Efisien
BMB001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	0	34	layanan	26,46	-	-	Tidak Efisien

CAB002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	100	1	Unit	100	1,00	0,00	Efisien
CAN001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	21,43	7	Unit	50	2,33	1,33	Tidak Efisien
EBA962	Layanan Umum	12,78	1	Layanan	24,99	1,96	0,96	Efisien
PDD001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	6,57	1	Lembaga	24,99	3,80	2,80	Tidak Efisien
QCDU44	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM MAKASSAR	9,36	10	Perkara	30	3,21	2,21	Tidak Efisien
QDB001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	4,56	98	Lembaga	20	4,39	3,39	Tidak Efisien
QDB002	Desa Pangan Aman	6,94	25	Lembaga	20	2,88	1,88	Tidak Efisien
QDB003	Pasar aman dari bahan berbahaya	6,09	17	Lembaga	25	4,11	3,11	Tidak Efisien
QDC001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	8,5	43.114	Orang	15,42	1,81	0,81	Efisien
QDG001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	0	25	UMKM	15	-	-	Tidak Efisien
QIC001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	7,18	188	Lembaga	21,28	2,96	1,96	Tidak Efisien
QIA005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	20,69	1580	Produk	8,67	0,42	-0,58	Tidak Efisien
QIA008	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	17,3	95	Produk	31,58	1,83	0,83	Efisien
QIC004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	4,56	1129	Lembaga	19,93	4,37	3,37	Tidak Efisien

QIA001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	2,67	740	Produk	14,59	5,46	4,46	Tidak Efisien
RAB001	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	0	1	Paket	10	-	-	Tidak Efisien
EBA994	Layanan Perkantoran	15,05	1	Layanan	24,99	1,66	0,66	Efisien

Pada triwulan II tahun 2023 BBPOM di Makassar melaksanakan 21 (dua puluh satu) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 11 sasaran strategis dengan hasil seluruh kegiatan efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -0,58 – 44,57 . Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi.

Kegiatan Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia; Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan; Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT mempunyai TE terendah sementara Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT

TE tertinggi karena output melampaui dari target dengan persentase penyerapan anggaran lebih rendah dibandingkan dengan persentase output.

Berdasarkan data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dengan sumber daya (dana) yang dimiliki BBPOM di Makassar belum secara maksimal mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif.

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, dalam bentuk anggaran. Ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan *input* yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.

Tingkat Efisiensi Indikator Kinerja

Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

- 1) 0 - 0,2 : 100% à Efisien
- 2) 0,21 - 0,4 : 95% à Efisien
- 3) 0,41 - 0,6 : 92% à Efisien
- 4) 0,61 - 0,8 : 90% à Efisien
- 5) 0,81 - 1,0 : 88% à Efisien
- 6) 1,01 - 1,2 : 86% à Tidak Efisien
- 7) 1,21 - 1,4 : 84% à Tidak Efisien

- 8) 1,41 - 1,6 : 80% à Tidak Efisien
 9) 1,61 - 1,8 : 78% à Tidak Efisien
 10) > 1,81 : 75% à Tidak Efisien

Pada triwulan II tahun 2023, berdasarkan Tabel 5.66 terdapat 15 (Lima belas) indikator kinerja triwulan II tahun 2023 yang Efisien serta ada 5 indikator yang tidak Efisien dengan Nilai TE yang diperoleh bervariasi antara 0,08 sampai 0,91. Nilai TE tertinggi Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya (TE = 0,91) dan Nilai TE terendah adalah Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat (TE = 0,008). Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Indikator Kinerja Utama Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat TE tertinggi karena efisiensi penggunaan anggaran jauh lebih kecil dibandingkan capaian output.

Tabel 3.66. Tingkat Efisiensi Anggaran untuk pencapaian Indikator Kinerja Balai Besar POM di Makassar triwulan II tahun 2023

Indikator	Input	Output	IE	SE	TE	Kategori
1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	20,69	106,38	5,14	1,00	4,14	Tidak Efisien
2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	2,67	110,46	41,43	1,00	40,43	Tidak Efisien
3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	20,69	112,36	5,43	1,00	4,43	Tidak Efisien
4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	2,67	118,42	44,42	1,00	43,42	Tidak Efisien
5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	17,30	116,88	6,76	1,00	5,76	Tidak Efisien
6 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	0,00	-	-	-	-	
7 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	0,00	-	-	-	-	
8 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	0,00	-	-	-	-	
9 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	0,00	-	-	-	-	
10 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	5,49	89,61	16,32	1,00	15,32	Tidak Efisien
11 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	1,65	56,44	34,15	1,00	33,15	Tidak Efisien
12 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	28,72	94,28	3,28	1,00	2,28	Tidak Efisien
13 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	8,58	88,46	10,31	1,00	9,31	Tidak Efisien
14 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	4,90	90,60	18,48	1,00	17,48	Tidak Efisien
15 Indeks Pelayanan Publik	7,29	-	-	-	-	

16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	0,00	18,99	-	1,00	-	
17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	43,67	100,44	2,30	1,00	1,30	Tidak Efisien
18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	4,56	20,41	4,47	1,00	3,47	Tidak Efisien
19	Jumlah desa pangan aman	6,94	80,00	11,52	1,00	10,52	Tidak Efisien
20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	6,09	138,89	22,79	1,00	21,79	Tidak Efisien
21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	6,57	12,59	1,92	1,00	0,92	Efisien
22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	6,57	14,79	2,25	1,00	1,25	Tidak Efisien
23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	7,55	26,03	3,45	1,00	2,45	Tidak Efisien
24	Indeks RB UPT	23,93	-				
25	Nilai AKIP UPT	3,06	-				
26	Indeks Profesionalitas ASN UPT	25,64	-				
27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	0,00	-				
28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	17,00	104,00	6,12	1,00	5,12	Tidak Efisien
29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	20,18	67,87	3,36	1,00	2,36	Tidak Efisien

Tabel 129. Pencapaian Sasaran Strategis Balai Besar POM di Makassar triwulan II tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	% Capaian	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar	112,24	MEMENUHI EKSPEKTASI
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar		
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar		
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar	86,56	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	91,78	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	112,22	MEMENUHI EKSPEKTASI

7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	97,88	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal		
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal		
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	104,00	MEMENUHI EKSPEKTASI
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	120,00	MEMENUHI EKSPEKTASI



Ambo Merio Indu Macca

Bab IV

Penutup

Laporan Kinerja Interim Tahun 2023

BBPOM di Makassar merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan visi dan misi melalui pencapaian sasaran strategis/kegiatan yang telah ditetapkan dan sepenuhnya mengacu pada Reviu Rencana Strategis BBPOM di Makassar tahun 2020-2024.



4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan capaian sasaran, pengukuran kinerja kegiatan dan evaluasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis BBPOM di Makassar triwulan I tahun 2023 telah dapat dicapai secara maksimal. Capaian kinerja organisasi sesuai penilaian 11 sasaran strategis yang telah dilaksanakan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Laporan Kinerja interim Tahun 2023 BBPOM di Makassar merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan visi dan misi melalui pencapaian sasaran strategis/kegiatan yang telah ditetapkan dan sepenuhnya mengacu pada Reviu Rencana Strategis BBPOM di Makassar tahun 2020-2024.

Tahun 2023 merupakan tahun keempat dari periode Rencana Strategis 2020-2024. Tahun 2022 evaluasi didasarkan pada Perjanjian Kerja Tahun 2023 yang mengacu pada Renstra BBPOM di Makassar tahun 2020-2024 dan DIPA tahun 2023. Sementara dalam laporan Kinerja Interim tahun 2023 ini didasarkan pada target pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Level II Kepala Balai Besar POM di Makassar Untuk menunjang pencapaian 11 sasaran strategis dan 29 indikator tersebut, telah dilakukan 22 kegiatan utama.

1. 7 dari 11 sasaran strategis triwulan I tahun 2023, diperoleh 3 sasaran strategis kategori “Memenuhi Ekspektasi”; 3 sasaran strategis kategori “Belum Memenuhi Ekspektasi” dan 1 sasaran strategis kategori “Tidak Dapat disimpulkan”
2. Hasil capaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :
 - Capaian Indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 112,24 % dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Makassar dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Makassar pada Tahun 2023
 - Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis keempat sebesar 86,56 % dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi”, menunjukkan belum berhasilnya BBPOM di Makassar dalam Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar pada Tahun 2023
 - Capaian Indikator pada. sasaran strategis kelima sebesar 91,78 % dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi”, menunjukkan belum berhasilnya BBPOM di Makassar dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar pada pada Tahun 2023

- Capaian Indikator pada sasaran strategis keenam sebesar 112,22 % dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Makassar dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar pada Tahun 2022
- Capaian Indikator pada sasaran strategis ketujuh sebesar 97,88 % dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi”, menunjukkan belum berhasilnya BBPOM di Makassar dalam meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar pada Tahun 2023
- Capaian Indikator pada sasaran strategis sepuluh sebesar 104,00 % dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Makassar dalam menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan pada Tahun 2023
- Capaian Indikator pada sasaran strategis kesebelas sebesar 120 % dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”, menunjukkan masih dibutuhkan tindak lanjut terhadap rekomendasi oleh BBPOM di Makassar dalam mengelola Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel pada pada Tahun 2023

Pada Tahun 2022 BBPOM di Makassar melaksanakan 22 (dua puluh dua) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 11 sasaran strategis dengan hasil empat belas kegiatan efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -0,58 – 44,57 . Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi . Kegiatan Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia; Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan; Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT mempunyai TE terendah sementara Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT

TE tertinggi karena output melampaui dari target dengan persentase penyerapan anggaran lebih rendah dibandingkan dengan persentase output.

4.2. SARAN

Sehubungan dengan capaian kinerja tersebut, BBPOM di Makassar terus melakukan upaya-upaya perbaikan secara berkesinambungan demi peningkatan kinerja BBPOM di Makassar untuk masa mendatang :

- Memperhatikan rekomendasi Inspektur Utama tentang hasil Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023 dengan memanfaatkan pengukuran data kinerja sebagai acuan dalam memberikan *reward* dan *punishment* hingga tataran individu pegawai.
- Menyajikan narasi pada reuvi renstra bahwa indikator tujuan sama dengan sasaran strategis.

- Menambahkan ketentuan/klausul mengenai mekanisme apabila terdapat kesalahan dalam pengukuran data kinerja pada SOP untuk meminimalisasi risiko kesalahan data kinerja.
- Menyajikan narasi mengenai latar belakang terjadinya perubahan anggaran serta upaya yang telah dilakukan dalam efisiensi sumber daya/anggaran pada Laporan Kinerja
- Menuangkan pembahasan terkait perubahan lingkungan internal dan eksternal yang menyebabkan perubahan target dan/atau indikator kinerja pada laporan evaluasi internal dan Laporan Kinerja Interim.
- Memanfaatkan evaluasi internal triwulanan secara maksimal sehingga dapat mengantisipasi potensi target kinerja yang belum tercapai pada tahun berjalan dengan memberikan alternatif perbaikan guna perbaikan kinerja sertamempertahankan upaya perbaikan secara terus-menerus (continuous improvement).

